

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM
PROSES PEMBERIAN KREDIT PEGAWAI
PADA PERUMDA BPR BANK JOGJA KANTOR CABANG
GEDONGKUNING**

TESIS



Disusun Oleh

Nama : Fathia Nur Khusna

NIM : 20912016

BKU : Hukum Bisnis

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2022

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PROSES
PEMBERIAN KREDIT PEGAWAI PADA PERUMDA BPR BANK JOGJA
KANTOR CABANG GEDONGKUNING**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Magister (Srata-2) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh :

FATHIA NUR KHUSNA

No. Mahasiswa : 20912016

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PERSETUJUAN
PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PROSES
PEMBERIAN KREDIT PEGAWAI PADA PERUMDA BPR BANK JOGJA
KANTOR CABANG GEDONG KUNING

Oleh:


Nama : Fathia Nur Khusna

No. Mahasiswa : 20912016

BKU : Hukum Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
diajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Tesis

Pembimbing



Dr. Surach Winarni, S.H., M.Hum. Yogyakarta, 1 September 2022

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PROSES
PEMBERIAN KREDIT PEGAWAI PADA PERUMDA BPR BANK JOGJA
KANTOR CABANG GEDONG KUNING

Telah di ujikan di hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 dan dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 30 September 2022


Tim Penguji:

1. Ketua : Dr. Surach Winarni, S.H., M.Hum.

2. Anggota : Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

3. Anggota : Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph. D.

Tanda Tangan



Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.

HALAMAN MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”.

-(Q.S. Al- Insyirah: 5)-

“Permudahlah urusanmu terhadap sesama, maka niscaya Allah akan mempermudah urusanmu”

-Penulis-

“Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu, maka ia akan berada di jalan Allah hingga ia kembali.”

-HR Tirmidzi-

الْحِجَةُ الْأَمِّيَّةُ الْأَنْدَلُسِيَّةُ

“Menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad.”

-Abu Hamid Al Ghazali-

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya tulis ini ku haturkan kepada kehadiran
Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Pengasih
yang memiliki ilmu yang Maha Kekal.

Karya ini juga ku persembahkan kepada Ibu dan Ayahku tercinta serta Adikku
tersayang sebagai ungkapan rasa terimakasih atas semua dukungan dan
perjuangan kalian.

Karya ini ku hadiahkan kepada Almamater tercinta, Universitas Islam Indonesia
yang telah memberikan banyak pelajaran dan ilmu yang bermanfaat.

**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertandatangan dibawah ini saya:

Nama : **FATHIA NUR KHUSNA**
No. Mhs : **20912016**

Adalah benar benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis yang berjudul: **PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PROSES PEMBERIAN KREDIT PEGAWAI PADA PERUMDA BPR BANK JOGJA KANTOR CABANG GEDONGKUNING**

Karya ilmiah ini sudah saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

- a. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar benar karya saya sendiri yang dalam penyusunanya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "*penjiplakan karya ilmiah (Plagiat)*";
- c. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembanganya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan pada butir no. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "TIM" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 30 September 2022

Yang membuat pernyataan



(Fathia Nur Khusna)

NIM. 20912016

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir (tesis) ini dengan baik. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW melalui petunjuk dan bimbingannya yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Tesis ini penulis beri judul **“PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PROSES PEMBERIAN KREDIT PEGAWAI PADA PERUMDA BPR BANK JOGJA KANTOR CABANG GEDONGKUNING”** dalam rangka menyelesaikan tugas akhir pada program Strata 2 (S2) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, untuk meraih gelar magister hukum. Sebagaimana manusia lainnya, penulis menyadari segala kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam penulisan tesis ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima untuk kemajuan proses belajar penulis kelak dikemudian hari.

Pada kesempatan kali ini pula penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah. dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar.

2. Kedua orang tua tercinta, Drs. Moh Zamzani dan Dra. Nurbaningsih Ayatina, M.Pd. yang tiada henti selalu mendoakan, memberikan semangat, motivasi, dukungan dengan ketulusan hati dan penuh pengorbanan membantu penulis untuk berjuang dalam menuntut ilmu dan meraih pendidikan yang tinggi.
3. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., LL.M., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Ibu Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. Ibu Dr. Surach Winarni, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah bersedia memberikan ilmu pengetahuan, meluangkan waktu, tenaga, pikiran ditengah-tengah kesibukannya dan dengan penuh kesabaran serta ketulusan membimbing dan selalu mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan tesis, serta memberikan motivasi dan pengarahan selama penyusunan penulisan hukum hingga selesai.
7. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H. dan Bapak Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum, Ph. D. selaku Penguji I dan II yang telah memberikan masukan serta koreksi yang berarti bagi perbaikan penyusunan tesis ini.
8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu, pengalaman, motivasi, dukungan tanpa pamrih kepada penulis selama menempuh studi di magister hukum dengan lancar dan selesai.

9. Bapak/Ibu Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melayani dengan baik dalam memberikan informasi.
10. Adikku tersayang, Muh. Hafiish Fudholi yang selalu memberi doa, dukungan semangat pantang menyerah, dan motivasi untuk menyelesaikan karya tulis ini.
11. Sahabat penulis yang telah mendukung dan memberikan semangat kepada penulis, Dinda, Salma, Adilah, Shafira, Nisa karena selalu menjadi orang yang selalu mendengar keluh kesah dan membantu penulis dalam kondisi apapun.
12. Sahabat sekaligus teman seperjuangan di Magister Hukum Universitas Islam Indonesia Angkatan 45, Dinda Dwi Putri, Lunita Jawani, Intan Eka Putri, Rifkah Mufida, Saida Dita, Dadan Ramdani serta yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terimakasih telah memberikan semangat, motivasi, serta berjuang bersama selama perkuliahan.
13. Semua pihak yang telah memberikan semangat, motivasi, dan membantu penulis yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis, tak lupa penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila waktu penulisan Tugas Akhir ini terdapat kekurangan maupun kekhilafan yang tidak penulis harapkan. Penulis berharap semoga Tugas Akhir ini bermanfaat sebagai informasi bagi semua pihak yang membutuhkan serta dapat berhasil guna bagi semua.

Semoga karya sederhana berupa penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan perkembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu hukum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 30 September 2022

Penulis,

(Fathia Nur Khusna)



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I	
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Orisinalitas Penelitian	13
F. Landasan Teori	15
G. Metode Penelitian	21
BAB II	
TINJAUAN UMUM TENTANG BANK, PRINSIP KEHATI-HATIAN, KREDIT DAN PERJANJIAN KREDIT	
A. Tinjauan Umum tentang Bank	27
1. Pengertian dan Dasar Hukum Bank	27
2. Jenis – Jenis Bank	30
3. Usaha – Usaha Bank	34
4. Jasa Layanan Bank.....	41
B. Tinjauan Umum tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit	45
1. Prinsip Bisnis Perbankan.....	45
2. Pengertian Prinsip Kehati-hatian.....	50
3. Dasar Hukum Prinsip Kehati-hatian	52
4. Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit.....	55

C. Tinjauan Umum tentang Kredit dan Perjanjian Kredit.....	63
1. Pengertian Kredit.....	63
2. Perjanjian pada Umumnya	65
3. Perjanjian Kredit	76
4. Kredit Bermasalah.....	96

BAB III

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PROSES PEMBERIAN KREDIT PEGAWAI PADA PERUMDA BPR BANK JOGJA KANTOR CABANG GEDONG KUNING

A. Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Proses Pemberian Kredit Pegawai pada Perumda BPR Bank Jogja Kantor Cabang Gedong Kuning	113
1. Perumda BPR Bank Jogja	113
2. Proses Pemberian Kredit Pegawai di Perumda BPR Bank Jogja (Pengusul dan Pemutus)	119
3. Perjanjian Kredit Pegawai di Perumda BPR Bank Jogja	127
4. Kronologi Kasus Penyalahgunaan Pemberian Kredit Pegawai oleh Perumda BPR Bank Jogja Kantor Cabang Gedong Kuning kepada Karyawan PT. Indonusa Telemedia/Transvision Yogyakarta.....	134
5. Implementasi Prinsip Kehati-hatian dalam Proses Pemberian Kredit Pegawai	145
B. Proses Penyelesaian Kredit pada Perumda BPR Bank Jogja Kantor Cabang Gedong Kuning Apabila Kredit Pegawai yang Diberikan Bermasalah....	166
1. Kredit Pegawai yang Diberikan Perumda BPR Bank Jogja Kantor Cabang Gedong Kuning menjadi Kredit Bermasalah.....	166
2. Upaya Penyelamatan dan Penyelesaian terhadap Kredit Pegawai yang Bermasalah.....	169

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.....	185
B. Saran.....	186
DAFTAR PUSTAKA	188

ABSTRAK

Lembaga perbankan dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib berpedoman terhadap prinsip kehati-hatian. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dapat diwujudkan dengan analisa terhadap prinsip 5C. Selain itu penerapan prinsip kehati-hatian dapat meminimalisir timbulnya kredit bermasalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit pegawai pada Perumda BPR Bank Jogja Kantor Cabang Gedong Kuning?; dan bagaimana proses penyelesaian kredit apabila kredit pegawai yang diberikan bermasalah?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengkaji serta menganalisis peraturan hukum mengenai prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit pegawai serta analisis terhadap putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus yang diteliti. Metode pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual sedangkan metode analisis data dilakukan dengan analisis data deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit pegawai pada Perumda BPR Bank Jogja Kantor Cabang Gedong Kuning cenderung diabaikan. Pihak bank tidak teliti dalam melakukan pengelolaan dan analisis terhadap kredit yang diberikan berdasarkan prinsip 5C terutama pada prinsip *character* dan *collateral*. Proses penyelesaian terhadap kredit pegawai yang bermasalah yang dilakukan Bank Jogja yaitu terlebih dahulu dengan melakukan pendekatan secara kekeluargaan. Kemudian pihak bank juga melakukan permohonan pembatalan dan pengembalian premi asuransi. Namun pihak bank tidak melakukan langkah penyelamatan kredit terlebih dahulu sesuai peraturan Bank Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan kepada lembaga perbankan agar senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan setiap kegiatan usahanya. Selain itu dalam melakukan penyelesaian kredit pihak bank perlu berpedoman terhadap peraturan yang ada serta dapat mengajukan upaya penyelesaian melalui gugatan perdata disamping penyelesaian melalui pidana.

Kata Kunci: Prinsip Kehati-hatian, Perbankan, Kredit Pegawai.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga perbankan merupakan salah satu sektor yang terpenting dalam pembangunan nasional karena peran daripada lembaga perbankan adalah sebagai pengatur lalu lintas perekonomian nasional.¹ Lembaga perbankan yang berada dalam suatu negara merupakan inti dari pelaksanaan sistem keuangan yang diharapkan mampu berperan sebagai Agen Pembangunan (*Agent of Development*) untuk mewujudkan cita-cita pembangunan nasional diantaranya yaitu meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia serta mampu menciptakan perekonomian yang baik dan stabilitas nasional yang sehat.² Lembaga perbankan bekerja berdasarkan kepercayaan yang diberikan dari masyarakat dimana fungsi utama bank yaitu sebagai *financial intermediary* yaitu lembaga perantara keuangan yang menjembatani kebutuhan antara dua nasabah yang berbeda yaitu pihak yang mempunyai dana berlebih (*surplus*) yang kemudian dikelola untuk disalurkan pada pihak yang membutuhkan dana.³ Keadaan yang sedemikian rupa tersebut dimanfaatkan oleh masing-masing bank untuk mengadopsi produk-

¹ Tangguh Prima Ndaru, *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perjanjian Kredit Bank (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2694 K/Pdt/2012)*, Jurnal Binamulia Hukum Vol. 6, No.2, 2017, hlm. 162.

² Ashofatul Lailiyah, *Urgensi Analisa 5C Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Resiko*, Jurnal Yuridika Vol. 29, No. 2, 2014, hlm. 218.

³ Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Buku Kesatu, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 121.

produk perbankan yang baru sesuai dengan potensi yang dimiliki dan keadaan lingkungan disekitarnya.⁴

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan menjelaskan bahwa bank merupakan suatu badan usaha yang mempunyai kegiatan utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang berbentuk simpanan kemudian menyalurkan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk seperti kredit atau bentuk-bentuk lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.⁵ Apabila merujuk pada pengertian bank dalam Undang-Undang Perbankan dapat diketahui bahwa usaha bank adalah tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan perusahaan semata, tetapi juga untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Undang – Undang Perbankan mengisyaratkan bahwa setidaknya terdapat 3 (tiga) bentuk kegiatan usaha yang dijalankan oleh bank, yaitu kegiatan menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan berbagai macam jasa bank lainnya.⁶ Penyaluran dana bank kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit sampai saat ini masih banyak dibutuhkan. Transaksi perbankan di bidang perkreditan menjadikan bank berperan sebagai lembaga yang menyediakan dana bagi para nasabah debitur sesuai dengan

⁴ Ismail Nawawi, *Perbankan Islam VS Konvensional*, VIV Press, Jakarta, 2010, hlm. 87.

⁵ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

⁶ Tri Widiono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia Simpanan, Jasa & Kredit*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, hlm. 7.

kebutuhannya.⁷ Dari berbagai macam kegiatan usaha yang dijalankan oleh bank, kegiatan penyaluran dana melalui pemberian kredit menempati posisi yang paling utama.⁸ Kegiatan pemberian kredit akan mendorong pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional yang nantinya akan dapat berdampak terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat. Selain itu pemberian kredit tidak hanya memberikan keuntungan bagi masyarakat, namun bagi bank kegiatan pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan usaha yang memberikan banyak keuntungan dan juga pendapatan yang terbesar dalam penerimaan bank yaitu berupa bunga dan provisi.⁹ Suatu bank dalam melakukan kegiatan usahanya tidak semata-mata hanya menyalurkan kredit kepada masyarakat saja, tetapi juga berinvestasi terhadap kegiatan lain seperti melakukan penyertaan modal pada suatu perusahaan.¹⁰

Pengertian mengenai kredit termaktub dalam Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Perbankan yang menjelaskan bahwa:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Kredit berfungsi kooperatif antara bank sebagai pemberi pinjaman atau kreditor dan nasabah sebagai peminjam atau debitor. Mereka saling menarik keuntungan dan saling memberikan risiko. Suatu perjanjian kredit terdapat

⁷ Johannes Ibrahim, *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank*, CV. Utomo, Jakarta, 2003, hlm. 2.

⁸ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cet. VI, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 411.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Ashofatul Lailiyah, *Op. Cit.*, hlm. 219.

subjek hukum yaitu pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam hubungan hukum.¹¹ Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit mencakup dua pihak yaitu pihak kreditor merupakan orang atau badan hukum yang memiliki barang, jasa, atau uang yang bersedia untuk memberikan pinjaman kepada pihak lain dan pihak debitor yaitu pihak yang membutuhkan atau meminjam barang, jasa, atau uang kepada pihak kreditor.¹² Perjanjian kredit mempertemukan dua pihak yang saling berkaitan yaitu pihak kreditor yang merupakan lembaga bank yang mampu menyalurkan kredit sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perbankan yaitu meliputi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan pihak debitor yang merupakan orang atau manusia (*naturlijkpersoon*) yang telah dinyatakan cakap hukum menurut undang-undang dan merupakan sebuah badan hukum (*rechtspersoon*).¹³

Hubungan hukum yang terjalin antara bank sebagai kreditor dengan nasabah bank sebagai debitor dituangkan dalam suatu perjanjian kredit bank yang pada praktik umumnya berbentuk perjanjian standar ataupun perjanjian baku.¹⁴ Maka dari itu hubungan hukum yang terjadi antara bank dengan nasabah debitor dapat dikatakan merupakan suatu hubungan hukum perjanjian kredit. Adanya suatu perjanjian kredit mengandung akibat hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara, bahwa semua

¹¹ Harumiati Natadimaja, *Hukum Perdata Mengenai Hukum Orang Dan Hukum Benda*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hlm. 7.

¹² Johannes Ibrahim, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 53.

¹³ *Ibid*, hlm. 59.

¹⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institusi Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm.168.

perjanjian atau persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian kredit harus dilaksanakan dengan itikad baik antara kedua belah pihak dan perjanjian yang telah dibuat tidak dapat diubah atau ditarik kembali kecuali dengan persetujuan antara kedua belah pihak atau karena adanya alasan-alasan lain yang telah ditentukan oleh undang-undang.¹⁵

Suatu hubungan hukum berupa perjanjian kredit sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi para kreditor dan debitor yang bersifat mengikat dan memaksa. Kreditor mempunyai kewajiban untuk memberikan kredit berupa sejumlah uang yang telah disepakati dan atas prestasinya tersebut kreditor berhak atas perolehan pelunasan kredit beserta bunga. Sedangkan debitor sebagai pihak peminjam mempunyai kewajiban untuk mengembalikan pinjamannya beserta bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan isi perjanjian antara kedua belah pihak dan berhak untuk menerima sejumlah kredit yang telah disepakati antara kreditor dan debitor.¹⁶

Kredit dalam arti luas didasarkan atas beberapa unsur, diantaranya yaitu Kepercayaan, Risiko, Waktu, Prestasi.¹⁷ Keempat unsur kredit tersebut penting untuk dipahami baik oleh bank maupun oleh nasabah dalam proses

¹⁵ Lihat Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁶ Lihat Pasal 1759-1762 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁷ Ek. O. P. Simorangkir, *Seluk Beluk Bank Komersial*, Cet. V, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 91.

pemberian kredit agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi hambatan – hambatan pemberian kredit seperti kredit bermasalah, kredit macet, sampai kredit fiktif. Seringkali dalam praktek perbankan kredit bermasalah dipersamakan dengan kredit macet, padahal keduanya memiliki perbedaan. Kredit bermasalah merupakan kredit yang memiliki kolektibilitas macet dan ditambah dengan kredit yang mempunyai tingkat kolektibilitas diragukan yang berpotensi menjadi kredit macet. Hal ini berbeda dengan kredit macet, dimana suatu kredit dikatakan macet apabila debitur tidak dapat melunasi angsuran pokok dan bunganya dalam jangka waktu lebih dari 2 (dua) kali masa angsuran dengan ditambah 21 (duapuluh satu) bulan atau penyelesaian kredit telah diserahkan kepada lembaga pengadilan maupun telah diajukan ganti rugi kepada perusahaan angsuran kredit.¹⁸ Apabila melihat dari pengertian kredit bermasalah dan kredit macet tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kredit macet merupakan kredit bermasalah, sedangkan kredit bermasalah belum tentu dapat dikatakan sebagai kredit macet.

Pelaksanaan setiap kegiatan usaha bank terutama dalam hal pemberian kredit kepada debitur agar tidak mengalami berbagai macam hambatan maka harus dilandasi dengan beberapa prinsip, diantaranya prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip kepercayaan (*fiduciary relation principle*), dan prinsip kerahasiaan (*confidential principle*).¹⁹ Terutama dalam hal pemberian

¹⁸ Subarjo Joyosumarto, *Upaya-Upaya Bank Indonesia dan Perbankan Dalam Menyelesaikan Kredit Bermasalah*, Majalah Pengembangan Perbankan, Edisi Mei-Juni 1994, No. 47, hlm. 13.

¹⁹ Emelia Siahaan, dkk, *Kajian Yuridis Tentang Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian Dalam Penerbitan Kredit Fiktif di Bank Mandiri Syariah Cabang Bogor*, Jurnal Diponegoro Law Review, Vol. 5, No. 2, 2016, hlm. 4.

kredit kepada debitor harus dengan menganut prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) merupakan suatu prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usahanya baik dalam hal penghimpunan dana terutama penyaluran dana dalam bentuk pemberian kredit kepada masyarakat harus dilakukan dengan sangat hati-hati.²⁰ Tujuan adanya prinsip tersebut dalam setiap kegiatan usaha bank terutama dalam hal pemberian kredit tidak lain yaitu agar bank senantiasa berada dalam kondisi yang sehat, aman, dan stabil serta dapat mematuhi segala ketentuan dan norma hukum yang berlaku.²¹ Selain itu bank yang menerapkan prinsip kehati-hatian dengan baik akan lebih mendapatkan kepercayaan dari nasabah karena mereka menganggap bahwa bank tersebut dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan sehat dan baik.

Penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dalam pemberian kredit kepada debitor telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan yang menyatakan bahwa dalam melakukan kegiatan usahanya, Perbankan Indonesia berasaskan kepada demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.²² Penjelasan mengenai pengertian prinsip kehati-hatian yang tercantum dalam Pasal 2 tersebut dapat diartikan bahwa bank dan pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan kebijaksanaan serta menjalankan kegiatan usahanya mempunyai kewajiban untuk

²⁰ Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan*, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 19.

²¹ Tangguh Prima Ndaru, *Op. Cit*, hlm. 162.

²² Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

menjalankan tugas dan wewenang masing-masing secara cermat, profesional, teliti, dan hati-hati sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.²³ Terdapat beberapa langkah yang harus dilaksanakan oleh bank dalam rangka terpenuhinya prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit kepada nasabah sehingga nantinya kredit yang diberikan oleh bank tidak jatuh ke tangan yang salah. Salah satunya dengan melakukan analisis kredit.

Analisis kredit dilakukan oleh bank dengan maksud untuk melihat serta menilai terhadap suatu permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur. Sehingga bank dapat memperoleh keyakinan bahwa memang benar calon debitur tersebut dapat dipercaya dan proyek yang akan dibiayai dengan kredit tersebut cukup layak.²⁴ Analisis kredit dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap berbagai aspek seperti latar belakang dari calon debitur berikut dengan perusahaannya, bagaimana prospek usaha yang dijalankannya, apa jaminan yang akan diberikan, dan berbagai faktor lainnya. Sehingga dengan diterapkannya analisis kredit maka dapat meminimalisir terjadinya kredit bermasalah.

Dewasa ini timbulnya kredit-kredit bermasalah dalam dunia perbankan terjadi karena berbagai indikasi. Sebagaimana diantaranya karena prosedur pelaksanaan pemberian kredit yang mengalami penyimpangan, debitur tidak mau membayar utangnya, dana yang diberikan oleh bank kepada debitur tidak

²³ Sutan Remy Sjahdeini, *Sudah Memadakah Perlindungan Yang Diberikan Oleh Hukum Kepada Nasabah Penyimpan Dana*, Orasi Ilmiah Dies Natalis XL, Universitas Airlangga, Surabaya, 1994, hlm. 13-14.

²⁴ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 246.

digunakan sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan dana kredit yang diberikan kepada debitur mengalami kemacetan.²⁵ Timbulnya kredit macet dalam pemberian kredit kepada masyarakat setidaknya disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal timbulnya kredit macet disebabkan karena pelaksanaan prosedur perkreditan yang mengalami penyimpangan, kebijakan perkreditan yang ekspansif, pegawai bank yang memiliki itikad kurang baik, lemahnya sistem informasi kredit macet, serta lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit. Sedangkan faktor eksternal timbulnya kredit macet disebabkan karena debitur yang mengalami kegagalan dalam usahanya, adanya musibah yang menimpa debitur maupun kegiatan usaha debitur, menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit, serta adanya debitur yang memanfaatkan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat.²⁶

Selain adanya kredit macet yang timbul karena kedua faktor tersebut, kredit macet juga dapat disebabkan karena kredit yang dimohonkan adalah kredit fiktif. Kredit fiktif merupakan kredit yang diajukan kepada bank dengan menggunakan data-data debitur yang fiktif yang umumnya melibatkan campur tangan dari karyawan dan pihak bank itu sendiri.²⁷ Adanya praktik kredit fiktif tersebut nantinya pasti akan menimbulkan permasalahan dalam proses pemberian kredit oleh bank kepada masyarakat seperti terjadinya kredit macet karena debitur yang memohonkan kredit

²⁵ *Ibid*, hlm. 259.

²⁶ Rene Setyawan, *Penghimpunan Dana*, Makalah disajikan pada Temu Ilmiah Perbankan dan Sistem Keuangan, Bank Indonesia dan Universitas Sumatera Utara, Medan, 1994, hlm. 7-8.

²⁷ Emelia Siahaan, dkk, *Op. Cit*, hlm. 4.

kepada bank bukan merupakan debitor yang sebagaimana mestinya. Sehingga penerapan prinsip kehati-hatian mutlak untuk dilakukan dalam strategi pemberian kredit kepada calon debitor maupun terhadap kebijakan dalam bidang operasional lainnya agar permasalahan-permasalahan dalam pemberian kredit seperti di atas dapat diminimalisir.

Kasus penyalahgunaan pemberian kredit bank makin marak terjadi dalam dunia perbankan. Salah satu kasus yang terjadi yaitu penerbitan kredit yang menggunakan data-data debitor fiktif di Perumda BPR Bank Jogja Kantor Cabang Gedong Kuning Yogyakarta. Kasus ini melibatkan kepala kantor cabang dan karyawan PT Transvision Yogyakarta dengan beberapa karyawan Bank Jogja. Pengajuan kredit dengan data-data dan debitor fiktif tersebut selanjutnya ditindaklanjuti oleh kepala kantor cabang, marketing, dan kasi kredit Bank Jogja dengan tanpa mengindahkan prosedur perkreditan yang berlaku di bank tersebut. Seperti tidak melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap advis kredit dan kelengkapan berkas-berkas kredit yang diajukan serta tidak melakukan analisis kuantitatif terhadap usulan pengajuan kredit atas nama calon debitor yang meliputi aspek keuangan dan kemampuan calon debitor.²⁸ Sehingga tindakan beberapa karyawan Bank Jogja dapat dikatakan telah mengabaikan prinsip kehati-hatian dan tidak melakukan analisis kredit kepada calon debitor dalam proses pemberian kredit. Ketiga karyawan bank tersebut telah lalai terhadap kewajiban untuk melakukan

²⁸ Fajar Rianto, *Kasus Dugaan Korupsi Kredit Fiktif Bank Jogja Mulai Disidangkan*, diakses dalam <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/369054/kasus-dugaan-korupsi-kredit-fiktif-bank-jogja-mulai-disidangkan> pada tanggal 17 Januari 2022, pukul 07. 58 WIB.

verifikasi atas kebenaran data dan dokumen yang tidak layak untuk diajukan kredit. Permasalahan hukum yang muncul dari adanya kasus ini yaitu tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian oleh karyawan Bank Jogja sehingga muncul kredit macet yang dalam hal ini bertolak belakang dengan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dimana prinsip kehati-hatian mutlak untuk diterapkan dan harus diperhatikan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam bentuk tesis dengan judul **“PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PROSES PEMBERIAN KREDIT PEGAWAI PADA PERUMDA BPR BANK JOGJA KANTOR CABANG GEDONGKUNING.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit pegawai pada Perumda BPR Bank Jogja Kantor Cabang Gedongkuning?
2. Bagaimana proses penyelesaian kredit ketika kredit pegawai yang diberikan bermasalah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit pegawai pada Perumda BPR Bank Jogja Kantor Cabang Gedongkuning.
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian kredit ketika kredit pegawai yang diberikan bermasalah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi untuk:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan ilmu hukum perbankan pada khususnya mengenai proses pemberian kredit pada lembaga perbankan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta manfaat kepada masyarakat luas mengenai pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit kepada calon debitur.

E. Orisinalitas Penelitian

Setelah melakukan penelusuran serta pengamatan mengenai pembahasan yang akan dibahas, penulis menemukan beberapa korelasi atau kemiripan terhadap penelitian yang penulis kaji dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya yaitu diantaranya:

1. Penelitian dengan judul “Penerapan Prinsip Kehati-hatian/Prudential Banking Principle dalam Pemberian Kredit Modal Kerja di BPR Redjo Bhawono. (Tesis, Ika Novi Nur Hidayati, 2015, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta).
2. Penelitian dengan judul “Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit di PT. Panin Bank, Tbk. Yogyakarta” (Tesis, Tasha Arganesthelia Ajudyas Ketaren, 2011, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta).
3. Penelitian dengan judul “Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Perjanjian Kredit Bank (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2694 K/Pdt/2012)” (Jurnal, Tangguh Prima Ndaru, 2017, Universitas Krisnadwipayana, Bekasi).

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, terdapat beberapa kesamaan dengan penelitian yang dikaji oleh penulis yaitu sama-

sama meneliti mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit. Selain terdapat kesamaan, terdapat pula perbedaan antara penelitian yang dikaji dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yaitu mengenai:

No.	Judul dan Penulis	Perbedaan
1.	<p>Penerapan Prinsip Kehati-Hatian / <i>Prudential Banking Principle</i> Dalam Pemberian Kredit Modal Kerja di BPR Redjo Bhawono. (Tesis, Ika Novi Nur Hidayati, 2015, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta).</p>	<p>Pada penelitian yang dilakukan oleh Ika Novi lebih menitik beratkan kepada belum diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit modal kerja di BPR Redjo Bhawono yaitu mengenai prinsip <i>profitability</i> dan prinsip <i>capacity</i>. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih menitik beratkan pada BPR yang cenderung tidak menerapkan prinsip kehati-hatian khususnya prinsip <i>character</i> dan <i>collateral</i> sehingga mengakibatkan timbulnya kredit bermasalah.</p>
2.	<p>Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit di PT. Panin Bank, Tbk. Yogyakarta. (Tesis, Tasha Arganesthelia Ajudyas Ketaren, 2011, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta).</p>	<p>Pada penelitian yang dilakukan oleh Tasha Arganesthelia lebih menitik beratkan kepada adanya beberapa kendala yang menghambat proses analisis pemberian kredit sehingga penerapan prinsip 5C tidak dapat dilaksanakan secara optimal dan kredit bermasalah tidak dapat dihindarkan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih menitik beratkan pada tidak diterapkannya analisa kredit berdasarkan prinsip 5C oleh bank dalam pemberian kredit kepada debitor sehingga muncul kredit bermasalah.</p>

3.	<p>Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Perjanjian Kredit Bank (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2694 K/Pdt/2012). (Jurnal, Tangguh Prima Ndaru, 2017, Universitas Krisnadwipayana, Bekasi).</p>	<p>Pada penelitian yang dilakukan oleh Tangguh Prima Ndaru lebih menitik beratkan kepada bank yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian yang telah diatur dalam UU Perbankan yang ditandai dengan adanya nasabah bank yang tidak mengembalikan pinjaman kredit bank sampai nasabah tersebut tidak diketahui lagi keberadaannya. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih menitik beratkan proses penyelesaian kredit apabila kredit yang diberikan bermasalah.</p>
----	--	--

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini dapat dikatakan telah memenuhi kaedah orisinalitas atau keaslian penelitian dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila di kemudian hari tanpa sepengetahuan penulis ditemukan hasil penelitian lain atau terdapat hasil penelitian dengan topik yang berkaitan dengan penelitian penulis, maka diharapkan penelitian ini dapat melengkapi penelitian lainnya tersebut.

F. Landasan Teori

Landasan teori merupakan alur logika berpikir atau penalaran yang terdiri dari seperangkat definisi, konsep, dan proposisi yang disusun secara rapi dan sistematis berkaitan dengan variabel-variabel yang terkandung dalam suatu penelitian.²⁹ Adanya teori dalam suatu penelitian bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan serta memperkuat kebenaran dari suatu

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, CV. Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 81.

permasalahan yang akan dianalisis.³⁰ Terdapat beberapa ciri-ciri yang dapat dijadikan sebagai landasan teori dalam suatu penelitian, diantaranya yaitu teori-teori hukum, asas-asas hukum, doktrin hukum, serta ulasan yang dikemukakan oleh para pakar hukum sesuai dengan bidang keahliannya.³¹

Sebagai dasar pijakan dalam mengkaji lebih jauh mengenai topik pembahasan yang akan diteliti yaitu tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit di bank, penulis menggunakan asas-asas yang berkaitan dengan hukum perbankan dan prinsip-prinsip pemberian kredit yaitu diantaranya:

1. Asas Demokrasi Ekonomi

Undang-Undang Perbankan mengatur mengenai asas demokrasi ekonomi dalam Pasal 2 yang disebutkan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Hal ini dapat diartikan bahwa segala fungsi dan kegiatan usaha yang dijalankan oleh suatu lembaga perbankan diarahkan untuk tetap berpedoman terhadap prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi ekonomi yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.³² Terwujudnya suatu demokrasi ekonomi merupakan suatu tujuan dalam rangka memberikan kemakmuran kepada rakyat secara keseluruhan karena

³⁰ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali)*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 22.

³¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 79.

³² Rachmadi Usman, *Op. Cit*, hlm. 14.

rakyat juga berhak untuk memiliki kesamaan dalam hal peluang ekonomi serta berhak untuk dilibatkan langsung dalam kegiatan proses produksi maupun untuk menikmati hasil-hasil dari proses tersebut.³³

2. Asas Kepercayaan

Asas kepercayaan merupakan asas yang mendasari adanya hubungan saling percaya antara bank dengan nasabahnya.³⁴ Hubungan yang terjalin antara bank dengan nasabah merupakan suatu hubungan pinjam meminjam uang antara debitor dan kreditor yang dilandasi oleh asas kepercayaan.³⁵ Hal ini berarti bahwa hubungan antara bank dengan nasabah bukan sekedar hubungan kontraktual biasa, melainkan membawa konsekuensi bahwa bank tidak boleh hanya memperhatikan kepentingan nasabah penyimpan dana saja. Suatu bank tidak mungkin mampu untuk menjalankan kegiatan usahanya dengan baik tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat. Dengan demikian untuk menjaga kepercayaan masyarakat, maka bank diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan masyarakat terutama kepentingan terhadap nasabah bank yang bersangkutan.³⁶

³³ Jimly Asshidiqqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaanya di Indonesia*, PT. Ichtir Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994, hlm. 124.

³⁴ *Ibid*, hlm. 17.

³⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 167.

³⁶ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 44.

3. Asas Kerahasiaan

Asas kerahasiaan merupakan asas yang mengisyaratkan bahwa bank wajib merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan dan informasi lain dari nasabah bank. Hal ini dimaksudkan demi kepentingan bank itu sendiri sebab bank harus memegang teguh kepercayaan dari masyarakat yang menyimpan uangnya di bank.³⁷ Asas kerahasiaan tercantum dalam Pasal 1 angka 28 dan Pasal 40 sampai Pasal 44A Undang-Undang Perbankan. Terdapat pengecualian bagi bank terhadap kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan nasabah. Hal-hal tersebut dilakukan untuk kepentingan perpajakan, penyelesaian utang piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara / Panitia Urusan Piutang Negara (UPLN/PUPN), dalam hal untuk kepentingan pengadilan pada perkara pidana, penyelesaian perkara perdata antara bank dengan nasabah, serta dalam rangka saling bertukar informasi antar bank yang kesemuanya dilakukan atas permintaan, persetujuan/kuasa dari nasabah penyimpan/ahli warisnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, 41A, 42, 43, 44, dan 44 A UU Perbankan.

4. Asas Kehati-hatian

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, bank sebagai lembaga perantara keuangan sekaligus lembaga kepercayaan wajib berpegang

³⁷ Zulfi Diane Zaini, *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, CV. Keni Media, Bandung, 2012, hlm. 55.

pada prinsip kehati-hatian dalam rangka untuk menjamin terlaksananya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk rasa tanggung jawab bank (*responsibility*).³⁸ Asas kehati-hatian merupakan suatu asas yang menjelaskan bahwa dalam rangka menjalankan fungsi serta kegiatan usahanya, bank berkewajiban untuk menerapkan asas kehati-hatian untuk memberikan perlindungan kepada dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank.³⁹ Harapannya dengan diberlakukannya asas kehati-hatian ini maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank tetap tinggi, sehingga masyarakat tidak ragu dan bersedia untuk menyimpan dananya di bank.⁴⁰

Penerapan asas kehati-hatian dalam hukum perbankan di Indonesia sangat erat kaitannya dengan proses pemberian kredit kepada calon debitur. Sebelum bank memberikan kredit kepada calon debitur, tentunya bank harus mengetahui berbagai informasi tentang calon debitur dalam segala aspek. Dalam hal ini bank dapat melakukan analisis kredit kepada calon debitur dengan menerapkan prinsip “5C+5P+3R”. Prinsip 5C yang dilakukan untuk menganalisis kredit terdiri dari *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, dan *Condition of Economy*.⁴¹ Penjelasan singkatnya yaitu *Character* (penilaian watak/kepribadian), *Capacity* (penilaian kemampuan debitur), *Capital*

³⁸ Hermansyah, *Op. Cit.*, hlm. 19.

³⁹ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 18.

⁴⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 13-14.

⁴¹ Dahlan Siamat, *Manajemen Bank Umum*, Intermedia, Jakarta, 1995, hlm. 99.

(penilaian terhadap modal), *Collateral* (penilaian jaminan/agunan yang diberikan), dan *Condition of Economy* (penilaian terhadap prospek usaha calon debitor).

Selain menerapkan prinsip 5C, bank juga perlu menerapkan prinsip 5P yaitu *Party, Purpose, Payment, Profitability*, dan *Protection*.⁴² Ditambah prinsip 3R yang dapat dilakukan bank untuk menganalisis kredit yaitu *Returns, Repayment*, dan *Risk Bearing Ability*. Penerapan berbagai prinsip dalam rangka melaksanakan analisis kredit tersebut merupakan suatu bentuk perwujudan terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian oleh bank dalam melakukan pemberian kredit kepada calon debitor.⁴³ Hal tersebut penting untuk dilakukan dengan maksud untuk mengantisipasi terjadinya suatu kesalahan. Seperti kegagalan calon debitor dalam menjalankan kewajibannya untuk melunasi kredit bahkan sampai munculnya kredit macet dan kredit fiktif yang dapat merugikan bank dalam jumlah yang besar. Dengan demikian, peran analisis kredit dalam proses pemberian kredit terhadap calon debitor menjadi sangat penting dalam rangka untuk mengetahui kelayakan permohonan kredit beserta dengan usaha yang dijalankannya, latar belakang calon debitor, resiko yang mungkin timbul dalam proses pemberian kredit, dan faktor-faktor lain.

⁴² Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 24-26.

⁴³ Budi Untung, *Analisis Kredit Perbankan Tinjauan Secara Legal*, Andi Offset, Yogyakarta, 2011, hlm. 1.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu rangkaian kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk mempelajari gejala-gejala hukum tertentu berikut dengan bagaimana cara menganalisisnya serta dilakukan pemeriksaan yang mendalam mengenai suatu fakta hukum untuk mencari alternatif pemecahan masalah yang baik.⁴⁴ Rangkaian suatu kegiatan penelitian ilmiah dimulai dari pengumpulan data hingga analisis data dilakukan dengan memperhatikan kaedah penelitian ilmiah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul dalam penelitian ini, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative law research*). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka.⁴⁵ Penelitian hukum normatif dikaji dengan menggunakan ketentuan hukum positif yang berlaku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan dikaji.⁴⁶ Analisis peraturan dan penerapannya dilakukan melalui tinjauan norma-norma hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan mengenai prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit karyawan serta kajian pustaka mengenai penyelesaian kredit bermasalah.

⁴⁴ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet. 2, Prenadamedia Group, Depok, 2018, hlm. 16.

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 52.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 53.

2. **Objek Penelitian**

Objek penelitian merupakan suatu hal yang menjadi kajian dalam rumusan masalah penelitian. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit pegawai pada Perumda BPR Bank Jogja Kantor Cabang Gedong Kuning berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk.

3. **Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian hukum normatif bertujuan sebagai dasar sudut pandang dan kerangka berpikir peneliti dalam melakukan analisis terhadap objek yang akan dikaji.⁴⁷ Dengan demikian, dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan dua macam pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu diantaranya Undang-Undang Perbankan dan aturan turunannya. Serta pendekatan konseptual yang dilakukan dengan mengkaji pendapat serta pandangan para ahli dan ilmuwan dibidang hukum, teori-teori hukum, serta prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

⁴⁷ Fajar Muchti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 185.

4. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Dengan demikian data dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari bahan pustaka yang berisi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pembahasan yang akan dikaji, yaitu diantaranya:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2015 Tentang Ketentuan Kehati-Hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum.
- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2019 Tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi Bank Umum.
- 6) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

- 7) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja.
- 8) Surat Keputusan Direksi PD BPR Bank Jogja No. 26/SK/DIR/BJ/III/2019 tentang Perubahan Pedoman Kebijakan Perkreditan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta.
- 9) Surat Keputusan Direksi PD BPR Bank Jogja No. 66/SK/DIR/BJ/VII/2019 tentang Ketentuan Kewenangan Memutus Kredit Pada PD BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta.
- 10) Surat Keputusan Direksi PD BPR Bank Jogja No. 110-1/SK/DIR/BJ/XII/2019 tentang Perubahan Fitur Kredit Istimewa, KKLK, Proguna, tambahan penghasilan, Semar, Griya, Kreta, Migunani dan Peduli PD BPR Bank Jogja.
- 11) Peraturan perundang-undangan pendukung lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.⁴⁸

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain yaitu buku-buku ilmiah, hasil penelitian hukum, jurnal dan makalah

⁴⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 19.

yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit di bank, artikel-artikel yang terkait, serta pendapat dan pandangan dari para ahli hukum yang relevan dengan objek penelitian yang akan dikaji.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang bersifat penunjang yang dapat memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁴⁹ Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari media internet dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menjawab permasalahan - permasalahan yang ada, penelitian ini lebih menggunakan data - data yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mencari dan menggali literatur seperti buku-buku, karya ilmiah, jurnal, artikel serta melakukan studi dokumen yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menyusun data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Selain studi kepustakaan, untuk memperkuat data sekunder dilakukan pengumpulan data melalui analisis terhadap putusan pengadilan. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui serta memahami permasalahan mengenai penyalahgunaan pemberian kredit

⁴⁹ *Ibid.*

yang dilakukan oleh Perumda BPR Bank Jogja Kantor Cabang Gedong Kuning. Dengan dilakukannya analisis terhadap putusan pengadilan, diharapkan dapat melakukan identifikasi data terhadap kasus yang berkaitan dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit kepada nasabah.

6. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini disajikan secara kualitatif dengan melakukan analisa data secara deskriptif analitis yaitu dengan mendeskripsikan data-data hasil penelitian seperti data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen kedalam penjelasan-penjelasan. Nantinya penjelasan-penjelasan yang telah terbentuk kemudian dijabarkan agar dapat menjadi jawaban atas rumusan masalah yang harus dijawab dalam tesis ini yaitu mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit kepada pegawai serta penyelesaian atas permasalahan ketika kredit yang diberikan mengalami masalah. Kemudian dari hasil pengolahan dan analisa data ditarik suatu kesimpulan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode deduktif. Dengan menggunakan metode deduktif akan ditarik kesimpulan secara spesifik yang akan mengarah kepada penyusunan jawaban sementara terhadap penelitian yang dilakukan.⁵⁰

⁵⁰ Maria S. W. Sumarjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hlm. 43.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG BANK, PRINSIP KEHATI-HATIAN, KREDIT DAN PERJANJIAN KREDIT

A. Tinjauan Umum tentang Bank

1. Pengertian dan Dasar Hukum Bank

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat. Secara sederhana, bank dapat diartikan sebagai suatu lembaga keuangan yang memiliki kegiatan usaha yaitu menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat ditambah dengan memberikan jasa bank lain.⁵¹ Sedangkan pengertian dari lembaga keuangan sendiri adalah setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang keuangan yang mana kegiatan yang dilakukan adalah menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana, atau bahkan keduanya.⁵² Pengertian mengenai bank dijelaskan pula dalam Pasal 1 angka 2 Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan atau dapat disebut Undang-Undang Perbankan yaitu:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”⁵³

⁵¹ Muhammad Djumhana, *Op. Cit.*, hlm. 75.

⁵² Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Rajawali Press, Jakarta, 2014, hlm. 3.

⁵³ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Dari pengertian bank menurut Undang-Undang Perbankan tersebut dapat diketahui bahwa bank memiliki peranan yang sangat penting yaitu sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*) yaitu perantara bagi pihak yang memiliki dana berlebih (*surplus of funds*) dengan pihak yang sedang kekurangan dana (*lack of funds*).⁵⁴ Disamping peranan bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam berbagai bentuk, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menyimpan uang, menukar uang, menerima berbagai bentuk pembayaran dan setoran, menyimpan surat berharga, dll.

Selain itu terdapat juga pengertian bank menurut para ahli, seperti pengertian bank menurut Abdurachman yaitu suatu lembaga keuangan yang melakukan berbagai macam kegiatan jasa seperti melakukan pengawasan terhadap mata uang, mengedarkan mata uang, memberikan pinjaman kepada masyarakat, sebagai tempat yang dinilai aman untuk menyimpan benda-benda berharga, melakukan pembiayaan usaha terhadap perusahaan, dan lain-lain.⁵⁵ Melayu S.P Hasibuan memberikan pengertian bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang melakukan kegiatan pengumpulan dana, penyaluran dana dalam bentuk kredit, sebagai tempat pencipta uang, tempat untuk

⁵⁴ Rachmadi Usman, *Op. Cit*, hlm. 59.

⁵⁵ Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan, Edisi Ketiga*, Bina Aksara, Jakarta, 1999, hlm.

mempermudah pembayaran dan penagihan, dan sebagai stabilisator moneter dan dinamisator pertumbuhan perekonomian.⁵⁶

Kata bank dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai lembaga keuangan yang memiliki usaha pokok yaitu memberikan kredit dan jasa serta melakukan peredaran uang dalam lalu lintas pembayaran.⁵⁷ Dalam buku yang berjudul “*Politic Bank*”, G.M Verryn Stuart menjelaskan bahwa bank merupakan suatu badan usaha yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan orang lain dengan cara memberikan kredit baik dengan menggunakan alat pembayarannya sendiri maupun dengan uang yang diperoleh dari orang lain atau dengan jalan lain yaitu mengeluarkan alat penukar berupa uang giral.⁵⁸

Berdasarkan berbagai macam pengertian dan definisi mengenai bank di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa kegiatan usaha bank sebagai lembaga keuangan yaitu diantaranya:⁵⁹

- a. Menghimpun dana dari masyarakat luas (*funding*) yang berbentuk simpanan. Tujuan masyarakat untuk menyimpan uang di bank yaitu agar menjaga keamanan dari uang yang dimilikinya. Selain itu tujuan lainnya yaitu melakukan investasi dengan harapan akan mendapatkan balas jasa berupa bunga, bagi hasil, dan lain sebagainya.

⁵⁶ Melayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hlm. 2.

⁵⁷ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Perbankan*, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 5.

⁵⁸ Melayu S.P Hasibuan, *Op. Cit*, hlm. 2.

⁵⁹ Kasmir, *Dasar – Dasar Perbankan, Op. Cit*, hlm. 3.

- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat (*lending*) dalam bentuk pinjaman atau kredit. Pinjaman atau kredit yang diberikan kepada masyarakat harus sesuai dengan permintaan nasabah. Sebelum pihak bank memberikan kredit kepada nasabah, bank terlebih dahulu harus menilai apakah kredit tersebut layak atau tidak diberikan kepada nasabah dan apakah nasabah tersebut layak menerima kredit tersebut atau tidak. Hal ini dilakukan agar pinjaman yang diberikan kepada nasabah dapat dikembalikan sesuai jangka waktu yang disepakati dan bank terhindar dari kerugian.
- c. Memberikan berbagai macam jasa bank lainnya, seperti *letter of credit* (L/C), sewa menyewa *Safe Deposit Box* (SDB), penagihan surat berharga dari dalam kota (*clearing*), penagihan surat berharga dari luar kota dan luar negeri (*inkaso*), bank garansi, dan berbagai macam jasa bank lainnya.

2. Jenis – Jenis Bank

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan membagi beberapa jenis bank yang disesuaikan dengan bidang usahanya, kepemilikannya, dan dari segi operasionalnya.⁶⁰

- a. Bank Dari Segi Usahanya
- 1) Bank Umum

⁶⁰ Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 37.

Bank umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang mana kegiatan yang dilakukan adalah memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam praktik perbankan, bank umum disebut juga sebagai bank komersial (*commercial bank*). Kepemilikan bank umum mungkin saja dimiliki oleh negara (pemerintah daerah), swasta asing, dan koperasi.

2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Berbeda dengan bank umum, BPR melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang mana kegiatan yang dilakukan tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha BPR jauh lebih sempit daripada kegiatan usaha yang dijalankan Bank Umum. Kepemilikan BPR hanya dimungkinkan dimiliki oleh negara (pemerintah daerah), swasta, dan koperasi saja.

3) Bank Khusus

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Perbankan menjelaskan bahwa bank khusus dapat mengkhususkan dirinya untuk melaksanakan kegiatan tertentu ataupun memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Maksudnya disini adalah kegiatan usaha bank khusus yaitu

melaksanakan kegiatan pembiayaan dalam jangka panjang, pembiayaan untuk pengembangan koperasi, pengembangan ekspor nonmigas, pengembangan usaha UMKM, pengembangan pembangunan perumahan, dll.

b. Bank Dari Segi Kepemilikannya

1) Bank Milik Negara

Bank Milik Negara merupakan bank yang akta pendirian maupun permodalannya berasal dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki pula oleh pemerintah. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyebutkan bahwa bentuk perusahaan negara terdiri dari Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero), maka Bank Negara harus dibentuk dalam bentuk Perum, PT Persero, maupun BUMD.⁶¹ Contoh bank negara yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Nasional Indonesia (BNI).

2) Bank Milik Swasta Nasional

Bank dalam jenis ini merupakan bank yang seluruh atau sebagiannya dimiliki oleh warga negara Indonesia secara individual maupun badan hukum. Begitu juga pembagian keuntungannya adalah sepenuhnya milik swasta. Contoh

⁶¹ *Ibid*, hlm. 38.

bank milik swasta nasional diantaranya yaitu Bank Central Asia (BCA) dan Bank Danamon.

3) Bank Milik Swasta Asing

Bank milik swasta asing merupakan bank yang modalnya dimiliki oleh warga negara asing atau badan hukum asing, dan bank tersebut bisa berbentuk kantor cabang dari bank yang ada di luar negeri. Contohnya yaitu Citi Bank, European Asian Bank, dll.

4) Bank Milik Campuran

Bank milik campuran adalah bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak swasta nasional dan pihak asing. Namun secara mayoritas kepemilikan sahamnya dipegang oleh warga negara Indonesia.

c. Bank Dari Segi Operasionalnya

1) Bank Devisa

Bank devisa merupakan bank yang telah memiliki izin dari Bank Indonesia untuk melakukan transaksi perdagangan dengan menggunakan valuta asing, seperti transfer ke luar negeri, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit*, *travellers cheque*, dan transaksi lainnya. Untuk menjadi bank devisa, persyaratannya ditentukan oleh Bank Indonesia

2) Bank Non Devisa

Bank non devisa merupakan kebalikan dari bank devisa, yaitu bank yang tidak memiliki izin untuk melakukan transaksi perdagangan dengan menggunakan valuta asing seperti bank devisa. Jadi transaksi yang ada dalam bank non devisa masih dilakukan dalam batas-batas negara.

3. Usaha – Usaha Bank

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh bank telah diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Perbankan yaitu diantaranya.⁶²

a. Kegiatan Usaha Bank Umum

Bank umum dapat melakukan berbagai macam kegiatan usaha yaitu :

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Bank umum paling banyak menghimpun dana yang berasal dari dana simpanan.⁶³
- 2) Memberikan kredit dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

⁶² Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

⁶³ Julius R. Latumaerissa, *Mengenal Aspek-Aspek Operasi Bank Umum*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 104.

- 3) Menerbitkan surat pengakuan utang. Surat pengakuan utang dapat diterbitkan oleh bank umum baik yang berjangka panjang maupun yang berjangka pendek. Surat pengakuan utang berjangka Panjang dapat berupa obligasi atau sekuritas kredit. Sedangkan surat pengakuan utang berjangka pendek dapat berupa promes dan wesel maupun jenis lain yang mungkin dapat dikembangkan di masa yang akan datang.
- 4) Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya. Dalam hal ini kegiatan usaha yang dimaksud yaitu membeli, menjual, atau menjamin surat-surat berharga seperti surat pengakuan utang dan surat berharga lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia.⁶⁴
- 5) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah.
- 6) Menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada bank lain.
- 7) Menerima pembayaran atas tagihan surat berharga.
- 8) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.

⁶⁴ Rachmadi Usman, *Op. Cit*, hlm. 209.

- 9) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak. Bank umum dapat melakukan kegiatan penitipan berupa menerima titipan harta dari penitip maupun mengadministrasikan secara terpisah dari kekayaan bank.⁶⁵
- 10) Melakukan penempatan dana dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat dalam bursa efek.
- 11) Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian.
- 12) Kegiatan anjak piutang (*factoring*), usaha kartu kredit (*credit card*), dan wali amanat.
- 13) Menyediakan pembiayaan dengan tetap berpedoman terhadap prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 14) Melakukan kegiatan lain. Bank umum dapat melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini yang dimaksud kegiatan lain yang lazim dilakukan yaitu seperti memberikan bank garansi, membantu administrasi usaha

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 210.

dari nasabah lain, bertindak sebagai bank persepsi, *swap* bunga, dll.⁶⁶

b. Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat

Pasal 13 Undang-Undang perbankan mengatur mengenai usaha yang dijalankan oleh BPR, yaitu diantaranya:⁶⁷

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat. BPR menghimpun dana dari masyarakat dalam berbagai bentuk simpanan seperti deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu.
- 2) Memberikan kredit kepada nasabah.
- 3) Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana yang sesuai dengan prinsip syariah dan juga tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 4) Menempatkan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, maupun dalam bentuk tabungan pada bank lain.

Dari beberapa kegiatan usaha yang dijalankan oleh BPR tersebut di atas, terdapat pembatasan yang diberikan kepada BPR dalam menjalankan kegiatan usaha. Terdapat beberapa larangan terhadap BPR dalam melakukan kegiatan usaha, yaitu menerima

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 211.

⁶⁷ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

simpanan berupa giro serta ikut serta dalam lalu lintas pembayaran (kliring), melakukan kegiatan valuta asing (valas), melakukan kegiatan usaha dalam bidang perasuransian, dan melakukan kegiatan usaha yang berada di luar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.⁶⁸ Adanya larangan dalam kegiatan usaha tersebut dimaksudkan agar BPR dapat menyesuaikan diri dan tetap melayani usaha-usaha kecil masyarakat terutama yang berada di daerah pedesaan.⁶⁹

c. Kegiatan Usaha Bank Syariah

Perbankan syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Secara umum, produk-produk bank syariah berbeda dengan produk-produk yang dimiliki bank konvensional, antara lain yang paling umum dikenal yaitu bank syariah tidak mengenal sistem bunga, akan tetapi bagi hasil. Selain itu produk-produk bank syariah juga harus bebas dari riba. Bahkan terdapat beberapa prinsip dalam perbankan konvensional yang terpaksa dilarang untuk diterapkan pada perbankan syariah. Hal ini merupakan konsekuensi terhadap pengakuan atas eksistensi perbankan syariah tersebut.⁷⁰ Kegiatan usaha bank umum berdasarkan prinsip syariah diantaranya:

⁶⁸ I Nyoman Supartayana, *Pelayanan Jasa-Jasa Bank Dalam Kegiatan Usaha Perbankan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998*, Jurnal Lex Privatum, Vol. VIII, No. 2, 2020, hlm. 111.

⁶⁹ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 214.

⁷⁰ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern Buku Kesatu*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 175.

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, deposito, maupun bentuk lain berdasarkan prinsip *wadi'ah* atau *mudharabah* atau prinsip lain yang tidak bertentangan dengan prinsip – prinsip syariah.
- 2) Melakukan penyaluran dana melalui transaksi jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip *murabahah*, *istishna*, *ijarah*, *salam*, *mudharabah*, *musyarakah*, *hiwalah*, *rahn*, *qardh* dan prinsip syariah lainnya.
- 3) Membeli, menjual, dan/atau menjamin atas risiko sendiri terhadap surat berharga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip *hiwalah*.
- 4) Membeli surat berharga pemerintah dan/atau Bank Indonesia yang diterbitkan atas dasar prinsip syariah.
- 5) Memindahkan uang atas dasar untuk kepentingan sendiri maupun nasabah berdasarkan prinsip *wakalah*.
- 6) Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip *wakalah*.
- 7) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang maupun surat berharga berdasarkan prinsip *wadi'ah yad Amanah*.
- 8) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip *wakalah*.

- 9) Melakukan penempatan dana dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat dalam bursa efek berdasarkan prinsip *ujr*.
- 10) Memberikan garansi bank berdasarkan prinsip *kafalah* serta memberikan fasilitas *letter of credit* (L/C) berdasarkan prinsip *wakalah*, *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *wadi'ah*.
- 11) Melakukan kegiatan usaha dengan mengeluarkan kartu debit berdasarkan prinsip *ujr*.
- 12) Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan prinsip *wakalah*.
- 13) Melakukan kegiatan usaha lain yang dilakukan oleh bank umum syariah sepanjang mendapatkan izin dari Dewan Syariah Nasional.

Selain melakukan berbagai macam kegiatan usaha di atas, bank umum syariah juga dapat bertindak sebagai lembaga baitul mal, yaitu lembaga yang menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah maupun dana sosial lain kemudian akan disalurkan kepada orang yang berhak untuk menerima dana tersebut dalam bentuk santunan dan/atau pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*).⁷¹

⁷¹ Zainal Asikin, *Op. Cit*, hlm. 142.

4. Jasa Layanan Bank

Seperti yang kita ketahui bahwa tugas bank yaitu diantaranya selain memberikan pelayanan terhadap kebutuhan pembiayaan seperti kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana serta menjamin kelancaran mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian, bank juga memberikan layanan jasa-jasa bank lainnya sebagai kegiatan penunjang dalam rangka mendukung kegiatan utama bank.⁷² Sistem kerja dalam lembaga perbankan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku seperti dalam bidang perkreditan, pemberian berbagai macam jasa-jasa bank, dan lain-lain. Bank memberikan pelayanan berupa jasa-jasa tidak hanya semata-mata untuk menarik perhatian dari nasabah saja, tetapi juga dalam rangka untuk mencari berbagai keuntungan yang biasa disebut dengan *fee based*.⁷³ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan berbagai macam jasa-jasa yang diberikan bank yaitu antara lain:

a. Transfer

Transfer merupakan jasa yang diberikan bank untuk mengirim uang melalui bank baik dari dalam kota, luar kota, maupun luar negeri. Sarana yang dipilih oleh nasabah dalam penggunaan jasa transfer ini akan mempengaruhi kecepatan

⁷² Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, *Op. Cit*, hlm. 30.

⁷³ I Nyoman Supartayana, *Op. Cit*, hlm. 106.

pengiriman serta besar kecilnya biaya pengiriman. Beberapa pihak yang terlibat dalam transaksi transfer yaitu diantaranya pengirim dana sebagai pihak yang menggunakan jasa bank, bank yang bertindak sebagai pelaksana transfer keluar (*drawer bank*), bank yang bertugas menerima transfer masuk atau yang disebut bank tertarik (*drawee bank*), dan penerima dana terakhir (*beneficiary*) yaitu pihak yang berhak untuk menerima dana transfer dari pengirim.⁷⁴

b. Kliring

Kliring merupakan sarana pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar bank dengan hasil perhitungan yang diselesaikan dalam jangka waktu tertentu baik atas nama bank ataupun nasabah.⁷⁵

c. Surat Berharga

Surat berharga yang termasuk jasa bank yaitu surat yang dapat diperjualbelikan secara diskonto⁷⁶ dengan bank Indonesia maupun dengan lembaga keuangan lain yang ditunjuk oleh bank Indonesia. Adanya jasa bank berupa surat berharga memberikan keuntungan bagi bank karena surat berharga merupakan salah satu sumber dana bagi bank yang dapat dijual kepada Bank

⁷⁴ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 377.

⁷⁵ Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 184.

⁷⁶ Diskonto yaitu potongan atau bunga yang harus dibayarkan oleh orang yang menjual wesel atau surat dagang yang sudah diuangkan sebelum jangka waktu yang ditetapkan.

Indonesia maupun lembaga keuangan lainnya jika bank memerlukan alat likuid.⁷⁷

d. Bank Garansi

Bank garansi merupakan suatu bentuk layanan yang diberikan bank kepada nasabahnya berupa jaminan kepada nasabah untuk memenuhi suatu kewajiban apabila pihak terjamin tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak lain di kemudian hari sesuai dengan isi dari perjanjian.⁷⁸

e. Inkaso

Inkaso merupakan salah satu jasa bank untuk melakukan penagihan terhadap warkat-warkat maupun surat berharga yang tidak dapat segera dibayarkan karena pihak yang berutang berada di kota yang berbeda.⁷⁹

f. *Safe Deposit Box* (SDB)

Safe deposit box merupakan salah satu layanan jasa bank yaitu menyewakan box penyimpanan untuk menyimpan barang atau surat berharga dalam jangka waktu tertentu. Barang yang disimpan dalam SDB merupakan barang simpanan yang tertutup, artinya tidak ada satu orang pegawai bank pun yang dapat memeriksa barang tersebut tanpa seizin dari penyewa.⁸⁰ Namun

⁷⁷ I Nyoman Supartayana, *Op. Cit*, hlm. 108.

⁷⁸ Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm. 95.

⁷⁹ Sunu Widi Purwoko, *Aspek Hukum Bisnis Bank Umum*, Nine Seasons Communication, Jakarta, 2015, hlm. 255.

⁸⁰ Hermansyah, *Op. Cit*, hlm. 89.

barang yang disimpan dalam SDB tidak boleh berupa barang yang dilarang oleh hukum dan undang-undang, seperti senjata tajam atau bahan peledak, narkotika dan obat-obatan terlarang dan barang lain yang kepemilikannya dianggap melanggar hukum.

g. **Kartu Kredit**

Kartu kredit merupakan alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai atau cek. Kartu kredit merupakan salah satu fasilitas yang diberikan bank kepada nasabahnya untuk melakukan pembayaran non tunai di toko, supermarket, restoran, hotel atau pihak lain yang menjalin hubungan dengan bank penerbit kartu kredit.⁸¹

h. **Payment Point**

Payment point atau rekening titipan merupakan pembayaran dana dari masyarakat yang dibayarkan kepada pihak tertentu untuk memenuhi keuntungan rekening giro. Pembayaran ini biasanya berasal dari penjualan badan suatu perusahaan yang setoran pembayarannya dilakukan melalui bank secara waktu berkala. Contohnya pembayaran rekening telepon untuk PT. Telkom, rekening listrik untuk PLN, uang sumbangan

⁸¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi, Rajawali Press, Jakarta, 2014, hal. 132.

perkuliahan untuk perguruan tinggi, pembayaran PBB untuk Kantor Kas Negara, dan lain-lain.⁸²

i. *Travels Cheque*

Cek perjalanan atau *travels cheque* merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh suatu bank yang mempunyai masa berlaku yang tidak terbatas dan dapat diuangkan kapan saja dan dimana saja. Cek perjalanan ini dapat digunakan diseluruh dunia dalam lalu lintas pembayaran pada valuta asing.⁸³

j. *Automated Teller Machine (ATM)*

Salah satu jasa layanan bank yang banyak digunakan oleh masyarakat adalah ATM. ATM merupakan layanan yang diberikan oleh bank untuk meningkatkan kemudahan kepada nasabah khususnya nasabah penabung pada saat melakukan penarikan tunai.⁸⁴

B. Tinjauan Umum tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit

1. Prinsip Bisnis Perbankan

Institusi perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung proses pembangunan di Indonesia. Peran penting bank antara lain sebagai lembaga perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*) yang menjembatani pihak-pihak yang memiliki dana

⁸² Djoni Gazali dan Rachmadi Usman, *Op. Cit*, hlm. 385.

⁸³ Kasmir, *Op. Cit*, Bank dan Lembaga..., *Op. Cit*, hlm. 140.

⁸⁴ Gatot Supramoho, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan dibidang Yuridis*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 62.

berlebih dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana. Menurut Prof. Hikmahanto Juwana, praktik bisnis perbankan memiliki sifat atau karakteristik yang khusus, yaitu *pertama*, industri perbankan sebagai salah satu subsistem dalam dunia jasa keuangan sering dianggap sebagai motor penggerak atau jantungnya perekonomian suatu negara. *Kedua*, kegiatan usaha yang dijalankan industri perbankan sangat bergantung pada kepercayaan dari masyarakat yang memiliki dana untuk disimpan di bank. Sehingga bagi perbankan, kepercayaan dari masyarakat adalah segalanya.⁸⁵

Industri perbankan dalam melakukan pengelolaannya berpedoman terhadap 4 (empat) prinsip bisnis perbankan yang menegaskan adanya hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana. Keempat prinsip tersebut diantaranya yaitu:⁸⁶

a. Prinsip Kepercayaan (*fiduciary principle*)

Prinsip kepercayaan merupakan salah satu prinsip yang wajib dipegang teguh oleh industri perbankan dalam pelaksanaan kegiatannya. Sebagai lembaga intermediary atau perantara, bank wajib memelihara kepercayaan masyarakat terutama yang berkaitan dengan kegiatan bank dalam hal menghimpun dana simpanan dari masyarakat, karena jika masyarakat sudah tidak menaruh kepercayaan terhadap bank maka tentu masyarakat tidak

⁸⁵ Hikmahanto Juwana, *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Lentera Hati, Jakarta, 2002, hlm. 3-4.

⁸⁶ Neni Sri Imaniyati, *Op. Cit*, hlm. 16.

akan menyimpan dananya di bank tersebut.⁸⁷ Selain itu prinsip kepercayaan juga mengandung arti bahwa setiap orang yang membuat perjanjian memiliki kewajiban untuk memenuhi setiap prestasi yang diadakan di antara mereka dikemudian hari.⁸⁸ Hal ini berarti bahwa dalam suatu perjanjian para pihak harus memiliki keyakinan satu sama lain untuk saling percaya diantara keduanya bahwa mereka akan saling memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Terjadinya suatu kontrak tidak akan terlepas dari pelaksanaan prinsip kepercayaan ini. Karena suatu kontrak tidak mungkin bisa terjadi apabila sejak awal tidak ada unsur kepercayaan antara kedua belah pihak yang mengadakannya, sehingga unsur utama lahirnya suatu kontrak yaitu kesepakatan juga tidak mungkin terjadi.⁸⁹

b. Prinsip Kehati-hatian (*prudential principle*)

Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip yang menegaskan bahwa dalam melaksanakan kegiatan usahanya baik kegiatan penghimpunan dana atau penyaluran dana kepada masyarakat, bank harus bertindak secara hati-hati. Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perbankan menegaskan bahwa bank memiliki kewajiban

⁸⁷ Nindyo Pramono, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

⁸⁸ Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 125.

⁸⁹ Andika Persada, *Prinsip Kepercayaan Sebagai Fondasi Utama Kegiatan Perbankan*, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 137.

untuk memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan mengenai kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan berbagai aspek lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank serta wajib melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.⁹⁰ Hal ini dapat dikatakan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian yang dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (2) tersebut berada dalam lingkup upaya untuk memelihara tingkat kesehatan bank misalnya dalam kegiatan penyaluran kredit. Sebagai wujud penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit, bank menerapkan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang bertujuan untuk meminimalisir risiko kredit yang akan muncul seperti terjadinya kredit macet yang akan mengakibatkan kerugian terhadap bank.⁹¹

c. Prinsip Kerahasiaan (*confidential principle*)

Demi menjaga privasi nasabahnya, bank wajib merahasiakan seluruh keterangan mengenai nasabah penyimpan berikut dengan simpanannya. Hal ini dilakukan demi kepentingan bank itu sendiri sebab bank harus memegang teguh kepercayaan yang diberikan masyarakat yang menyimpan dananya di bank. Namun

⁹⁰ Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

⁹¹ Suryadi M. Saraha, *Prinsip Kehati-Hatian Dan Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Upaya Perbankan Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Lex Et Societatis Vol. VI, No. 10, 2018, hlm. 97.

terdapat beberapa ketentuan pengecualian dalam kewajiban merahasiakan informasi nasabah. Pengecualian kewajiban merahasiakan informasi dilakukan dalam hal untuk kepentingan perpajakan, pengadilan perkara pidana, penyelesaian utang piutang bank yang telah diserahkan kepada PUPN, perkara perdata antara bank dengan nasabah, dan dalam hal tukar menukar informasi antar bank.

d. Prinsip Mengenal Nasabah (*know your customer principle*)

Prinsip mengenal nasabah merupakan prinsip yang selalu diterapkan oleh bank dalam rangka untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi yang dilakukan nasabah termasuk mengidentifikasi pelaporan transaksi yang mencurigakan.⁹² Prinsip ini termaktub dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/23/PBI/Tahun 2003 tanggal 23 Oktober 2003. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa prinsip mengenal nasabah merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan bank dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian. Suatu bank penting untuk menerapkan prinsip ini dalam rangka untuk mencegah digunakannya bank sebagai sarana tindak pidana pencucian uang dan aktivitas penyelewengan lainnya.

⁹² Asep Rozali, *Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle) Dalam Praktik Perbankan*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 24, No. 1, 2011, hlm. 304.

2. Pengertian Prinsip Kehati-hatian

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa dalam melakukan kegiatan usahanya, perbankan Indonesia menganut asas demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Hal ini berarti bahwa suatu perbankan dalam menjalankan fungsi serta kegiatan usahanya wajib menerapkan sikap hati-hati (*prudent*) untuk melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank.⁹³ Untuk menghindari terjadinya krisis moneter seperti yang pernah terjadi pada tahun 1998, diperlukan strategi dalam memelihara stabilitas industri perbankan salah satunya dengan cara menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan itu sendiri. Suatu perbankan dapat menjaga kepercayaan masyarakat dengan cara memberikan kepastian hukum dalam bentuk pengaturan maupun pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah dalam rangka untuk meningkatkan kegiatan usaha bank yang sehat.⁹⁴

Definisi mengenai prinsip kehati-hatian dalam perbankan memang tidak dijelaskan secara rinci dalam Undang-Undang Perbankan, namun hal tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pasal 2 Undang-

⁹³ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 18.

⁹⁴ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Undang Perbankan Syariah menyatakan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Hal tersebut di jelaskan lebih lanjut dalam penjelasan umum Pasal 2 bahwa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut untuk mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹⁵

Definisi mengenai prinsip kehati-hatian juga di atur lebih lanjut dalam peraturan turunannya yaitu dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/4/2005 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset bagi Bank Umum yang menyatakan bahwa prinsip kehati-hatian merupakan suatu prinsip yang dianut oleh bank dalam hal penyaluran kredit kepada nasabah dengan cara menerapkan kehati-hatian dalam menentukan nasabah mana yang layak untuk diberikan pinjaman.⁹⁶ Lembaga perbankan dalam menjalankan kegiatan usahanya harus senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dalam arti bank harus selalu konsisten untuk melaksanakan setiap peraturan-peraturan di bidang perbankan dengan professional dan itikad baik.⁹⁷ Secara umum, tujuan dari adanya prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan yaitu untuk menghindari terjadinya risiko bank sekecil apapun yang

⁹⁵ Penjelasan Umum Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

⁹⁶ Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/4/2005 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset bagi Bank Umum.

⁹⁷ Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 21.

dapat mengakibatkan kerugian bagi kreditor dan debitor. Selain itu lebih luas lagi tujuan prinsip ini yaitu untuk menjaga kesehatan, keamanan, dan kestabilan sistem perbankan di Indonesia dalam arti perbankan selalu dalam keadaan *likuid* dan *solvent*.⁹⁸

3. Dasar Hukum Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian merupakan salah satu prinsip utama dalam aktivitas perbankan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tidak menjelaskan secara detail mengenai pengertian prinsip kehati-hatian baik pada bagian ketentuan umum maupun dalam penjelasannya. Namun pengaturan mengenai prinsip kehati-hatian secara eksplisit dijelaskan dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Perbankan seperti dalam Pasal 8, 10, 11, dan 29. Namun pasal yang paling mengandung substansi dari prinsip kehati-hatian adalah Pasal 29 ayat (2), (3), dan (4). Pasal 29 UU perbankan tersebut hanya menyebutkan istilah dan ruang lingkup prinsip kehati-hatian saja. Misalnya dalam bagian akhir ayat (2) disebutkan bahwa bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Hal ini mengandung maksud bahwa bank berkewajiban untuk tetap selalu memelihara tingkat kesehatan bank, kualitas asset, kualitas manajemen, kecukupan modal, likuiditas, rentabilitas dan berbagai aspek lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha bank.

⁹⁸ *Ibid*, hlm. 22.

Pengaturan mengenai prinsip kehati-hatian perbankan juga dijelaskan secara umum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam Pasal 35 ayat (1) yang menyatakan bahwa bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Namun pengaturan mengenai prinsip kehati-hatian dalam Pasal 35 Undang-Undang Perbankan Syariah ini tidak dijelaskan lagi secara lebih rinci bagaimana mekanismenya. Regulasi mengenai prinsip kehati-hatian saat ini sudah cukup banyak bahkan sudah mengalami beberapa kali revisi baik setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 maupun setelah adanya perubahan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai perubahan atas UU sebelumnya. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk sebagian besar berupa Surat Edaran, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan berbagai bentuk lainnya sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Perbankan. Aturan-aturan tersebut antara lain:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum;
- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/4/PBI/2005 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset bagi Bank Umum;

- c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum;
- d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum;
- e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum;
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 7/POJK.03/2016 tentang Prinsip Kehati - Hatian Dalam Melaksanakan Kegiatan *Structured Product* Bagi Bank Umum;
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 9/POJK.03/2016 tentang Prinsip Kehati - hatian Bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Kerja Kepada Pihak Lain;
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 49/POJK.03/2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat;
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 11/POJK.03/2019 tentang Prinsip Kehati - Hatian Dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi Bank Umum;

k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 38/POJK.03/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2018 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum.

4. Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit

Penyaluran dana masyarakat dalam bentuk pemberian kredit oleh bank hendaknya didasarkan atas prinsip kehati-hatian. Hal ini sejalan dengan pengaturannya dalam Pasal 8 Undang-Undang Perbankan bahwa suatu bank harus melakukan penilaian yang seksama sebelum kredit diberikan kepada nasabah. Mengingat dana kredit yang di salurkan bukan bersumber dari bank itu sendiri melainkan dana yang bersumber dari masyarakat luas sehingga dalam memberikan kredit kepada nasabah bank perlu menerapkan prinsip kehati-hatian melalui analisis kredit yang tepat dan akurat agar penyaluran dana tepat sasaran dan memenuhi syarat hukum.⁹⁹ Selain itu aspek jaminan juga harus diperhatikan. Pengikatan jaminan secara yuridis formal harus dipastikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai jaminan, pengawasan, dan pemantauan yang baik. Semuanya dilakukan dengan tujuan agar kredit yang diberikan dapat kembali sesuai dengan waktu yang telah

⁹⁹ Etty Mulyati, *Kredit Perbankan: Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 114.

ditentukan dalam perjanjian kredit antara kreditor dan debitor berikut dengan pinjaman pokok dan bunganya.¹⁰⁰

Pada dasarnya implementasi prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dan pembiayaan kepada nasabah dilakukan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya kredit bermasalah atau kredit macet. Dengan demikian adanya prinsip ini lebih banyak diartikan sebagai salah satu cara yang dapat dilakukan oleh bank untuk meminimalisir terjadinya kredit bermasalah dan kredit macet.¹⁰¹ Agar terhindar dari kredit bermasalah dan kredit macet, pemberian kredit bank harus dilakukan dengan mengikuti standar tahapan proses pemberian kredit yang tepat. Bank harus memiliki keyakinan bahwa kredit yang diberikan kepada nasabah benar-benar akan kembali sebelum bank memutuskan untuk memberikan fasilitas kredit tersebut.

Keyakinan yang harus dibangun oleh bank sebagai kreditor terhadap nasabah bank sebagai debitor diperoleh dari hasil analisis dan penilaian kredit sebelum kredit tersebut diberikan. Suatu bank dapat melakukan analisis kredit dengan melihat dari berbagai aspek dalam rangka untuk memperoleh keyakinan mengenai nasabahnya.¹⁰² Penjelasan umum Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perbankan menyebutkan bahwa sebelum memberikan kredit kepada nasabah, bank

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm. 82.

¹⁰¹ Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, *Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Aktivitas Perbankan Indonesia*, Jurnal De Lega Lata, Vol. 2, No. 1, 2017, hlm. 75-76.

¹⁰² Etty Mulyati, *Op. Cit*, hlm. 83.

harus melakukan penilaian secara seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan dana prospek usaha yang dimiliki nasabah debitor. Dalam dunia perbankan, penilaian atau analisis kredit tersebut dikenal dengan istilah *The Five C's of Credit Analyst* (Prinsip 5C). Prinsip 5C ini terdiri dari *character, capacity, capital, collateral*, dan *condition of economy*. Penjelasan dari prinsip 5C tersebut adalah sebagai berikut.¹⁰³

a. *Character* (Watak)

Penilaian terhadap karakter atau watak dari calon debitor merupakan salah satu unsur yang penting dalam pemberian kredit. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kepribadian calon debitor meliputi kejujuran, tanggungjawab, keseriusan dalam membangun bisnisnya, keseriusan dalam memenuhi seluruh kewajibannya kepada bank dengan kekayaan yang dimiliki, dan kepribadian lainnya. Penilaian terhadap karakter atau watak calon debitor dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai informasi baik yang diperoleh dari internal maupun eksternal calon debitor. Informasi internal dapat diperoleh dengan melakukan wawancara kepada lingkungan internal calon debitor seperti keluarga, pegawai perusahaan. Sedangkan informasi eksternal dapat diperoleh melalui pembeli,

¹⁰³ Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, PT. Indeks Kelompok Gramedia, Yogyakarta, 2006, hlm 171-172.

pemasok, dan berbagai pihak yang berkaitan dengan calon debitur dan perusahaannya. Selain itu calon debitur juga harus dipastikan memiliki lingkungan kerja yang baik dan tidak pernah memiliki *track record* perbuatan kriminal. Penilaian karakter dikatakan penting karena hal ini sangat menentukan kelancaran pembayaran angsuran kredit setiap bulannya dan pelunasan kredit saat jatuh tempo.

b. *Capacity* (Kemampuan)

Penilaian terhadap kemampuan dilakukan untuk melihat seberapa besar peluang calon debitur dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuan calon debitur dalam mengelola bisnis serta mencari laba. Setidaknya bank harus mendapatkan informasi mengenai:

1) Manajemen usaha

Penilaian terhadap manajemen usaha dilakukan dengan melihat orientasi manajemen perusahaan, kualitas organisasi, kualitas serta reputasi calon debitur, kualitas pengelolaan sumber daya manusia, dan lain-lain.

2) Kualitas produksi

Penilaian kualitas produksi meliputi beberapa hal diantaranya kualitas dan kapasitas alat produksi yang digunakan, peralatan usaha yang memadai, tingkat efisiensi produksi, kontinuitas kegiatan produksi, pola yang

digunakan dalam produksi, peluang adanya pengembangan kapasitas mengenai produksi, dan lain-lain.

3) Kualitas pasokan (*supply*)

Penilaian kualitas pasokan meliputi kualitas pasokan, sumber pasokan, penguasaan terhadap sumber pasokan, efisiensi pengelolaan pasokan, perlengkapan peralatan penyimpanan pasokan, kontinuitas pasokan, fluktuasi harga.

4) Kualitas pemasaran

Penilaian kualitas pemasaran meliputi kegiatan pemasaran yang dilakukan, harga produk, kualitas promosi, kualitas pemilihan posisi pasar dan sasaran pasar, strategi penjualan, dan lain-lain.

c. *Capital* (Modal)

Sebelum menyalurkan kredit, bank harus melakukan penilaian terhadap modal yang dimiliki calon debitur. Hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kemampuan calon debitur dalam hal menanggung beban kredit yang dibutuhkan serta kemampuan menanggung beban risiko (*risk sharing*) yang nantinya bisa saja dialami oleh perusahaannya. Modal yang dimiliki calon debitur harus jelas jumlah dan strukturnya serta tingkat rasio dan solvabilitasnya dapat diketahui. Penilaian terhadap modal calon debitur dapat dilakukan dengan mengumpulkan informasi

mengenai sumber permodalan, efektivitas penggunaan atau penempatan modal, kualitas pengelolaan permodalan, kualitas penciptaan dan pemanfaatan laba, dan lain sebagainya.

d. *Collateral* (Agunan Kredit)

Agunan kredit merupakan jaminan yang diberikan debitor kepada pihak bank baik yang bersifat fisik maupun non fisik untuk meminimalisir risiko yang mungkin akan timbul dalam proses pemberian kredit. Penilaian terhadap agunan dapat dilakukan berdasarkan nilai wajar atas nilai pasar agunan yang berlaku.

Agunan kredit dibagi menjadi dua, yaitu agunan pokok dan agunan tambahan. Agunan pokok merupakan sumber utama dalam pengembalian pembayaran kredit yang berasal dari keseluruhan asset perusahaan baik yang dibiayai langsung dengan kredit maupun tidak. Sedangkan agunan tambahan merupakan kekayaan pribadi calon debitor atau kekayaan perusahaan yang pengadaannya tidak bersumber dari dana kredit dan tidak berkaitan langsung dengan usaha calon debitor. Seperti tempat tinggal, tanah dan bangunan rumah, tempat usaha calon debitor, surat berharga, dan lain-lain.

e. *Condition of Economy*

Penilaian terhadap kondisi ekonomi dan prospek usaha sekarang dan masa yang akan datang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar kekuatan perusahaan dalam

menghadapi perubahan kondisi makro ekonomi serta bagaimana kemampuan perusahaan dalam mengantisipasi agar bisa bertahan sekalipun dalam yang sulit. Penilaian dapat dilakukan dengan mengadakan kajian secara mendalam tentang kondisi dan lingkungan usaha sejenis, kemungkinan perubahan kondisi lingkungan usaha dikemudian hari, dan lain-lain. Perubahan kondisi yang mungkin terjadi yaitu dalam hal pemasok, pelanggan, kreditor, pesaing, saluran distribusi, lingkungan masyarakat (kondisi mikro) dan juga kondisi mengenai perekonomian, peraturan pemerintah, politik, teknologi, sosial budaya, dan lain lain (kondisi makro).

Penilaian atau analisis kredit dengan menerapkan prinsip 5C ini merupakan perwujudan dari adanya prinsip kehati-hatian yang menjadi pedoman pokok suatu bank dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga perantara bagi pihak yang memiliki dana berlebih dengan pihak yang membutuhkan dana. Prinsip kehati-hatian sebagai salah satu pedoman yang wajib dilakukan bank sebelum memberikan kredit bertujuan untuk memberikan peringatan bagi pihak-pihak yang melakukan kegiatan usaha di bidang perbankan agar sistem perbankan yang sehat dapat terwujud.¹⁰⁴ Cara mengetahui indikator kesehatan perbankan dapat dilihat dari keseluruhan total asset, rasio kecukupan

¹⁰⁴ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan Edisi Revisi*, CV. Bandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 80.

modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*), kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*), dan rasio deposito (*Loan to Deposit Ratio/LDR*).¹⁰⁵

Selain menerapkan prinsip 5C dalam melakukan penilaian kepada calon nasabah sebelum memberikan kredit, terdapat beberapa ketentuan tambahan yang harus diperhatikan pula oleh bank, yaitu dengan menerapkan prinsip 7P dan 3R. Prinsip 7P diantaranya yaitu *Personality* (kepribadian), *Party* (klasifikasi nasabah), *Purpose* (tujuan nasabah dalam mengambil kredit), *Prospect* (usaha nasabah), *Payment* (pengembalian kredit), *Profitability* (kemampuan nasabah dalam mencari laba), dan *Protection* (perlindungan kredit). Sedangkan prinsip 3R diantaranya yaitu *Returns* (hasil yang diperoleh), *Repayment* (pembayaran kembali), dan *Risk Bearing Ability* (kemampuan dalam menanggung risiko).¹⁰⁶

Kegiatan usaha perkreditan bank merupakan salah satu unsur terbesar dari aktiva bank yang sekaligus juga merupakan asset utama yang akan menentukan lalu lintas kegiatan perbankan dalam menjalankan fungsi usahanya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Dalam menyalurkan kredit kepada nasabah, bank harus melakukan analisis pemberian kredit yang tepat agar nantinya kredit yang diberikan bank tersebut tidak mudah berubah menjadi kredit

¹⁰⁵ Saduldyn Pato, *Analisis Pemberian Kredit Mikro Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Manado*, Jurnal EMBA, Vol. 1, No. 4, 2013, hlm. 877.

¹⁰⁶ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, *Op. Cit*, hlm. 43.

macet. Dengan mendasarkan kepada prinsip kehati-hatian, maka pemberian kredit oleh bank harus tetap memperhatikan jaminan pemberian kredit dalam artian bank memiliki keyakinan terhadap kemampuan serta kesanggupan debitor untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.¹⁰⁷

C. Tinjauan Umum tentang Kredit dan Perjanjian Kredit

1. Pengertian Kredit

Salah satu kegiatan usaha perbankan yang paling utama yaitu penyaluran dana masyarakat dalam bentuk kredit. Dari adanya kredit, bank akan mendapatkan pencapaian terbesar dari usaha bank yaitu berupa bunga dan provisi. Kegiatan usaha perkreditan tidak bisa sembarangan dilakukan karena membutuhkan penanganan yang profesional serta harus mempunyai integritas moral yang tinggi mengingat usaha perkreditan merupakan bidang usaha perbankan yang mempunyai cakupan yang sangat luas.¹⁰⁸ Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengatur mengenai pengertian kredit, yaitu

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak

¹⁰⁷ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Op. Cit*, hlm. 270.

¹⁰⁸ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2005, hlm. 19.

peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.¹⁰⁹

Dari pengertian kredit yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 11 tersebut dapat dipahami bahwa adanya konsekuensi bagi bank dan peminjam mengenai beberapa hal, yaitu diantaranya bank menyediakan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, adanya kewajiban peminjam untuk mengembalikan kredit, adanya jangka waktu pengembalian kredit yang telah disepakati, adanya pembayaran bunga, serta adanya perjanjian kredit antara kedua pihak tersebut.¹¹⁰

Apabila bank memberikan fasilitas kredit kepada seseorang atau badan usaha, maka bank sebagai pemberi kredit telah memberikan kepercayaan kepada pihak peminjam untuk meminjamkan dananya. Maka dari itu dalam kegiatan usaha perkreditan ini hubungan yang terjalin antara pihak peminjam dengan bank harus didasari oleh adanya rasa saling percaya. Pihak bank sebagai kreditor harus percaya bahwa orang yang menerima kredit (debitor) akan mampu untuk melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran kredit, membayar tagihan bunga sesuai jangka waktu pembayaran yang telah disepakati bersama mengingat sebagian besar dana yang digunakan dalam usaha perkreditan merupakan dana milik pihak ketiga. Maka dari itu bank harus bijaksana dalam menentukan pihak mana saja yang

¹⁰⁹ Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

¹¹⁰ Dahlan Siamat, *Op. Cit*, hlm. 96.

berhak atas pemberian kredit tersebut agar kegiatan usaha yang dijalankan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹¹¹

2. Perjanjian pada Umumnya

2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian

Istilah perjanjian dalam hukum perdata Indonesia yang diadaptasi dari istilah Belanda sebagai sumber aslinya belum ada kesamaan dan kesatuan dalam penerjemahan ke dalam istilah Indonesia sampai saat ini. Istilah perjanjian dalam hukum perdata Belanda dikenal dengan istilah *Verbintenis* dan *Overeenkomst*.¹¹² Para ahli hukum perdata Indonesia memiliki pandangan dan tinjauan masing-masing dalam menterjemahkan kedua istilah perjanjian yang berasal dari istilah Belanda tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Prof. Utrecht bahwa *Verbintenis* diterjemahkan dengan perutusan sedangkan *Overeenkomst* diterjemahkan dengan perjanjian. Berbeda dengan pandangan dari Drs. Kansil yang menterjemahkan *Verbintenis* sebagai perikatan dan *Overeenkomst* sebagai perjanjian. Sedangkan KUHPperdata terjemahan dari Prof. Subekti dan Tjitro Sudibio menterjemahkan *Verbintenis* sebagai perikatan dan *Overeenkomst* sebagai persetujuan.¹¹³

Perbedaan pandangan dari beberapa para ahli hukum perdata Indonesia dalam penafsiran istilah perjanjian dari istilah aslinya yang

¹¹¹ Mohammad Djumhana, *Op. Cit*, hlm. 217.

¹¹² Sutarno, *Op. Cit*, hlm. 71.

¹¹³ *Ibid*, hlm. 72.

bersumber pada hukum perdata Belanda menunjukkan belum ada kesamaan pendapat dalam penerjemahan istilah perjanjian ke dalam istilah Indonesia. Istilah *Verbinten* sendiri dalam kamus Bahasa Belanda berasal dari kata “*Biden*” yang berarti ikat atau mengikat, sedangkan kata perjanjian dalam Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar janji yang jika diterjemahkan dalam Bahasa Belanda berarti *Overeenkomst*.¹¹⁴ Namun istilah *Overeenkomst* dapat juga diartikan sebagai persetujuan dalam Bahasa Belanda.

Prof. R. Subekti sebagai salah satu ahli hukum perdata Indonesia menyebutkan bahwa perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana terdapat dua orang yang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Kemudian dari peristiwa tersebut timbul suatu hubungan hukum antara dua orang yang saling berjanji yang dinamakan perikatan.¹¹⁵ Maka dari itu menurut Prof. Subekti istilah perikatan sudah tepat untuk menafsirkan pengertian yang sama dengan apa yang dimaksud *Verbinten* dalam Bahasa Belanda yaitu suatu hubungan hukum yang terjadi antara dua belah pihak yang berisi hak dan kewajiban yaitu hak untuk menuntut sesuatu dan kewajiban untuk memenuhi suatu tuntutan.¹¹⁶ Dengan demikian hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah bahwa perjanjian yang dibuat akan menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2001, hlm. 1.

¹¹⁶ Sutarno, *Op. Cit.*, hlm. 73.

Pasal 1233 Buku III KUHPerdato menjelaskan bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber hukum perikatan disamping sumber hukum lainnya seperti undang-undang.¹¹⁷ Undang-Undang yang juga merupakan salah satu sumber hukum perikatan masih dibagi lagi menjadi dua yaitu undang-undang saja dan undang-undang yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang halal dan melawan hukum.¹¹⁸ Undang – undang sebagai sumber hukum perikatan yang bersumber pada undang-undang saja misalnya kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya, sedangkan yang bersumber pada perbuatan manusia dibedakan menjadi dua yaitu perbuatan manusia menurut hukum seperti tindakan perwakilan urusan orang lain (*zaakwaarneming*)¹¹⁹ dan perbuatan manusia karena perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdato).

Pengertian perjanjian didefinisikan dalam Pasal 1313 KUHPerdato yaitu:

“Perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Rumusan Pasal 1313 KUHPerdato menjelaskan bahwa suatu persetujuan atau perjanjian mengakibatkan seseorang akan mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa dari suatu perjanjian akan melahirkan kewajiban atau prestasi dari satu orang atau lebih kepada orang lainnya yang berhak atas prestasi

¹¹⁷ Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹¹⁸ Pasal 1352 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹¹⁹ Pasal 1354 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

tersebut. Maka dari itu timbul konsekuensi hukum bahwa akan selalu ada dua pihak dalam suatu perjanjian di mana satu pihak merupakan pihak yang wajib berprestasi (debitor) dan terdapat pihak lainnya yang berhak atas pemenuhan prestasi (kreditor). Kedua pihak dalam perjanjian tersebut dapat terdiri dari satu pihak atau lebih, bahkan dapat juga terdiri dari satu badan hukum atau lebih.¹²⁰

Selanjutnya rumusan Pasal 1313 KUHPerdara dikembangkan lebih jauh dalam Pasal 1314 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa dalam suatu perjanjian, terhadap prestasi yang wajib dipenuhi oleh debitor, maka debitor dapat meminta dilakukannya kontra-prestasi dari pihak kreditor atau lawannya. Dalam hal ini Pasal 1314 merumuskan dengan perjanjian cuma-cuma atau dengan memberatkan. Perjanjian cuma-cuma yaitu dimana salah satu pihak akan memberikan suatu keuntungan kepada pihak lain tanpa adanya imbalan, sedangkan perjanjian dengan memberatkan yaitu bahwa dalam suatu perjanjian setiap pihak wajib untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu.¹²¹ Dengan demikian dapat dipahami bahwa pada dasarnya perjanjian dapat melahirkan perikatan yang bersifat sepihak (hanya ada satu pihak yang wajib untuk berprestasi) dan perikatan yang bersifat timbal balik (kedua belah pihak wajib berprestasi).

¹²⁰ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 92.

¹²¹ Pasal 1314 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa perjanjian sebagai sumber dari perikatan didasarkan kepada sifat kesukarelaan dari pihak yang wajib berprestasi terhadap pihak lawannya. Perikatan yang lahir dari perjanjian dikehendaki oleh dua pihak atau lebih yang membuat perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang berada di luar kesepakatan atau terlepas dari keinginan para pihak yang bersangkutan.¹²²

2.2 Unsur – Unsur Perjanjian

Suatu perjanjian yang dibuat oleh dua belah pihak memuat unsur-unsur di dalamnya. Terdapat 3 unsur-unsur yang ada dalam suatu perjanjian, yaitu:

a. Unsur Essensialia

Unsur essensialia merupakan suatu unsur yang mutlak harus selalu ada dalam suatu perjanjian. Dapat dikatakan bahwa unsur ini harus ada dalam perjanjian agar perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak sah atau memenuhi syarat sahnya perjanjian.¹²³

Maka dari itu perjanjian tidak mungkin ada ketika tidak adanya unsur essensialia ini. Syarat sahnya perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara menyatakan dalam syarat ke-4 bahwa dalam suatu perjanjian harus ada “suatu sebab yang halal”.

Perjanjian akan batal demi hukum ketika tidak adanya sebab atau

¹²² R. Subekti, *Hukum Perjanjian, Op. Cit*, hlm. 3.

¹²³ Rosdalina Bukido, *Urgensi Perjanjian Dalam Hubungan Keperdataan*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Vol. 7, No. 2, 2009, hlm. 6.

causa yang halal. Jadi selain harus ada sebabnya, sebab tersebut juga harus halal.¹²⁴ Pasal 1337 KUHPerdota juga mengisyaratkan bahwa selain halal, kausa perjanjian juga tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, Kesusilaan, dan Ketertiban Umum.

b. Unsur Naturalia

Unsur naturalia merupakan salah satu unsur yang merupakan bagian dari suatu perjanjian atau unsur yang melekat pada suatu perjanjian yang dianggap ada dalam perjanjian tanpa harus disebutkan dengan tegas.¹²⁵ Sebagai contoh dalam perjanjian jual beli, penjual harus menjamin pembeli terhadap adanya cacat tersembunyi yang dalam hal tersebut tidak perlu disebutkan dengan tegas dalam isi perjanjian.

c. Unsur Accidentalialia

Unsur accidentalialia merupakan unsur yang harus diatur secara tegas dan jelas dalam suatu perjanjian.¹²⁶ Unsur ini harus diperjanjikan secara tegas, dengan kata lain unsur ini akan menjadi isi dari suatu perjanjian.¹²⁷ Misalnya mengenai

¹²⁴ J. Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 57.

¹²⁵ Rosdalina Bukido, *Op. Cit*, hlm. 7.

¹²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 111.

¹²⁷ M Zen Abdullah, *Kajian Yuridis Terhadap Syarat Sah Dan Unsur-Unsur Dalam Suatu Perjanjian*, *Jurnal Lex Specialis*, No. 11, 2010, hlm. 25.

kesepakatan harga barang yang diperjual belikan, jangka waktu pembayaran, dll.

2.3 Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian dapat dikatakan sah dan memiliki akibat hukum serta dapat dilakukan ketika perjanjian tersebut memenuhi syarat-syarat tertentu.¹²⁸ Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu diantaranya: kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang. Syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara tersebut berkenaan dengan subjek dan objek perjanjian.

Syarat pertama dan kedua berkaitan dengan subjek perjanjian atau merupakan syarat subjektif yang mana ketika syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) atau perjanjian tersebut masih berlaku sepanjang belum atau tidak dibatalkan oleh pengadilan. Sedangkan syarat sahnya perjanjian yang ketiga dan keempat berkaitan dengan objek perjanjian atau merupakan syarat objektif yang mana ketika syarat objektif perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian yang dibuat batal demi hukum (*nieteg*) atau perjanjian sudah batal sejak saat dibuat dan hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada.¹²⁹ Apabila salah satu unsur dari

17. ¹²⁸ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm.

¹²⁹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Op. Cit*, hlm. 93.

keempat unsur tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian yang dibuat akan cacat dan terancam dibatalkan baik yang termasuk unsur subjektif maupun objektif yang berarti perikatan yang lahir dari adanya perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya.¹³⁰

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

Sepakat yang dimaksudkan disini adalah bahwa para pihak yang membuat perjanjian harus sama-sama sepakat dan setuju mengenai berbagai hal yang menjadi pokok dalam perjanjian. Hal apa yang dikehendaki oleh salah satu pihak harus disetujui oleh pihak yang lain. Pasal 1338 KUHPerdara secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa kecuali ditentukan lain, undang-undang tidak mengatur cara orang dalam menyatakan kehendaknya. Namun pada umumnya terdapat dua cara dalam mengemukakan kehendak, yaitu dengan tegas dan dengan diam-diam. Pernyataan kehendak secara tegas dapat berupa tertulis (dengan akta otentik dan akta dibawah tangan), lisan, dan dengan isyarat/tanda.¹³¹

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Para pihak yang membuat perjanjian harus dinyatakan cakap menurut hukum. Pada dasarnya setiap orang dianggap cakap untuk melakukan perjanjian kecuali mereka yang dinyatakan tidak cakap secara tegas oleh undang-undang.¹³² Pasal 1330

¹³⁰ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra Aabardin, Bandung, 1999, hlm. 39.

¹³¹ J. Satrio, *Op. Cit*, hlm. 133.

¹³² Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

KUHPerdata menyebutkan ada beberapa orang yang dianggap tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, yaitu:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa
- 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
- 3) Orang-orang perempuan yang ada dalam pernikahan, dalam hal-hal yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat perjanjian.¹³³

Setiap orang harus benar-benar mampu untuk memikul tanggungjawab dan mematuhi atas suatu perjanjian yang telah dibuatnya. Selain itu para pihak yang membuat perjanjian harus merupakan orang yang sungguh-sungguh mempunyai hak untuk bebas berbuat sesuatu. Orang yang menurut hukum berada dibawah pengampuan tidak dapat berbuat bebas karena berada dibawah pengawasan pengampu nya. Hal ini memiliki kedudukan yang sama dengan anak yang belum dewasa.¹³⁴

c. Suatu pokok persoalan tertentu

Suatu pokok persoalan tertentu dalam hal ini mengandung dua pengertian, pertama dalam Pasal 1333 dan 1334 KUHPerdata bahwa suatu pokok persoalan tertentu adalah berupa barang atau

¹³³ Poin 3 telah dicabut dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1963.

¹³⁴ R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, *Op. Cit*, hlm. 19.

benda yang telah ditentukan. Kedua bahwa yang dimaksud dengan pokok persoalan tertentu adalah sebuah prestasi dalam suatu perjanjian.¹³⁵ Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa suatu pokok persoalan tertentu merupakan objek perjanjian maupun prestasi yang harus dipenuhi. Kejelasan mengenai pokok perjanjian akan bersangkutan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang membuat perjanjian.

d. Suatu sebab yang tidak terlarang (halal)

Sebab yang halal dalam hal ini merujuk kepada isi daripada perjanjian itu sendiri.¹³⁶ Isi perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Pasal 1337 KUHPerdata menentukan bahwa sebab yang halal dalam hal ini bukanlah sebab yang berarti mengakibatkan atau mendorong orang untuk membuat perjanjian. Tetapi sebab yang halal diartikan yaitu isi dari perjanjian yang dibuat yang lebih menggambarkan tujuan apa yang akan dicapai oleh para pihak. Apakah tujuan para pihak dalam membuat perjanjian tersebut bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum atau tidak.

¹³⁵ Taufiq El Rahman, *Perlindungan Debitur Terhadap Berlakunya Klausula-klausula yang Menguntungkan Kreditur dalam Perjanjian Kredit Sindikasi*, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2000, hlm.18.

¹³⁶ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, *Op. Cit*, hlm. 20.

2.4 Hapusnya Perjanjian

Suatu perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak dapat hapus atau berakhir. Namun perlu dipahami bahwa harus dapat dibedakan antara cara hapusnya perjanjian dengan cara hapusnya perikatan. Suatu perjanjian yang merupakan sumber aslinya masih tetap ada walaupun perikatannya sudah hapus.¹³⁷ Hapusnya suatu perikatan belum tentu akan mengakibatkan hapusnya suatu perjanjian, kecuali segala bentuk perikatan yang terdapat dalam perjanjian tersebut sudah hapus. Namun berbeda dengan hapusnya suatu perjanjian, maka sudah pasti akan menyebabkan hapusnya perikatan-perikatan yang ada dalam perjanjian tersebut.¹³⁸ Sebagai contoh dalam perjanjian sewa menyewa rumah, dengan dibayarnya harga sewa rumah maka perikatan mengenai pembayaran akan hapus, namun perjanjian yang mengikatnya belum dikatakan hapus karena perikatan mengenai penyerahan barang belum terlaksana.

Suatu perjanjian dapat hapus karena:¹³⁹

- a. Tujuan daripada perjanjian tersebut sudah tercapai;
- b. Perjanjian hapus atas dasar adanya persetujuan dari kedua belah pihak yang membuat perjanjian sesuai Pasal 1338 KUHPerdara;

¹³⁷ R. Setiawan, *Op. Cit*, hlm. 69.

¹³⁸ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT. Raja Grafindo Persada, Edisi Revisi, Jakarta, 2007, hlm. 89.

¹³⁹ *Ibid*, hlm. 89-90.

- c. Undang-Undang menentukan bahwa perjanjian yang dibuat telah hapus, misalnya mengenai perjanjian perburuhan dalam Pasal 1601 KUHPerdara, bahwa jika si buruh telah meninggal, maka perjanjian perburuhan akan hapus;
- d. Perjanjian hapus atas dasar para pihak menentukan mengenai perjanjian dengan adanya jangka waktu yang tertentu;
- e. Perjanjian hapus karena adanya putusan pengadilan; dan
- f. Perjanjian hapus karena salah satu pihak memutuskan perjanjian yang dibuat, seperti ketika terdapat salah satu pihak yang tidak melakukan prestasi, maka dengan demikian pihak lainnya tidak wajib untuk melakukan kontra prestasi. Selain itu juga jika salah satu pihak meninggal dunia maka perjanjian akan hapus.

3. Perjanjian Kredit

3.1 Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian Kredit

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan menentukan bahwa kredit yang diberikan oleh bank harus didasarkan atas persetujuan ataupun kesepakatan pinjam meminjam dengan pihak lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara. Hal ini menjadi dasar yang kuat bagi bank atas adanya keharusan untuk mengadakan perjanjian kredit. Pada umumnya perjanjian kredit antara bank dengan pihak lain harus dilaksanakan dengan memenuhi syarat sahnya perjanjian seperti yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu diantaranya adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang membuat

perjanjian, kecakapan para pihak, adanya objek yang dapat ditentukan, dan adanya suatu sebab/causa yang halal.¹⁴⁰ Keempat syarat tersebut adalah syarat essensial yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, karena jika suatu perjanjian mengabaikan syarat sahnya perjanjian maka perjanjian yang dibuat dianggap tidak pernah ada.

Pada dasarnya perjanjian kredit tidak mempunyai bentuk yang baku karena antara bank yang satu dengan bank yang lainnya mempunyai bentuk dan materi perjanjian kredit yang berbeda-beda disesuaikan dengan jenis kredit dan kebutuhan masing-masing bank. Namun setidaknya-tidaknya perjanjian kredit harus memenuhi minimal tujuh syarat yaitu:¹⁴¹

- a. jumlah pinjaman,
- b. jangka waktu pelunasan pembayaran pinjaman,
- c. cara-cara pembayaran,
- d. penetapan bunga pinjaman dan denda apabila terdapat kelalaian debitur dalam menjalankan kewajibannya,
- e. mutasi keuangan debitur dan pembukuan oleh bank,
- f. klausula *opeisbaarheid*. yaitu klausula yang memuat hal-hal mengenai hilangnya hak bagi debitur untuk mengurus harta kekayaannya, dan
- g. adanya barang jaminan.

¹⁴⁰ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁴¹ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 144.

Perjanjian kredit memiliki fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan, serta pelaksanaan perjanjian itu sendiri. Perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi yaitu diantaranya:¹⁴²

- a. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan penentu batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya;
- b. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti adanya batasan-batasan diantara kreditor dan debitor mengenai hak dan kewajiban yang melekat antar keduanya;
- c. Perjanjian kredit berfungsi sebagai instrumen untuk memonitoring kredit yang sedang berjalan.

Jenis perjanjian kredit yang umum digunakan oleh bank dalam rangka untuk memberikan kredit secara yuridis dibagi menjadi dua, yaitu:¹⁴³

- a. Perjanjian kredit yang dibuat di bawah tangan atau akta di bawah tangan, yaitu perjanjian kredit yang dibuat oleh bank kepada nasabahnya tanpa adanya campur tangan dari notaris. Jadi perjanjian tersebut hanya dibuat oleh pihak bank sebagai kreditor dengan nasabah peminjam sebagai debitor. Namun penandatanganan akta perjanjian tersebut tetap harus dilakukan

¹⁴² Gatot Wardoyo, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan*, Nitro Institut Of Banking, Jakarta, 1992, hlm. 64-69.

¹⁴³ *Ibid*, hlm. 55.

dengan adanya saksi yang turut serta membubuhkan tanda tangannya.

- b. Perjanjian kredit yang dibuat dihadapan notaris atau akta otentik, yaitu perjanjian pemberian kredit yang dibuat dihadapan notaris oleh bank dan nasabah peminjam.

Perjanjian kredit pada dasarnya memiliki komposisi sebagaimana juga yang ada dalam perjanjian pada umumnya. Komposisi dari perjanjian kredit terdiri dari beberapa hal, yaitu:¹⁴⁴

- a. Judul. Salah satu hal yang harus ada dalam perjanjian kredit adalah judul. Hal ini bertujuan agar perjanjian tersebut dapat diketahui bahwa yang dimaksud adalah perjanjian kredit.
- b. Komposisi. Hal yang dimuat dalam komposisi adalah keterangan mengenai para pihak yang mengadakan perjanjian kredit.
- c. Isi Perjanjian. Bagian ini merupakan bagian inti dari perjanjian kredit yang memuat hal-hal apa saja yang diperjanjikan oleh para pihak.
- d. Penutup. Bagian penutup memuat beberapa hal, yaitu domisili hukum yang dipilih oleh para pihak, tempat dan tanggal perjanjian kredit ditandatangani, dan tanggal mulai dan berakhirnya perjanjian kredit.

¹⁴⁴ Hassanudin Rahman, *Pendekatan Teknis Filosofis Legal Audit Operasional Perbankan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 158-159.

Selain itu diatur juga mengenai klausula apa saja yang sebaiknya dimasukkan dalam perjanjian kredit. Beberapa klausula yang sebaiknya diatur dalam perjanjian kredit yaitu diantaranya:¹⁴⁵

- a. Klausula mengenai tujuan kredit, bentuk kredit, jangka waktu pelaksanaan kredit, maksimum kredit, dan batas izin tarik kredit.
- b. Klausula mengenai *commitment fee*, besaran bunga, dan denda apabila terdapat kelebihan dalam tarik kredit.
- c. Klausula mengenai kuasa bank untuk melakukan pembebanan terhadap rekening pinjaman yang dimiliki nasabah debitor.
- d. Klausula mengenai *representation and warranties*, yaitu yang berisi pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh nasabah debitor menyangkut fakta-fakta hukum yang dijadikan asumsi oleh bank dalam mengambil keputusan untuk memberikan kredit.
- e. Klausula mengenai *condition precedent*, yaitu klausula yang berisi syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh nasabah debitor sebelum bank memiliki kewajiban untuk menyediakan dana kredit.
- f. Klausula mengenai agunan kredit dan asuransi terhadap barang-barang agunan.
- g. Klausula mengenai syarat-syarat yang berlaku dalam hubungan rekening koran atas perjanjian kredit yang dilakukan.

¹⁴⁵ Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, ANDI, Yogyakarta, 2005, hlm. 48-50.

- h. Klausula mengenai *affirmatif covenants*, yaitu yang berisi janji yang dituliskan oleh nasabah debitor untuk melakukan suatu hal tertentu selama perjanjian kredit masih berlaku.
- i. Klausula mengenai *negative covenants*, yang berisi janji yang dituliskan oleh nasabah debitor untuk tidak melakukan suatu hal tertentu selama perjanjian kredit masih berlaku.
- j. Klausula mengenai *financial covenants*, yaitu yang berisi janji-janji nasabah debitor untuk menyampaikan laporan keuangannya kepada bank.
- k. Klausula mengenai tindakan apa saja yang dapat dilakukan oleh bank dalam rangka pengamanan, pengawasan, penyelamatan serta penyelesaian kredit.
- l. Klausula mengenai *events of default*, yaitu klausula yang berfungsi sebagai penentu dalam suatu peristiwa yang apabila terjadi, memberikan hak kepada bank untuk mengakhiri perjanjian kredit secara sepihak sekaligus untuk menagih seluruh kredit yang diberikan.
- m. Klausula mengenai arbitrase yaitu klausula yang mengatur penyelesaian terhadap adanya perselisihan diantara para pihak yang diselesaikan melalui badan arbitrase baik badan arbitrase ad hoc maupun badan arbitrase institusional.

- n. Klausula mengenai *boilerplate provisions* yaitu yang berisi klausula tambahan mengenai ketentuan - ketentuan yang belum dimasukkan secara khusus dalam klausul-klausul ini.

Pelaksanaan perjanjian kredit pada dasarnya merujuk kepada ketentuan dalam Buku Kedua (mengenai jaminan) kredit dan Buku Ketiga KUHPerdata tentang perikatan. Berbagai hal yang mengatur mengenai jaminan kredit bank akan tunduk kepada ketentuan yang diatur dalam hukum jaminan seperti yang tercantum dalam buku kedua KUHPerdata serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Sedangkan terhadap hal-hal lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit akan tunduk kepada ketentuan mengenai perjanjian yang ada dalam buku ketiga KUHPerdata.¹⁴⁶

3.2 Unsur – Unsur Perjanjian Kredit

Suatu perjanjian kredit berkedudukan sebagai sarana pengaduan bank dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, maupun pengawasan yang dapat dilakukan oleh bank. Sehingga bank tidak mengalami kerugian akibat penyaluran dana melalui kredit tersebut. Selain itu juga adanya perjanjian kredit ini akan menjamin kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank dengan sebaik baiknya. Maka dari itu sebelum kredit diberikan oleh bank, penting bagi bank untuk memastikan bahwa segala aspek yuridis yang berhubungan

¹⁴⁶ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hlm. 319.

dengan pemberian kredit telah diselesaikan agar bank mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.¹⁴⁷

Perjanjian kredit pada dasarnya terdiri dari beberapa unsur yang penting, yaitu diantaranya:¹⁴⁸

- a. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang dituangkan dalam perjanjian kredit;
- b. Adanya para pihak yaitu diantaranya pihak yang memberikan pinjaman dananya seperti bank yang disebut sebagai pihak kreditor dan pihak yang membutuhkan pinjaman dana yang disebut sebagai pihak debitor;
- c. Adanya rasa kepercayaan atau keyakinan dari pihak kreditor bahwa debitor mampu membayar angsuran kreditnya;
- d. Adanya kesanggupan dan kesadaran diri dari debitor untuk membayar utangnya kepada kreditor;
- e. Adanya pemberian sejumlah uang/barang/jasa yang diberikan kreditor kepada debitor;
- f. Adanya pembayaran kembali atas sejumlah uang/barang/jasa dari pihak debitor kepada kreditor sekaligus disertai adanya balas jasa berupa bunga atau pembagian keuntungan;
- g. Adanya risiko dalam setiap pemberian kredit yang disebabkan karena adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian

¹⁴⁷ *Ibid*, hlm. 320.

¹⁴⁸ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan...*, *Op. Cit*, hlm. 7.

kredit dengan pembayaran kembali. Semakin panjang jangka waktu pemberian kredit oleh kreditor maka semakin tinggi resiko kredit yang dapat timbul, begitu pula sebaliknya.

3.3 Asas – Asas Perjanjian Kredit

Pelaksanaan perjanjian kredit tentu juga dilandasi dengan adanya asas-asas hukum yang berlaku. Asas hukum merupakan suatu landasan bagi lahirnya peraturan hukum yang berarti bahwa pada akhirnya peraturan-peraturan hukum yang berlaku dapat dikembalikan kepada asas-asas hukum tersebut.¹⁴⁹ Asas – asas hukum tidak hanya digunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian kasus-kasus sulit, namun asas hukum juga berguna dalam hal penerapan aturan-aturan hukum.¹⁵⁰ Pada dasarnya, asas – asas yang digunakan dalam perjanjian kredit merupakan asas yang berlaku dalam hukum perjanjian pada umumnya. Hukum perjanjian Indonesia mengenal beberapa asas penting, yaitu diantaranya:¹⁵¹

a. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*).

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota menjelaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.¹⁵²

¹⁴⁹ Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Cetakan 2, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 50.

¹⁵⁰ Anita Kamilah, *Bangun Guna Serah (Build Operate and Transfer/BOT) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah: Perspektif Hukum Agraria, Hukum Perjanjian, dan Hukum Publik*, Keni Media, Bandung, 2013, hlm. 97.

¹⁵¹ Salim H. S, *Hukum Kontrak: ..., Op. Cit*, hlm. 9.

¹⁵² Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Maksud dari pasal ini yaitu setiap orang pada dasarnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang mereka tentukan sendiri, asalkan isi daripada perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Hukum perjanjian Indonesia menentukan bahwa ruang lingkup asas kebebasan berkontrak yaitu diantaranya kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, kebebasan dalam memilih dengan siapa akan membuat perjanjian, kebebasan dalam menentukan objek perjanjian, kebebasan untuk memilih kausa perjanjian yang akan dibuat, kebebasan dalam menentukan bentuk perjanjian, dan juga kebebasan untuk menerima atau akan menyimpangi aturan yang bersifat opsional.¹⁵³

Berlakunya asas kebebasan berkontrak tersebut tidaklah mutlak, namun terdapat beberapa pembatasan terhadap ketentuan-ketentuannya. Pembatasan tersebut dapat dilihat dalam beberapa pasal dalam KUHPerdara yaitu diantaranya:¹⁵⁴

- 1) Pasal 1320 ayat (1) yang menyatakan perjanjian tidak sah apabila dibuat tanpa adanya kata sepakat dari masing-masing pihak yang membuatnya,
- 2) Pasal 1320 ayat (2) yang menyatakan harus adanya kecakapan dari para pihak untuk membuat suatu perjanjian,

¹⁵³ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak...*, *Op. Cit*, hlm. 147.

¹⁵⁴ M. Muhtarom, *Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak*, Jurnal SUHUF, Vol. 26, No. 1, 2014, hlm. 51.

- 3) Pasal 1320 ayat (4) yang menyatakan perjanjian harus dibuat dengan causa yang halal artinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum,
- 4) Pasal 1332 yang menyatakan adanya batasan mengenai objek yang diperjanjikan,
- 5) Pasal 1335 yang menyatakan tidak adanya kekuatan hukum bagi perjanjian yang dibuat tanpa sebab, sebab yang palsu, maupun terlarang, dan
- 6) Pasal 1337 yang menyatakan adanya larangan apabila perjanjian yang dibuat bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme termaktub dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata sepakat dari kedua belah pihak yang membuat perjanjian. Pasal tersebut dapat dimaksudkan bahwa suatu perjanjian lahir dengan adanya kata sepakat dan perjanjian tersebut sudah dilahirkan ketika tercapainya konsensus. Dengan demikian jika suatu perjanjian sudah tercapai

kata sepakat antara kedua belah pihak maka pada saat itulah perjanjian mulai berlaku dan mengikat bagi para pihak.¹⁵⁵

c. *Asas pacta sunt servanda*

Secara sederhana *asas pacta sunt servanda* berarti bahwa para pihak harus senantiasa mentaati semua ketentuan yang telah disepakati bersama. Segala bentuk persetujuan yang telah dibuat secara timbal balik oleh para pihak dimaksudkan agar dipenuhi dan dilaksanakan sehingga akan mempunyai kekuatan yang mengikat menurut hukum.¹⁵⁶ Dengan kata lain perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak secara sah akan berlaku sebagaimana undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1)).

d. *Asas Itikad Baik*

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara menyebutkan bahwa suatu perjanjian harus dilakukan dengan adanya itikad baik antara kedua belah pihak. Itikad baik dibedakan atas dua macam, yaitu itikad baik yang dilakukan pada saat akan membuat perjanjian dan itikad baik yang dilakukan pada saat para pihak melaksanakan hak dan kewajiban yang timbul dari adanya

¹⁵⁵ Herlien Budiono dan Tristam P Moeliono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 66.

¹⁵⁶ Maryati Bachtiar, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Pusat Pengembangan Pendidikan UNRI, Pekanbaru, 2007, hlm. 70.

perjanjian tersebut.¹⁵⁷ Pelaksanaan itikad baik dalam suatu perjanjian dapat tercermin dari sikap dan perbuatan nyata pihak-pihak yang melaksanakan isi perjanjian tersebut.

e. Asas Kepribadian (*personality*)

Pasal 1315 KUHPerdara menjelaskan bahwa seseorang tidak dapat mengadakan perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Suatu perjanjian hanya akan berlaku bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut dan tidak akan membawa kerugian bagi pihak ketiga dan pihak ketiga tidak akan mendapat manfaat dari adanya perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak.¹⁵⁸

Namun Pasal 1317 KUHPerdara memberikan pengecualian terhadap ketentuan dalam Pasal 1315 tersebut yaitu suatu perjanjian dapat pula diadakan demi kepentingan pihak ketiga apabila perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak mengandung syarat adanya pemberian kepada pihak lain.

3.4 Jaminan Kredit

Pemberian kredit oleh bank harus dilakukan berdasarkan analisis terhadap pemberian kredit yang memadai. Hal ini dilakukan agar kredit yang diberikan tidak berakhir dengan adanya kredit macet. Apabila suatu kredit yang diberikan oleh bank mengalami kemacetan, maka akan mengakibatkan bank gagal dalam melaksanakan kewajibannya

¹⁵⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perdata*, Cetakan 7, Sumur Bandung, Bandung, 1979, hlm. 56.

¹⁵⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek*, Cetakan 8, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976, hlm. 338.

terhadap para nasabah penyimpan dananya.¹⁵⁹ Pasal 8 Undang-Undang Perbankan menyatakan bahwa dalam hal bank memberikan kredit maupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, maka bank harus mempunyai keyakinan terhadap adanya itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.¹⁶⁰ Hal inilah yang dapat dinamakan dengan jaminan pemberian kredit yaitu dalam wujud keyakinan bank terhadap kemampuan dan kesanggupan debitor untuk melunasi kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.

Jika ditinjau dalam perspektif yuridis, jaminan dapat dimaknai sebagai salah satu upaya dalam memberikan kepastian hukum serta keyakinan kepada kreditor bahwa debitor akan mampu memenuhi kewajiban sesuai dengan yang telah diperjanjikan.¹⁶¹ Selain itu pengertian jaminan juga disampaikan oleh para ahli hukum diantaranya mengartikan jaminan sebagai suatu sarana perlindungan terhadap keamanan kreditor yaitu berupa kepastian akan pelunasan utang dari debitor maupun pemenuhan prestasi yang dilakukan oleh debitor atau oleh penjamin debitor.¹⁶²

¹⁵⁹ Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hlm. 281.

¹⁶⁰ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

¹⁶¹ Lastuti Abubakar, *Telaah Yuridis Perkembangan Lembaga dan Objek Jaminan (Gagasan Pembaruan Hukum Jaminan Nasional)*, Buletin Hukum Kebanksentralan, Vol. 12, No. 1, 2015, hlm. 1.

¹⁶² Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 233.

Pada dasarnya terdapat dua fungsi pokok jaminan dalam perjanjian kredit diantaranya adalah:¹⁶³

- a. Jaminan berfungsi untuk menjaga dana bank yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Adanya jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditor maka mengakibatkan kreditor memiliki hak khusus dari adanya penjualan terhadap benda/objek jaminan tersebut.
- b. Adanya jaminan berfungsi agar debitur bertanggungjawab untuk memenuhi kewajibannya dalam hal pelaksanaan prestasi.

Namun secara teori, jaminan sebenarnya bukan merupakan syarat utama dalam pelaksanaan perjanjian kredit karena masih banyak faktor yang akan dinilai oleh bank dalam proses pemberian kredit.

Hukum perdata menentukan terdapat 2 (dua) jenis jaminan kredit yang dapat digunakan, yaitu diantaranya:¹⁶⁴

- a. Jaminan Perorangan

Jaminan perorangan merupakan jaminan seorang pihak ketiga yang bertindak sebagai penjamin agar kewajiban-kewajiban debitur dapat terpenuhi. Jaminan ini dapat dilakukan tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur dan tanpa sepengetahuan dari debitur. Namun jaminan ini tidak banyak digunakan dalam dunia perbankan karena tuntutan pihak

¹⁶³ Moch. Isnaeni, *Hukum Jaminan Kebendaan*, LaksBang, Jakarta, 2016, hlm. 51.

¹⁶⁴ Budi Untung, *Kredit Perbankan...*, *Op. Cit*, hlm. 58.

kreditor kepada penjamin tidak diberikan kedudukan istimewa dibandingkan atas tuntutan-tuntutan dari kreditor lainnya.¹⁶⁵

b. Jaminan Kebendaan

Jaminan kebendaan merupakan jaminan berupa hak yang mutlak terhadap suatu benda yang secara langsung memiliki hubungan terhadap benda-benda itu. Jaminan kebendaan dapat dipertahankan oleh siapapun dan memiliki sifat yang dapat dialihkan serta selalu melekat atau mengikuti bendanya di tangan siapapun benda tersebut berada.¹⁶⁶ Selain itu, jaminan kebendaan juga memiliki sifat *prioriteit*, yaitu bagi siapa saja yang memegang jaminan kebendaan terlebih dahulu maka dia akan didahulukan atas pelunasan utang dibanding dengan orang yang memegang hak kebendaan kemudian. Biasanya jaminan kebendaan lebih disukai oleh para kreditor daripada jaminan perorangan karena jaminan kebendaan dengan jelas menentukan benda apa yang akan diikatkan dalam perjanjian dan juga benda tersebut digunakan untuk menjaga ketika terjadi kredit macet dikemudian hari.¹⁶⁷ Dalam praktek perbankan, terjadinya jaminan kebendaan dilakukan suatu pemisahan dari kekayaan yang dimiliki pemberi jaminan yaitu dengan pelepasan sebagian kekuasaan atas bagian dari kekayaan tersebut yang diperuntukkan

¹⁶⁵ R. Subekti, Pokok-Pokok..., *Op. Cit*, hlm. 53.

¹⁶⁶ Sutarno, *Op. Cit*, hlm. 147.

¹⁶⁷ Lastuti Abubakar, *Op. Cit*, hlm. 12.

dalam rangka memenuhi kewajiban debitor ketika diperlukan. Kekayaan yang dimaksud dapat berasal dari kekayaan debitor sendiri maupun kekayaan dari pihak ketiga.

Bagi bank, jaminan kebendaan dapat berfungsi untuk memberikan hak serta kekuasaan kepada bank dalam rangka untuk mendapatkan pelunasan atas lelang benda yang dijaminan apabila debitor tidak bisa melunasi utangnya sesuai jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian. Hal ini akan dapat memperkecil risiko kerugian kredit yang dapat timbul akibat adanya kredit macet.¹⁶⁸ Namun pelaksanaan jaminan kebendaan selalu menjadi alternatif yang terakhir dari sumber pelunasan kredit karena kegiatan usaha yang dibangun oleh debitor mengalami kesulitan dalam menghasilkan uang, maka dari itu debitor tidak dapat melunasi kreditnya.

Terdapat beberapa lembaga jaminan kebendaan dalam praktek perbankan yang mengatur mengenai pengikatan jaminan, yaitu diantaranya:¹⁶⁹

- a. Gadai (*Pand*). Diatur dalam Pasal 1150-1160 KUHPerdara.
- b. Hipotik. Diatur dalam Pasal 1162-1178 KUHPerdara.
- c. Hak Tanggungan. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 4

Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta

¹⁶⁸ Etty Mulyati dan Fajrina Aprilianti, *Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan*, Jurnal Acta Diurnal, Vol. 1, No. 2, 2018, hlm. 145.

¹⁶⁹ *Ibid*, hlm. 144.

Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Tanggungan.

- d. Jaminan Fidusia. Ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

3.5 Berakhirnya Perjanjian Kredit

Pada dasarnya KUHPerdata dalam Pasal 1319 telah menetapkan bahwa semua perjanjian baik yang memiliki nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan nama tertentu harus tunduk pada peraturan-peraturan umum. Begitu juga dengan perjanjian kredit yang notabene merupakan perjanjian yang tidak dikenal dalam KUHPerdata juga diwajibkan tunduk terhadap ketentuan yang ada dalam Buku III KUHPerdata tentang Perikatan. Maka dari itu ketentuan mengenai berakhirnya perjanjian kredit bank dapat didasarkan atas Pasal 1381 KUHPerdata mengenai cara hapusnya perikatan.

Perjanjian kredit yang dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak pada dasarnya dapat berakhir. Berakhirnya suatu perjanjian kredit disebabkan karena tujuan dari perjanjian tersebut telah tercapai.¹⁷⁰ Perjanjian kredit yang telah berakhir dapat dikatakan telah hapus atau telah selesai. Para pihak yaitu kreditor dan debitor telah menyelesaikan segala perbuatan hukum yang telah diperjanjikan seperti mengenai jual beli, utang piutang, dan lain lain.¹⁷¹ Menurut Pasal 1381 KUHPerdata

¹⁷⁰ Edy Putra Tje'aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 35.

¹⁷¹ Salim H. S, *Hukum Kontrak...*, *Op. Cit*, hlm. 163.

pada umumnya perjanjian kredit berakhir karena beberapa hal diantaranya yaitu karena pembayaran, penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, pembaruan utang, perjumpaan utang atau kompensasi, percampuran utang, pembebasan utang, musnahnya barang yang terutang, kebatalan atau pembatalan, berlakunya suatu syarat pembatalan yang diatur dalam Bab I, dan karena lewat waktu, yang akan diatur dalam suatu bab sendiri.¹⁷²

Sepuluh cara berakhirnya perjanjian kredit sebagaimana yang disebutkan dalam KUHPerdota pada prakteknya hanya beberapa yang umumnya terjadi, yaitu diantaranya:¹⁷³

a. Pembayaran

Pembayaran (lunas) merupakan pemenuhan suatu prestasi dari debitor baik berupa pembayaran terhadap utang pokok, bunga, denda, maupun biaya lain yang wajib dibayarkan oleh debitor.

Pembayaran lunas ini dapat terjadi karena dua keadaan yaitu karena debitor diwajibkan melunasi kreditnya secara seketika dan

karena kredit yang diberikan telah jatuh tempo pengembalian dananya.¹⁷⁴

¹⁷² Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 282.

¹⁷³ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 279.

¹⁷⁴ Hassanuddin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 169.

b. Subrogasi (*Subrogatie*)

Subrogasi dapat terjadi karena adanya penggantian terhadap kedudukan maupun hak daripada kreditor lama oleh seorang kreditor baru dengan melakukan suatu pembayaran. Dengan adanya subrogasi maka terhadap segala kedudukan maupun hak yang dimiliki oleh kreditor lama akan beralih kepada pihak ketiga. Pasal 1400 KUHPerdara menyebutkan bahwa terjadinya subrogasi dapat disebabkan karena perjanjian dan undang-undang. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 1401 dan 1402 KUHPerdara.

c. Pembaruan Utang (Novasi)

Pada dasarnya Pasal 1413 KUHPerdara menyebutkan pembaruan utang dilakukan dengan tiga cara yaitu mengganti utang lama dengan utang baru, kreditor lama dengan kreditor baru, dan debitor lama dengan debitor baru. Namun pada prakteknya dalam dunia perbankan pembaruan utang dilakukan dengan cara mengganti atau memperbaiki perjanjian kredit yang telah ada yaitu mengganti perjanjian kredit yang lama dengan perjanjian kredit yang baru. Dengan adanya pembaruan perjanjian kredit maka perjanjian kredit yang lama akan otomatis berakhir atau tidak berlaku lagi.¹⁷⁵

¹⁷⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 219.

d. Perjumpaan Utang (Kompensasi)

Kompensasi merupakan perjumpaan antara dua utang yang dimiliki oleh dua pihak secara timbal balik berupa benda-benda yang telah ditentukan jenisnya. Masing-masing pihak berlaku sebagai kreditor maupun debitor bagi orang lain sampai jumlah terkecil yang ada di antara kedua utang tersebut.¹⁷⁶ Kompensasi diatur dalam Pasal 1425 KUHPerdara yang dijelaskan bahwa:

jika dua orang saling berhutang satu sama lain, maka terjadilah suatu perjumpaan utang-piutang antara keduanya, yang mana utang antara kedua orang tersebut akan dihapuskan.

4. Kredit Bermasalah

Kegiatan usaha perkreditan bank merupakan salah satu kegiatan usaha yang penuh risiko karena sebagian besar asset yang dimiliki bank dikuasai oleh pihak luar bank yaitu debitor. Maka dari itu sebelum memberikan kredit kepada debitor, bank haruslah melakukan analisis kredit yang cermat, teliti, dan hati-hati dengan memperhatikan pada data yang akurat sehingga dapat meminimalisir kekeliruan bank dalam pemberian kredit.¹⁷⁷ Pemberian kredit oleh bank harus senantiasa memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perbankan dan didasarkan dengan asas perkreditan yang sehat. Selain itu pemberian kredit juga harus berdasarkan pada penilaian yang objektif, jujur, serta

¹⁷⁶ J. Satrio, *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie, dan Percampuran Hutang*, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 134.

¹⁷⁷ Rachmadi Usman, *Op. Cit*, hlm. 255.

terbebas dari intervensi pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan pemohon kredit. Setiap bank pasti berusaha agar kualitas asset yang dimiliki berada dalam kondisi yang sehat, produktif dan *collectable*¹⁷⁸. Namun pada prakteknya setiap pemberian kredit kepada debitor pasti selalu ada risiko salah satunya yaitu debitor tidak dapat melunasi kredit yang diberikan oleh kreditor sesuai waktu yang telah ditentukan yang mengakibatkan kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL).

Kredit bermasalah merupakan suatu keadaan dimana kredit yang diberikan tidak dapat dilunasi oleh debitor sebagaimana seharusnya sejak jatuh tempo pembayaran sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.¹⁷⁹ Terjadinya kredit bermasalah merupakan gambaran adanya kegagalan bank dalam menangani risiko yang bisa saja terjadi yang akan dapat mengakibatkan bank mengalami kerugian. Kegiatan perkreditan bank tidak bisa dihindarkan dari adanya kredit bermasalah. Namun bank akan selalu berusaha untuk menekan seminimal mungkin terjadinya kredit bermasalah agar tidak melebihi dari ketentuan yang telah diatur oleh Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan.

Untuk dapat menganalisis apakah suatu kredit dikatakan bermasalah atau tidak dapat dilihat dari kolektibilitas kreditnya. Kolektibilitas merupakan suatu keadaan pembayaran pokok maupun angsuran dan bunga kredit oleh debitor serta tingkat kemungkinan dana

¹⁷⁸ *Collectable* secara umum artinya dapat ditagih. Artinya asset milik bank nantinya dapat ditagih ketika telah jatuh tempo waktu pembayarannya.

¹⁷⁹ Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan (Teori dan Aplikasi)*, Edisi Pertama, BPFE Offset, Yogyakarta, 2002, hlm. 462.

yang diberikan apakah akan diterima kembali atau tidak.¹⁸⁰ Melalui Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 31/10/UPPB tertanggal 12 November 1998, Bank Indonesia membagi kriteria kolektibilitas kredit atas lima golongan, yaitu:

a. Kredit Lancar

Suatu kredit dikatakan lancar artinya kredit yang disalurkan tidak mengindikasikan suatu masalah. Tidak ada tunggakan bunga ataupun tunggakan angsuran pokok pinjaman yang belum jatuh tempo dan tidak ada cerukan karena penarikan. Kewajiban debitor untuk melunasi pembayaran dapat diperkirakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan tidak diragukan sama sekali. Namun dapat dikatakan tidak diragukan apabila sesuai dengan ketentuan berikut yaitu, pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga harus tepat waktu atau sebelum jatuh tempo dan juga harus memiliki mutasi rekening yang aktif atau bagian dari kredit yang dijamin dengan menggunakan agunan tunai.

b. Kredit Dalam Perhatian Khusus

Kredit yang berada dalam perhatian khusus artinya kredit yang diberikan kepada debitor mulai mengalami adanya permasalahan, sehingga perlu memperoleh perhatian khusus. Kredit yang diberikan menunjukkan adanya kelemahan yang dialami debitor dalam hal kondisi keuangannya maupun kelayakan kredit. Hal ini

¹⁸⁰ Rachmadi Usman, *Op. Cit*, hlm. 255.

dapat terlihat dari adanya penurunan profit margin dan omset penjualan atau agunan yang diberikan kurang memadai sehingga proses pengembalian kredit tidak bisa berjalan realistis. Untuk mengoreksi keadaan ini, diperlukan perhatian khusus dengan cara melakukan diskusi atau pembicaraan secara serius dan intensif dengan debitor untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan yang berkelanjutan. Namun debitor dapat direklasifikasi ke arah tingkat yang lebih buruk jika keadaan yang terjadi semakin parah yang tentunya dengan memperhatikan ketentuan berikut, yaitu:¹⁸¹

- 1) Adanya tunggakan terhadap angsuran pokok dan/atau bunga yang belum lewat dari 90 hari;
- 2) Terjadi cerukan walaupun tidak sering;
- 3) Mutasi rekening dapat dikatakan relatif aktif;
- 4) Pelanggaran terhadap kontrak yang telah diperjanjikan jarang terjadi;
- 5) Adanya pinjaman baru sebagai pendukung.

c. Kredit Kurang Lancar

Ciri dari terjadinya kredit kurang lancar yaitu pembayaran angsuran kredit sudah mulai tersendat dikarenakan terjadinya perubahan dari sisi keuangan dan manajemen debitor yang tidak menguntungkan, tetapi debitor masih mampu untuk membayarnya. Dalam tahapan ini belum tampak adanya gejala

¹⁸¹ Zainal Asikin, *Op. Cit*, hlm. 192.

yang akan merugikan bank. Namun jika kondisi ini tidak segera ditindak lanjuti maka bukan tidak mungkin keadaan akan semakin memburuk. Bank sebagai kreditor dalam hal ini perlu melakukan tindakan koreksi yang cepat dan tepat untuk memperkuat posisi yaitu antara lain dengan cara mengurangi exposure bank dan juga memastikan debitor mengambil tindakan perbaikan yang akan menguntungkan dirinya. Selain itu kredit dapat dikatakan kurang lancar apabila terjadi tunggakan selama 90 (Sembilan puluh) hari, sering terjadi adanya cerukan, mutasi rekening dapat dikatakan relatif rendah, ditemukan adanya pelanggaran terhadap kontrak yang telah diperjanjian selama lebih dari 90 hari, ditemukan adanya indikasi terhadap masalah keuangan yang dihadapi oleh debitor, atau lemahnya informasi mengenai dokumentasi pinjaman.¹⁸²

d. Kredit Diragukan

Kredit yang diragukan adalah ketika kemampuan debitor makin tidak dapat dipastikan untuk membayar angsuran kredit yang diberikan oleh kreditor. Pengembalian terhadap seluruh pinjaman mulai diragukan yang akan memungkinkan terjadinya kerugian yang dapat dialami bank, namun belum dapat ditentukan kapan dan berapa besar kerugian yang akan ditanggung bank. Klasifikasi kredit diragukan yaitu diantaranya adanya tunggakan

¹⁸² Rachmadi Usman, *Op. Cit*, hlm. 257.

terhadap angsuran pokok dan/atau bunga yang telah lewat waktu 180 hari, adanya cerukan yang sifatnya tetap, terjadinya wanprestasi selama lebih dari 180 hari, kapitalisasi sistem bunga, atau lemahnya dokumentasi hukum mengenai perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.¹⁸³

e. Kredit Macet

Dikatakan kredit macet apabila debitor sudah tidak memiliki kemampuan untuk membayar pinjamannya, sehingga perlu dilakukan penyelamatan terhadap asset-asset yang dimiliki. Bank sudah tidak bisa menagih utang-utang debitor sehingga bank menanggung kerugian atas kredit yang telah diberikan kepada debitor. Kredit dikatakan macet apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga selama lebih dari 270 hari, Ketika terjadi kerugian operasional maka ditutup dengan pinjaman baru, atau jaminan yang diberikan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar dari segi hukum maupun segi pasar.¹⁸⁴

Dari kriteria kolektibilitas kredit yang dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa kredit yang masuk dalam golongan lancar dan dalam perhatian khusus dikatakan sebagai kredit yang tidak bermasalah (*performing loan*), sedangkan kredit yang berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet dinilai sebagai kredit bermasalah

¹⁸³ *Ibid.*

¹⁸⁴ Budi Untung, Kredit Perbankan..., *Op. Cit*, hlm. 129.

(*non performing loan*).¹⁸⁵ Terjadinya kredit bermasalah dalam jumlah yang relatif besar akan memberikan dampak yang cukup serius yaitu berupa kerugian bagi dunia perbankan pada umumnya, bagi bank sebagai kreditor pada khususnya, dan bagi kehidupan ekonomi suatu negara.¹⁸⁶ Keuntungan yang didapatkan oleh bank sebagai pemberi kredit akan mengalami penurunan yang berpotensi mengganggu kesehatan dan kelayakan bank dalam melakukan operasionalnya. Hal ini juga berdampak pada perputaran dana bank di masyarakat yang akan mengalami permasalahan.

Kredit macet merupakan bagian dari kredit bermasalah. Hal ini terjadi ketika kreditor mengalami kesulitan untuk meminta pembayaran angsuran kredit dari pihak debitor yang disebabkan karena adanya faktor-faktor tertentu.¹⁸⁷ Terjadinya kredit macet dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal timbulnya kredit macet disebabkan karena berbagai hal yaitu diantaranya pelaksanaan prosedur perkreditan yang mengalami penyimpangan, kebijakan perkreditan yang ekspansif, pegawai bank yang memiliki itikad kurang baik, lemahnya sistem informasi kredit macet, serta lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit. Sedangkan faktor eksternal timbulnya kredit macet disebabkan karena debitor yang mengalami kegagalan dalam usahanya, adanya musibah

¹⁸⁵ Widjanarto, *Op. Cit*, hlm. 152.

¹⁸⁶ Siswanto Sutojo, *Mengenal Kredit Bermasalah*, Damar Mulia Pustaka, Jakarta. 2008, hlm. 25.

¹⁸⁷ Sutarno, *Op. Cit*, hlm. 264.

yang menimpa debitor maupun kegiatan usaha debitor, menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit, serta adanya debitor yang memanfaatkan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat.¹⁸⁸

Kredit macet akan mengakibatkan beban yang dapat dialami oleh bank karena kredit menjadi salah satu indikator penentu kinerja suatu bank, apabila kredit ditakatan macet maka kinerja bank tersebut perlu dipertanyakan. Oleh karena itu terhadap adanya kredit bermasalah apalagi termasuk dalam golongan macet akan menuntut untuk:¹⁸⁹

- a. Penyelesaian yang cepat, tepat, dan akurat. Hal ini dilakukan dengan mengambil tindakan hukum yang sesuai.
- b. Dilakukan penilaian ulang (*review*). Hal ini berguna untuk mengetahui actual loan problem maupun potensial problem.
- c. Dilakukan penyelamatan dan penyelesaian dengan segera apabila kredit menunjukkan bermasalah.

Pada dasarnya dalam menjalankan kegiatan usaha perkreditan, bank tidak pernah menginginkan kredit yang diberikan kepada nasabah berubah menjadi kredit bermasalah. Bahkan untuk menghindari timbulnya kredit bermasalah, bank sebenarnya telah melakukan upaya preventif yang mungkin dilakukan yaitu dengan melakukan analisa yang mendalam terhadap prospek usaha dan penghasilan serta kemampuan daripada debitor, legalitas usaha debitor, keabsahan

¹⁸⁸ Rene Setyawan, *Op. Cit*, hlm. 8.

¹⁸⁹ Sutarno, *Op. Cit*, hlm. 265.

hukum barang agunan, dan lain-lain. Meskipun upaya preventif dalam menghindari kredit bermasalah telah dilakukan, namun masih ada saja kredit bermasalah yang muncul. Setelah upaya preventif gagal dilakukan, selanjutnya bank akan menerapkan upaya represif yaitu dengan upaya penyelamatan kredit. Jika penyelamatan kredit tidak juga berhasil maka bank baru akan menempuh upaya penagihan.¹⁹⁰

Secara umum upaya penyelamatan kredit dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui jalur hukum dan jalur non hukum. Upaya penyelamatan kredit melalui jalur non hukum diantaranya adalah dengan restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit merupakan upaya perbaikan yang dapat dilakukan oleh bank dalam rangka menjalankan kegiatan usaha perkreditan terhadap debitor yang memiliki kesulitan untuk melaksanakan kewajibannya.¹⁹¹ Tujuan adanya restrukturisasi kredit yaitu untuk menghindari terjadinya kerugian yang dialami oleh bank karena bank mempunyai kewajiban untuk menjaga kualitas kredit yang diberikan. Selain itu dengan adanya restrukturisasi kredit juga dapat membantu meringankan kewajiban debitor sehingga debitor mempunyai kemampuan untuk melanjutkan usahanya kembali. Dengan adanya restrukturisasi kredit maka penyelesaian kredit melalui lembaga

¹⁹⁰ Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah: Solusi Hukum (Legal Action) dan Alternatif Penyelesaian Segala Jenis Kredit Bermasalah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 117.

¹⁹¹ Thamrin Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi Offset, Yogyakarta, 2005, hlm. 65.

hukum dapat dihindarkan.¹⁹² Dasar hukum restrukturisasi kredit diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2015 tentang Ketentuan Kehati-hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Berdasarkan Surat Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998, kebijakan yang dapat digunakan untuk melakukan restrukturisasi kredit bermasalah yaitu: kebijakan penurunan suku bunga kredit, kebijakan pengurangan tunggakan pokok kredit, kebijakan pengurangan tunggakan bunga kredit, jangka waktu kredit diperpanjang, penambahan fasilitas kredit, dan mengkonversi kredit menjadi modal sementara. Upaya penyelamatan kredit berupa restrukturisasi kredit dapat dilakukan melalui:¹⁹³

- a. Penjadwalan Kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan/atau jangka waktunya.
- b. Persyaratan Kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan

¹⁹² Darmadji dan Hendy Fakhruddin, *Pasar Modal di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2001, hlm. 69.

¹⁹³ Badriyah Harun, *Op. Cit.*, hlm 118.

jadwal pembayaran, jangka waktu, dan/atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit.

- c. Penataan Kembali (*restructuring*), yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang meliputi penambahan dana bank dan/atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru dan/atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit yang menjadi penyertaan dalam perusahaan.¹⁹⁴

Penyelamatan kredit dengan jalan restrukturisasi hanya dapat dilakukan atas permohonan debitor secara tertulis untuk debitor yang memenuhi dua kriteria, yaitu debitor mengalami penurunan dalam kemampuannya untuk melunasi pembayaran dan prospek usaha yang dimiliki debitor dalam keadaan yang baik serta dapat menjalankan kewajiban setelah restrukturisasi.¹⁹⁵ Kebijakan restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan untuk kredit dengan kolektibilitas yang kurang lancar, diragukan, dan macet. Pelaksanaannya harus didasarkan pada analisis serta didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan dipastikan agar terdokumentasi dengan baik. Dengan adanya restrukturisasi kredit maka bank akan memperoleh keuntungan berupa penurunan angka kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) sehingga akan memberikan dampak positif seperti meningkatnya kualitas kesehatan

¹⁹⁴ Muhamad Djumhana, *Op. Cit*, hlm. 252.

¹⁹⁵ Masyhud Ali, *Cermin Retak Perbankan Refleksi Permasalahan dan Alternatif Solusi*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 1999, hlm. 207.

bank dan bank akan mendapatkan pembayaran angsuran dari debitor sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.¹⁹⁶

Apabila menurut bank tindakan upaya penyelamatan terhadap kredit bermasalah seperti yang telah dijelaskan di atas tidak membuahkan hasil yang artinya kredit tidak berubah menjadi lancar kembali dan akhirnya kredit tersebut menjadi macet, maka sebagai upaya lanjutannya bank akan melakukan tindakan penyelesaian atau penagihan kredit macet tersebut. Tindakan penyelesaian atau penagihan terhadap kredit macet tersebut merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh bank dalam rangka untuk memperoleh pembayaran kembali yang sebelumnya sempat tertunda dari debitor dan/atau penjamin atas kredit bank yang telah bermasalah tanpa melakukan likuidasi terhadap agunannya.¹⁹⁷ Dalam hal pelaksanaan penyelesaian kredit bermasalah, bank perlu menggunakan beberapa pendekatan yaitu diantaranya:

- a. Ketika terjadinya kredit bermasalah, bank tidak diperkenankan untuk menutup nutupi atau membiarkan hal tersebut;
- b. Melakukan deteksi sedini mungkin terhadap kemungkinan terjadinya kredit bermasalah;

¹⁹⁶ Biner Sihotang dan Elsi Kartika, *Restrukturisasi Sebagai Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Bank*, Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 2 Tahun 2019, hlm. 5.

¹⁹⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Menanggulangi Kredit Bermasalah*, Makalah disajikan sebagai materi Kuliah Program Magister Hukum Pascasarjana Universitas Surabaya, 1995, hlm. 6.

- c. Melakukan penanganan kredit sesegera mungkin terhadap timbulnya kredit bermasalah atau yang baru diduga akan menjadi kredit bermasalah;
- d. Bank tidak diperkenankan menggunakan cara-cara yang dapat merugikan debitor dalam melakukan penyelesaian kredit seperti menambah plafond kredit, menambah tunggakan bunga, mengkapitalisasi tunggakan bunga ataupun tindakan lain yang dapat merugikan debitor;
- e. Dalam melaksanakan penyelesaian kredit bermasalah, bank dilarang melakukan pengecualian terutama terhadap pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan bank maupun terhadap debitor-debitor besar tertentu. Tindakan penyelesaian kredit tidak boleh pandang bulu, seluruh debitor yang mengalami kredit bermasalah berhak untuk dilakukan penyelesaian kredit.¹⁹⁸

Tindakan penyelamatan terhadap kredit bermasalah dan kredit macet selain dapat dilakukan melalui upaya restrukturisasi kredit juga dapat dilakukan melalui lembaga-lembaga hukum sebagai langkah penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah. Penyelamatan kredit dengan jalan restrukturisasi lebih ditekankan pada negosiasi antara kreditor dan debitor untuk mencari solusi yang terbaik yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak. Debitor harus beritikad baik serta bersedia mengikuti saran-saran yang diberikan oleh kreditor

¹⁹⁸ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 296-297.

dalam rangka penyelamatan kredit bermasalah melalui restrukturisasi. Dalam bahasa penyelamatan kredit langkah ini dapat disebut jalan keluar pertama atau *First Way Out*.¹⁹⁹ Sedangkan penyelamatan dan penyelesaian kredit melalui lembaga hukum lebih ditekankan pada eksekusi jaminan yang hasilnya digunakan untuk melunasi utang debitor. Maka dari itu penyelamatan kredit melalui lembaga hukum harus terpaksa dilakukan karena penyelamatan melalui restrukturisasi tidak dapat dilakukan dikarenakan debitor tidak bisa memenuhi syarat-syarat restrukturisasi. Langkah ini dalam penyelamatan kredit disebut *Second Way Out*.²⁰⁰

Upaya penyelesaian kredit bermasalah atau macet melalui lembaga-lembaga hukum dapat dilakukan oleh:²⁰¹

- a. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN).

PUPN dan DJPLN merupakan salah satu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dan khusus bertindak dalam penyelesaian utang-utang kepada negara atau kepada suatu badan. Melalui Undang-Undang Nomor 49/Prp/Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dibentuklah suatu Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang memiliki tugas yaitu mengurus piutang negara yang dikuasai secara langsung maupun tidak langsung oleh negara

¹⁹⁹ Sutarno, *Op. Cit.*, hlm. 295.

²⁰⁰ *Ibid.*

²⁰¹ YLBHI & PSHK, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia (Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum)*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 155.

berdasarkan peraturan, perjanjian, atau sebab lain yang kepengurusannya telah diserahkan kepadanya.²⁰² Pasal 12 Undang-Undang PUPN mengatur bahwa instansi-instansi pemerintah dan badan-badan negara diwajibkan menyerahkan piutang yang ada serta sudah dipastikan besarnya menurut hukum akan tetapi pihak penanggung utang tidak mau melunasi sebagaimana mestinya kepada PUPN. PUPN memiliki wewenang untuk mengurus piutang negara yang macet baik piutang milik pemerintah dan BUMN atau BUMD serta instansi pemerintah lainnya yang diserahkan berdasarkan ketentuan penyerahan piutang negara.

b. Badan Peradilan (Gugatan Perdata).

Pada umumnya sengketa dalam bidang perkreditan antara bank dengan nasabahnya kebanyakan diselesaikan melalui gugatan perdata ke pengadilan. Dalam perjanjian kredit biasanya terdapat klausul bahwa dalam hal nasabah sebagai debitor tidak bisa melaksanakan kewajibannya untuk melunasi kredit yang diberikan, maka bank sebagai kreditor dapat mengajukan upaya hukum gugatan perdata ke pengadilan.²⁰³ Debitor dapat diperintahkan untuk memenuhi kewajibannya setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Apabila

²⁰² Rachmadi Usman, *Op. Cit*, hlm. 297.

²⁰³ Gatot Supramono, *Op. Cit*, hlm. 302.

setelah ditetapkannya putusan pengadilan debitor tetap tidak mau melunasi kredit, maka pelaksanaan terhadap putusan yang telah dijatuhkan tersebut dilakukan atas perintah dan dengan pimpinan ketua pengadilan negeri yang memeriksa gugatannya. Selanjutnya akan dilakukan penyitaan terhadap harta kekayaan debitor yang kemudian akan dilelang dan hasilnya akan digunakan untuk melunasi kredit yang sebelumnya diberikan oleh bank.²⁰⁴

c. Badan Arbitrase (perwasitan).

Arbitrase merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau perselisihan di luar pengadilan oleh seorang arbiter yang ditunjuk bersama sama oleh para pihak yang berperkara dan tidak diselesaikan lewat pengadilan. Pada dasarnya penyelesaian sengketa melalui arbitrase dilakukan dengan cara musyawarah dengan menunjuk pihak ketiga sebagai arbiter.²⁰⁵ Penyelesaian sengketa melalui arbitrase lebih menguntungkan dibanding melalui pengadilan karena keputusan yang diperoleh lebih cepat dan sifat penyelesaian arbitrase tertutup sehingga nama baik para pihak dapat terjaga.

²⁰⁴ Yunus Husein, *Hukum Perbankan*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 28-29.

²⁰⁵ Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase)*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 97.

d. Penagihan oleh Penagih Utang (*Debt Collector*) Swasta.

Dalam rangka mempercepat penyelesaian penagihan terhadap kredit macet, tidak sedikit bank swasta menggunakan jasa penagih utang yang umumnya disebut *debt collector*. Jika dibandingkan dengan PUPN atau gugatan perdata ke pengadilan, penagihan kredit macet dengan memanfaatkan jasa *debt collector* ternyata jauh lebih efektif. Hal ini disebabkan karena *debt collector* dianggap lebih mampu bekerja dalam waktu yang relatif singkat dan tingkat keberhasilannya mencapai 90%, selain itu pengadilan dinilai tidak bisa memberikan jaminan kepastian hukum dan proses penegakan hukumnya bertele-tele.²⁰⁶

Tindakan penyelesaian terhadap kredit bermasalah melalui proses penegakan hukum dapat dilakukan oleh dua cara yaitu dengan litigasi (pengadilan) dan nonlitigasi (di luar pengadilan). Penyelesaian melalui jalur litigasi akan lebih membutuhkan biaya yang banyak serta akan memakan waktu yang tidak sebentar. Sedangkan jika melalui jalur nonlitigasi dapat memangkas biaya yang timbul serta proses penyelesaiannya hanya ditempuh dalam waktu yang lebih singkat. Hal ini merupakan pilihan dari masing-masing pihak sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Namun sejatinya proses penyelesaian kredit macet tidak boleh memberikan dampak kerugian bagi para pihak.

²⁰⁶ Purwahid Patrik, *Debt Collector dan Masalahnya dalam Hukum Perdata*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1994, hlm. 7-8.

BAB III

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PROSES PEMBERIAN KREDIT PEGAWAI PADA PERUMDA BPR BANK JOGJA KANTOR CABANG GEDONG KUNING

A. Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Proses Pemberian Kredit Pegawai pada Perumda BPR Bank Jogja Kantor Cabang Gedong Kuning

1. Perumda BPR Bank Jogja

a. Sejarah Perumda BPR Bank Jogja

Perumda BPR Bank Jogja merupakan perusahaan milik Pemerintah Kota Yogyakarta yang didirikan pada 12 Mei 1961. Pada perodesasi awal pendiriannya, Bank Jogja awalnya bernama PD BPR Bank Pasar Kotamadya Dati II Yogyakarta. Seiring dinamika perkembangan yang terjadi, pada tahun 2003 berdasarkan Perda No. 5 Tahun 2003, PD BPR Bank Pasar Kotamadya Dati II Yogyakarta berganti nama menjadi PD BPR Bank Pasar Jogja Kota Yogyakarta. Perubahan nama ini sekaligus diiringi dengan perubahan Modal Dasar Perusahaan dari Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) menjadi sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah). Inilah momentum awal perusahaan daerah milik Pemerintah Kota Yogyakarta ini beroperasi layaknya BPR pada umumnya.

Perkembangan usaha PD BPR Bank Pasar Jogja Kota Yogyakarta yang semakin membaik, menjadikan BPR ini dituntut lebih modern dan

memiliki standar operasional dan layanan sebagaimana perbankan pada umumnya yang modern, profesional, dan profitable. Spirit modernisasi ini kemudian diimplementasikan pada tahun 2008. Berdasarkan Perda No 4 Tahun 2008, kembali terjadi perubahan nama menjadi PD BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta serta adanya perubahan modal dasar menjadi Rp45.000.000.000,- (empat puluh lima miliar rupiah). Pada tahun 2015 berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2015, terjadi perubahan modal dasar Bank Jogja menjadi sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah). Terakhir pada tahun 2019 berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2019, terjadi perubahan bentuk badan hukum dan nama perusahaan dari yang semula berbadan hukum Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah dan dari nama PD BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta menjadi Perumda BPR Bank Jogja. Perubahan tersebut untuk menyesuaikan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pada tahun 2019 juga terdapat Perda Nomor 8 tahun 2019 yang menetapkan modal disetor Perumda BPR Bank Jogja menjadi Rp350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh miliar rupiah). Perubahan nama yang sekaligus diiringi perubahan logo baru ini benar-benar mencerminkan tumbuhnya spirit baru di perusahaan ini untuk membangun jati dirinya menjadi perusahaan

perbankan yang berdedikasi tinggi pada pemberdayaan masyarakat ekonomi kerakyatan di Yogyakarta.²⁰⁷

Hingga saat ini Perumda BPR Bank Jogja telah memiliki setidaknya 10 Kantor Unit Pelayanan yang tersebar di berbagai daerah di Yogyakarta. Diantaranya yaitu Kantor Pusat dan Kantor Cabang Utama yang berada di Wirobrajan Yogyakarta, Kantor Cabang di Gedong Kuning, Unit Kas Pelayanan Timoho, Unit Kas Pelayanan Kranggan, Unit Kas Pelayanan Giwangan, Unit Kas Pelayanan Gondokusuman, Unit Kas Pelayanan Danurejan, Unit Kas Pelayanan Mantrijeron, Unit Kas Pelayanan XT Square, dan Unit Sekolah Online yang tersebar di beberapa SMA dan SMK di Kota Yogyakarta.

b. Produk Jasa Layanan Bank

Dalam melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan Pasal 9 Perda Nomor 7 Tahun 2019, Perumda BPR Bank Jogja menawarkan beberapa macam produk bank untuk dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat khususnya kepada nasabahnya. Sebagaimana bank perkreditan pada umumnya, Perumda BPR Bank Jogja memiliki dua macam produk perbankan yaitu produk simpanan (*funding*) dan produk pinjaman (*lending*). Produk simpanan berkaitan erat dengan aktivitas penghimpunan dana yang biasa dilakukan oleh suatu bank. Karena memang pada awalnya tujuan utama bank didirikan adalah untuk

²⁰⁷ Sejarah Bank Jogja, diakses dalam <https://bankjogja.com/profil/sejarah/> pada tanggal 14 Juli 2022 pukul 18.36 WIB.

menjadi tempat menyimpan uang. Namun seiring dengan berjalannya waktu penempatan uang di bank juga ikut mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Produk simpanan yang ditawarkan oleh Perumda BPR Bank Jogja antara lain berupa Tabungan dan Deposito. Produk bank berupa tabungan dibagi menjadi 4 (empat) pilihan, yaitu Tabungan Istimewa, Tabungan Ku, Tabungan Arisan Gaul (Gebyar Arisan Undian Langsung), dan Tabungan Simpel (Simpanan Pelajar). Sedangkan produk bank berupa deposito dikhususkan bagi nasabah yang gemar melakukan investasi berjangka. Dengan melakukan simpanan dalam bentuk deposito, nasabah akan mendapatkan keuntungan yang besar serta suku bunga yang sangat kompetitif.

Berbeda dengan produk simpanan yang bertujuan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat, produk lain yang ditawarkan oleh Perumda BPR Bank Jogja yaitu produk pinjaman yang merupakan cara bank dalam rangka untuk menyalurkan dana ke masyarakat. Sesuai dengan fungsi bank yaitu sebagai perantara keuangan, maka selain melakukan penghimpunan dana dalam bentuk simpanan, bank juga akan melakukan penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Disinilah biasanya bank akan mendapatkan keuntungan. Perumda BPR Bank Jogja menawarkan produk pinjaman dalam bentuk kredit. Produk kredit yang ditawarkan oleh Perumda BPR Bank Jogja terdiri dari dua macam yaitu, *pertama*, Kredit Umum yang terdiri dari

Kredit Istimewa (KERIS), Kredit Kepada Lembaga Keuangan (KKLK), Kredit MIGUNANI, Kredit PEDULI, Kredit Sebrakan Murah Ringan (SEMAR), Kredit GRIYA, dan Kredit Agunan Tunai (KRETA). *Kedua*, Kredit Pegawai yang terdiri dari Kredit Profesi Multiguna (PROGUNA) dan Kredit Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum. Hal ini dikarenakan BPR dilarang untuk menerima simpanan dalam bentuk giro, melakukan kegiatan valuta asing, melakukan kegiatan perasuransian, dan lain-lain.

c. Produk Kredit Pegawai

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa Perumda BPR Bank Jogja memiliki dua macam produk kredit yang ditawarkan kepada nasabah. Diantaranya yaitu kredit umum yaitu kredit yang diberikan kepada masyarakat umum dan kredit pegawai. Kredit pegawai dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu Kredit Profesi Multiguna (Proguna) dan Kredit Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

a) Kredit Profesi Multiguna (Proguna)

Berdasarkan lampiran Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Jogja Nomor 110.1/SK/DIR/BJ/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 Kredit Proguna merupakan kredit yang diberikan kepada pegawai di

instansi pemerintah atau instansi swasta (perusahaan) yang setiap bulannya mendapatkan gaji serta telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Bank Jogja. Pembayaran angsuran kredit dilakukan dengan sistem potong gaji. Pegawai yang dapat diberikan kredit Proguna merupakan pegawai tetap dan tenaga kontrak atau tenaga bantuan untuk instansi pemerintah dan pegawai tetap untuk instansi swasta. Tujuan dari penggunaan kredit pegawai ini adalah untuk keperluan konsumtif, investasi, dan modal kerja. Bunga yang diberikan yaitu mulai dari 0,49% dengan sistem perhitungannya adalah bunga flat dan anuitas. Jangka waktu maksimal pemberian kredit adalah 240 bulan serta mendapat perlindungan asuransi.

b) Kredit Tambahan Penghasilan Pegawai

Kredit ini diberikan kepada pegawai yang bekerja di instansi pemerintah yang mendapatkan tambahan tunjangan kinerja (selain gaji tiap bulan) dan telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Bank Jogja. Pembayaran angsuran kredit dilakukan dengan potongan tunjangan kinerja. Selain pegawai yang bekerja di instansi pemerintah, kredit ini juga diberikan kepada guru yang menerima tunjangan profesi guru.

2. Proses Pemberian Kredit Pegawai di Perumda BPR Bank Jogja
(Pengusul dan Pemutus)

Kegiatan usaha perkreditan merupakan kegiatan usaha yang mengandung risiko yang cukup besar. Tindakan pengelolaan kredit yang baik diperlukan oleh perbankan nasional dalam rangka bertahan dalam keadaan persaingan yang sangat ketat, serta memberikan keuntungan yang diharapkan. Secara umum, langkah – langkah penyaluran kredit oleh lembaga perbankan meliputi:²⁰⁸

a. Tahap Perencanaan Kredit

Langkah awal yang dapat dilakukan oleh lembaga perbankan dalam menyalurkan kredit yaitu dimulai dengan merencanakan kredit itu sendiri. Proses perencanaan kredit mempunyai keterkaitan dengan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam perbankan yaitu agar kredit yang disalurkan tepat sasaran dan meminimalisir terjadinya kredit bermasalah. Tahap perencanaan kredit meliputi beberapa hal yaitu diantaranya penetapan kriteria risiko, penetapan pasar sasaran, kriteria nasabah yang dapat dilayani, dan penetapan batasan dalam pemberian kredit.

b. Tahap Pemberian Kredit

Dalam tahap pemberian kredit kepada calon nasabah, bank harus memperhatikan prosedur pemberian kredit yaitu diantaranya.²⁰⁹

²⁰⁸ Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, PT. Indeks Kelompok Gramedia, Yogyakarta, 2006, hlm. 167-169.

²⁰⁹ Kasmir, *Manajemen Perbankan Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 106-108.

- 1) Proses pengajuan proposal;
- 2) Penelitian berkas pinjaman;
- 3) Analisis kredit atau penilaian kelayakan kredit;
- 4) Wawancara pertama
- 5) Peninjauan ke lokasi
- 6) Wawancara kedua
- 7) Proses keputusan kredit
- 8) Penandatanganan perjanjian kredit
- 9) Realisasi kredit

c. Tahap Administrasi Kredit

Tujuan dilakukannya administrasi kredit yaitu untuk mendukung setiap langkah pengawasan atau pembinaan terhadap perkembangan kredit sehingga dapat melindungi kepentingan bank tersebut. Pada tahap administrasi kredit terdapat dokumentasi kredit yang digunakan sebagai bukti perjanjian kredit antara bank dengan debitornya yang dapat berupa bukti dokumen kepemilikan barang agunan maupun dokumen penting lainnya yang diperlukan dalam proses pemberian kredit.

d. Tahap Pengawasan Kredit

Secara umum, pengawasan terhadap proses pemberian kredit dilakukan oleh komite kredit. Ketika kredit telah didiskusikan oleh komite kredit, maka segala bentuk informasi yang berkaitan dengan kredit harus diberitahukan, ini merupakan salah satu

bentuk pengawasan kredit oleh komite kredit. Karena dalam hal ini komite kredit merupakan pemutus apakah calon debitur layak diberikan kredit atau tidak. Kemudian setelah kredit berhasil dicairkan oleh bank, pengawasan terhadap kredit tetap akan berlanjut dalam rangka untuk mengawasi proses perjanjian kredit yang tengah berjalan.

Proses pemberian kredit pegawai oleh Perumda BPR Bank Jogja menarik untuk di teliti karena dalam hal ini Perumda BPR Bank Jogja sebagai lembaga perbankan harus senantiasa mengimplementasikan prinsip kehati-hatian sebagai salah satu prinsip yang penting dalam proses pemberian kredit kepada calon nasabah. Kewajiban lembaga perbankan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian telah jelas tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang intinya dijelaskan bahwa dalam rangka melakukan kegiatan usahanya, perbankan harus berpedoman terhadap prinsip kehati-hatian. Selain itu dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja juga dijelaskan bahwa Bank Jogja dalam melakukan kegiatan usahanya berpedoman terhadap asas demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dan profesionalitas. Dengan demikian Perda mengenai Perumda BPR Bank

Jogja juga mensyaratkan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya Bank Jogja harus menerapkan prinsip kehati-hatian.²¹⁰

Prosedur pemberian kredit pegawai oleh Perumda BPR Bank Jogja diawali dengan proses pembuatan perjanjian kerjasama atau MoU dengan instansi atau perusahaan calon debitor. Mekanisme pembuatan perjanjian kerjasama di Perumda BPR Bank Jogja yaitu meliputi:

- 1) Instansi atau perusahaan mengajukan permohonan kerjasama pemberian kredit;
- 2) Marketing melakukan pemeriksaan *on the spot* ke instansi atau perusahaan;
- 3) Setelah dilakukan pemeriksaan *on the spot*, marketing membuat Analisa Instansi Baru yang berisi:
 - profil instansi atau perusahaan (nama instansi, alamat instansi, jumlah karyawan, dll)
 - analisa mengenai kelayakan perusahaan apakah dapat diusulkan untuk dilakukan kerjasama pemberian kredit atau tidak
- 4) Hasil dari analisa instansi baru kemudian diajukan verifikasi secara berjenjang kepada pimpinan, yaitu oleh:
 - Kasi Kredit Pegawai
 - Kepala Cabang

²¹⁰ Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja

- Direktur Bisnis
 - Direktur Utama
- 5) Setelah analisa instansi baru disetujui oleh Direktur Utama, kemudian dikembalikan kepada divisi marketing dan diserahkan ke bagian Legal untuk dilakukan pembuatan Draft Perjanjian Kerjasama (MoU).

Selanjutnya, setelah dibuat perjanjian kerjasama pemberian kredit oleh bank dengan instansi atau perusahaan calon debitur, barulah dilakukan pembuatan perjanjian kredit dengan masing-masing calon debitur. Berdasarkan SK Direksi PD BPR Bank Jogja No. 26/SK/DIR/BJ/III/2019 tanggal 26 Maret 2019 tentang Perubahan Pedoman Kebijakan Perkreditan Perusahaan Daerah BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta, mekanisme pembuatan perjanjian kredit pegawai meliputi beberapa tahap, yaitu diantaranya:

- 1) Calon debitur mengisi dan menandatangani formulir permohonan kredit;
- 2) Calon debitur membawa dan melampirkan dokumen persyaratan kredit yaitu diantaranya: FC KTP Pemohon, FC KTP suami/isteri (bagi yang sudah menikah), FC Kartu Keluarga, FC Surat Nikah / Akte Cerai / Akte Kematian, FC NPWP (untuk pinjaman di atas Rp. 100 juta), FC Surat Keputusan / Surat Keterangan Pengangkatan dalam jabatan pertama dan terakhir, FC kartu

Taspen / Asabri, Asli Struk Gaji terakhir, FC Agunan tambahan (untuk plafon pinjaman di atas Rp. 500 juta);

- 3) Bagian marketing melakukan pengecekan pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) untuk mengetahui *track record* reputasi keuangan calon debitur;
- 4) Berkas permohonan kredit calon debitur yang terdiri dari formulir permohonan, syarat-syarat kredit, dan SLIK kemudian dikumpulkan untuk dilakukan analisa kredit;
- 5) Analisa kredit terdiri dari dua aspek, yaitu:
 - Analisa Kualitatif, merupakan penilaian terhadap aspek *character, capacity, dan condition of economy*. Analisa dilakukan oleh admin dan marketing yang meliputi analisa mengenai karakter pembayaran kewajiban kredit (analisa oleh admin), jumlah fasilitas kredit (analisa oleh admin), kolektibilitas kredit (analisa oleh admin), total kewajiban kredit (analisa oleh admin), dan karakter dan status sosial (analisa oleh marketing).
 - Analisa Kuantitatif, merupakan penilaian terhadap aspek *capital* dan aspek keuangan. Analisa dilakukan oleh admin yang meliputi analisa mengenai aspek keuangan seperti gaji, tunjangan, serta tambahan penghasilan pegawai dan kemampuan untuk membayar kembali (*repayment*).

- 6) Hasil analisa kredit kemudian diusulkan kepada komite kredit. Apabila komite kredit menyetujui permohonan kredit, maka hasil analisa kredit akan ditandatangani dan diajukan kepada pejabat pemutus kredit sesuai plafon kredit. Namun apabila analisa kredit tidak disetujui, maka tidak ditandatangani dan tidak diajukan kepada pejabat pemutus kredit;
- 7) Kredit kemudian diajukan kepada pejabat pemutus kredit setelah mendapat persetujuan dari komite kredit;
- 8) Kredit yang disetujui oleh pejabat pemutus kredit kemudian dituangkan dalam Memorandum Persetujuan Kredit;
- 9) Setelah dibuatkan memorandum persetujuan kredit, kemudian marketing memberitahukan kepada calon debitur bahwa kredit yang diajukannya telah disetujui;
- 10) Admin membuat surat persetujuan putusan kredit dan perjanjian kredit serta menyiapkan berkas kelengkapan dokumen dalam rangka pencairan kredit yang terdiri dari: berkas perjanjian kredit, analisa kredit, memorandum persetujuan kredit, kuitansi penerimaan kredit, kuitansi penerimaan pembayaran asuransi kredit, tabel jadwal angsuran per bulan sampai dengan lunas, dan surat pernyataan dari debitur;
- 11) Jika dokumen pencairan kredit tersebut telah lengkap, kemudian diserahkan kepada Customer Service untuk selanjutnya dilakukan proses penandatanganan dengan debitur yaitu meliputi

penandatanganan perjanjian kredit dan penandatanganan dokumen pencairan kredit serta CS meminta jaminan dari debitor berupa Asli Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai dari debitor;

- 12) Setelah proses penandatanganan dengan debitor, perjanjian kredit dan dokumen pencairan kredit dikembalikan kepada admin untuk dilakukan proses input realisasi kredit pada sistem menggunakan komputer dengan menginput ke *Core Banking System*;
- 13) Setelah melalui proses input oleh sistem, kemudian dokumen pencairan kredit dikembalikan lagi ke customer service untuk dilakukan pencairan kredit melalui teller kepada debitor yang bersangkutan.

Secara umum, dalam proses pemberian kredit kepada calon debitor, terdapat dua pihak yang memiliki peran penting dalam rangka membantu terjadinya proses pemberian kredit yaitu pihak pengusul kredit dan pejabat pemutus kredit. Praktek yang terjadi di Perumda BPR Bank Jogja, pihak yang bertindak sebagai pengusul kredit yaitu Marketing Kredit. Berdasarkan hasil analisa instansi baru, marketing kredit mengusulkan instansi atau perusahaan calon debitor untuk dibuka dan direalisasikan penyaluran kredit untuk pegawainya. Kemudian usulan dari marketing kredit tersebut akan disetujui oleh Kasi Kredit Pegawai dan Kepala Kantor Cabang Gedongkuning dengan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas-berkas kredit yang dibutuhkan.

Selanjutnya pihak yang bertindak sebagai pejabat pemutus kredit dibagi sesuai dengan plafon kredit pegawai yang diajukan. Plafon kredit pegawai yang diajukan sampai dengan Rp. 25.000.000,- pejabat pemutus kreditnya yaitu Kepala Seksi Kredit Pegawai, plafon kredit yang diajukan sampai dengan Rp. 100.000.000,- pejabat pemutus kreditnya yaitu Kepala Cabang, plafon kredit yang diajukan sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- pejabat pemutus kreditnya yaitu Direktur Bisnis dan Operasional, sedangkan plafon kredit yang diajukan diatas 1.000.000.000,- sampai dengan Batas Maksimum Kredit (BMPK) pejabat pemutus kreditnya yaitu Direktur Utama. Hal ini telah diatur dalam SK Direksi PD BPR Bank Jogja Nomor: 66/SK/DIR/BJ/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Ketentuan Kewenangan Memutus Kredit Pada PD BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta.

3. Perjanjian Kredit Pegawai di Perumda BPR Bank Jogja

Seperti yang sudah di paparkan pada awal sub bab, bahwa Perumda BPR Bank Jogja memiliki beberapa produk yang berkaitan dengan kredit yang dapat dibagi menjadi kredit umum dan kredit pegawai. Kredit umum terdiri dari Kredit Istimewa (KERIS), Kredit Kepada Lembaga Keuangan (KKLK), Kredit MIGUNANI, Kredit PEDULI, Kredit Sebrakan Murah Ringan (SEMAR), Kredit GRIYA, dan Kredit Agunan Tunai (KRETA). Sedangkan Kredit Pegawai terdiri

dari Kredit Profesi Multiguna (PROGUNA) dan Kredit Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Salah satu produk kredit di Perumda BPR Bank Jogja yang menjadi bahasan penulis pada karya tulis ini yaitu mengenai kredit pegawai dengan spesifikasi yaitu Kredit Profesi Multiguna (Proguna). Kredit Profesi Multiguna atau Proguna merupakan kredit yang diberikan kepada pegawai yang bekerja di instansi pemerintah maupun instansi swasta (perusahaan) yang setiap bulannya mendapatkan gaji dan telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Bank Jogja dengan mekanisme pembayaran angsuran kreditnya dilakukan melalui sistem potong gaji pegawai yang bersangkutan. Ketentuan pemberian kredit Proguna kepada calon debitur diatur dalam Lampiran Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Jogja Nomor 110.1/SK/DIR/BJ/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Perubahan Fitur Kredit Istimewa, KKLK, Proguna, Tambahan penghasilan, Semar, Griya, Kreta, Migunani, dan Peduli. Ketentuan kredit Proguna berdasarkan Lampiran SK Direksi tersebut antara lain yaitu:

a. Ketentuan Umum

Kredit yang diajukan oleh instansi pemerintah, penyaluran kreditnya akan diberikan kepada pegawai tetap dan tenaga kontrak atau tenaga bantuan. Sedangkan kredit yang diajukan

oleh instansi swasta (perusahaan), penyaluran kreditnya akan diberikan kepada pegawai tetap.

b. Ketentuan Mengenai Agunan

Jenis agunan yang harus diberikan oleh calon debitur kepada bank berbeda beda tergantung dengan instansi dan jumlah plafon kredit yang diajukan.

- 1) Instansi Pemerintah dengan plafon kredit lebih dari 100 juta sampai dengan kurang dari sama dengan 500 juta jenis agunan yang diberikan yaitu SK Pertama Asli, SK Terakhir Asli, Kartu Taspen Asli atau Kartu Asabri Asli;
- 2) Instansi Pemerintah dengan plafon kredit lebih dari 500 juta jenis agunan yang diberikan yaitu SK Pertama Asli, SK Terakhir Asli, Kartu Taspen Asli atau Kartu Asabri Asli, dan Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan/atau BPKB;
- 3) Instansi Swasta dengan plafon kredit lebih dari 100 juta sampai dengan kurang dari sama dengan 500 juta jenis agunan yang diberikan yaitu Asli SK Pengangkatan Pegawai tetap dan/atau Asli SK terakhir;
- 4) Instansi Swasta dengan plafon kredit lebih dari 500 juta jenis agunan yang diberikan yaitu Asli SK Pengangkatan Pegawai Tetap dan/atau Asli SK terakhir dan SHM, SHGB dan/atau BPKB.

- c. Pencairan kredit yang diberikan kepada debitor wajib dilakukan melalui tabungan Prima. Sehingga terhadap debitor yang telah disetujui pemberian kreditnya maka wajib untuk membuka Tabungan Prima. Karena pada saat pencairan kredit uang akan ditransfer dari Rekening Kredit ke Rekening Tabungan Prima atas nama debitor. Selanjutnya apabila debitor akan menarik uang kredit maka tinggal menarik dari Tabungan Primanya.
- d. Pemblokiran terhadap tabungan akan dibuka pada saat akhir periode pinjaman dengan minimal nominal sebesar Rp. 100.000,-
- e. Persyaratan pengajuan kredit Proguna bagi pegawai instansi pemerintah maupun swasta/perusahaan yaitu:
- 1) Mengisi dan menandatangani formulir aplikasi permohonan kredit;
 - 2) Membawa dan melampirkan FC KTP pemohon, FC KTP suami/isteri bagi yang sudah menikah, FC surat nikah atau FC kartu keluarga, FC agunan, FC SPPT PBB untuk tambahan agunan SHM dan/atau SHGB, FC STNK untuk tambahan agunan BPKB, FC NPWP untuk pinjaman mulai dari 100 juta dan Asli Slip Gaji.

Dalam tahap pemberian kredit Proguna, tentunya kredit yang hendak diberikan harus melewati analisa kredit sebagai upaya dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit. Analisa kredit Proguna dilakukan oleh Admin kredit berdasarkan dokumen-

dokumen yang terdapat dalam berkas permohonan kredit. Analisa kredit Proguna terdiri dari:

a. Analisa Data Pemohon

Pada analisa ini admin kredit memeriksa data diri calon debitur dengan menggunakan data yang tertera pada kartu identitas seperti KTP, KK, dan SK pengangkatan pegawai dari calon debitur. Analisa ini digunakan untuk mengetahui identitas dari calon debitur yang mengajukan kredit.

b. Analisa Data Pinjaman Lama

Analisa data pinjaman lama dilakukan untuk mengecek apakah calon debitur mempunyai pinjaman di Bank Jogja sebelumnya. Ketika calon debitur diketahui mempunyai pinjaman lama di Bank Jogja maka pinjaman tersebut harus ditutup atau diperhitungkan dengan kredit yang akan diterima kemudian.

c. Analisa Informasi ID / Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)

Analisa terhadap SLIK digunakan untuk mengetahui apakah dalam SLIK tersebut terdapat data bahwa calon debitur memiliki pinjaman kredit di bank lain atau tidak. Apabila berdasarkan data di SLIK calon debitur memiliki pinjaman kredit di bank lain yang dipotong dari kredit, maka akan dihitung dari jumlah gaji yang diterima setelah dikurangi angsuran kredit di bank lain apakah

masih mencukupi untuk membayar angsuran kredit yang akan datang di Bank Jogja atau tidak.

d. Analisa Slip Gaji Debitor

Dalam analisa ini admin kredit menggunakan data dari Slip Gaji Pegawai dari Bendahara Gaji calon debitor untuk selanjutnya dilakukan penghitungan *Take Home Pay* (THP). Penghitungan THP dilakukan dengan sistem yang ada di komputer dengan rumus yaitu:

$$\text{THP} = \text{Gaji Bersih} : \text{Gaji Kotor} \times 100\%$$

Setelah kredit pegawai disetujui oleh pihak Perumda BPR Bank Jogja, selanjutnya kredit dapat dicairkan melalui penempatan ke rekening Tabungan Prima atas nama debitor. Namun sebelum dilakukan penempatan ke rekening Tabungan Prima, dana kredit akan dikurangi biaya-biaya tertentu yaitu diantaranya biaya provisi, asuransi, materai, tabungan beku, dan potongan 1 kali angsuran khusus untuk pencairan setelah tanggal 15 dari besaran plafon kredit pegawai yang disetujui. Perumda BPR Bank Jogja telah melakukan perjanjian kerjasama mengenai asuransi kredit pembiayaan dengan PT Sarana Lindung Upaya (SLU) yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perasuransian. Perjanjian kerjasama antara Perumda BPR Bank Jogja dengan PT SLU tertuang dalam Perjanjian Kerjasama tentang Asuransi Kredit Pembiayaan Nomor 005/SLU-DIR/PKS/VI/2017 dan Nomor 675/10.1 tanggal 12 Juni 2017 yang ditandatangani oleh

Direktur Utama Perumda BPR Bank Jogja dan Direktur Utama Asuransi Umum PT Sarana Lindung Upaya.

Polis asuransi diterbitkan oleh PT SLU dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Setelah menyalurkan kredit kepada debitor, Perumda BPR Bank Jogja kemudian menyetorkan premi asuransi debitor ke rekening PT SLU yang ada di Bank Jogja;
- b. Perumda BPR Bank Jogja harus mengirimkan deklarasi pertanggungansan disertai dengan rekening koran setoran premi paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya via email kepada PT SLU. Deklarasi pertanggungansan tersebut berisi nama debitor, tanggal lahir, alamat, pekerjaan/instansi, nomor KTP, plafon kredit, tanggal realisasi kredit, jangka waktu kredit, dan besaran premi;
- c. Setelah PT SLU menerima deklarasi pertanggungansan dari Perumda BPR Bank Jogja, selanjutnya Manager Operasional PT SLU akan melakukan verifikasi terhadap kebenaran data dalam deklarasi tersebut. Apabila data yang diberikan telah sesuai, maka selanjutnya polis akan diterbitkan oleh petugas penginput polis. Polis asuransi diterbitkan paling lambat 10 hari setelah penerimaan deklarasi;
- d. Setelah polis asuransi diterbitkan, polis akan di kirimkan kepada Perumda BPR Bank Jogja.

4. Kronologi Kasus Penyalahgunaan Pemberian Kredit Pegawai oleh Perumda BPR Bank Jogja Kantor Cabang Gedong Kuning kepada Karyawan PT. Indonusa Telemedia/Transvision Yogyakarta

Sekitar bulan Mei 2019, dua karyawan PT Transvision Yogyakarta berencana mencari bank yang dapat memberikan fasilitas kredit pegawai. Setelah pencarian selama 1 bulan akhirnya pada bulan Juni tahun 2019 karyawan tersebut mendatangi Kantor Cabang Utama Perumda BPR Bank Jogja yang terletak di daerah Gedongkuning Yogyakarta untuk meminta informasi mengenai persyaratan yang diperlukan untuk pengajuan kredit bagi pegawai/karyawan PT Transvision Yogyakarta. Salah satu karyawan PT Transvision tersebut menyampaikan kepada Marketing Kredit Bank Jogja KanCab Gedongkuning bahwa PT Transvision Yogyakarta bermaksud ingin mengajukan kredit pegawai di Bank Jogja. Akhirnya pada bulan Juli 2019 Marketing Kredit Bank Jogja menindaklanjuti permohonan pengajuan kredit karyawan PT Transvision Yogyakarta dengan melakukan pemeriksaan *on the spot* ke kantor PT Transvision Yogyakarta. Pada saat pemeriksaan *on the spot*, marketing kredit bank jogja melakukan wawancara kepada dua orang karyawan PT Transvision untuk mendapatkan data perusahaan sebagai bahan pembuatan analisa instansi baru yang merupakan prosedur dalam pembuatan perjanjian kerjasama di Perumda BPR Bank Jogja. Terdapat beberapa dokumen pendukung yang diserahkan oleh karyawan PT

Transvision kepada marketing kredit yang berisi data-data mengenai PT Transvision yaitu antara lain berupa fotocopy SK Direksi PT Indonusa Telemedia (Transvision) No. SK.082/012/HCMTransvision/I/2017 tanggal 2 Januari 2017, fotocopy KTP, dan NPWP.

Dalam pembuatan analisa instansi baru, marketing kredit bank jogja mengusulkan agar PT Transvision Yogyakarta dibuka dan direalisasikan penyaluran kredit untuk pegawainya. Kemudian usulan analisa instansi baru yang dibuat oleh marketing kredit tersebut disetujui oleh Kasi Kredit Pegawai dan Kepala Kantor Cabang Perumda BPR Bank Jogja Gedongkuning. Setelah usulan analisa instansi baru disetujui oleh kasi kredit dan kepala cabang, selanjutnya analisa tersebut diserahkan kepada direktur bisnis dan operasional serta direktur utama Perumda Bank Jogja untuk diperiksa dan diputuskan akan disetujui atau tidak. Kemudian akhirnya analisa instansi baru tersebut disetujui dan dijadikan dasar untuk pembuatan perjanjian kredit antara Perumda BPR Bank Jogja dengan PT Indonusa Telemedia (Transvision) Yogyakarta yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama Nomor 841/10.1 dan 001/015/TRANSVISION/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019 tentang Pemberian Fasilitas Kredit Bagi Pegawai Transvision Yogyakarta.

Setelah ditandatanganinya perjanjian kerjasama antara Perumda BPR Bank Jogja dengan PT Transvision Yogyakarta, terdapat 6 karyawan tetap PT Transvision yang mengajukan permohonan kredit

pegawai ke Bank Jogja atas nama mereka masing-masing. Namun setelah itu satu dari enam karyawan PT Transvision tersebut mengajak karyawan lainnya untuk mencari orang-orang yang bukan merupakan pegawai PT Transvision Yogyakarta sebanyak 162 orang untuk ikut diajukan sebagai debitor secara bertahap dalam kurun waktu bulan Agustus 2019 s/d bulan Juli 2020. 162 orang debitor tersebut kemudian turut memperoleh pinjaman kredit atas nama pegawai PT Transvision Yogyakarta. Padahal orang-orang tersebut bukan merupakan pegawai PT Transvision. Dengan kata lain PT Transvision telah menggunakan 162 debitor fiktif untuk mengajukan pinjaman kredit kepada Bank Jogja. Selain itu beberapa dokumen yang diserahkan kepada Bank Jogja untuk memenuhi persyaratan administratif dalam pengajuan kredit juga dibuat dengan tidak benar atau dipalsukan seperti SK pengangkatan pegawai PT Transvision dan Slip Gaji. Nama-nama pegawai yang tercantum dalam surat-surat tersebut juga telah jelas bukanlah merupakan pegawai PT Transvision.

PT Transvision Yogyakarta mengajukan kredit untuk 162 calon debitor fiktif kepada bank jogja dengan plafon kredit antara Rp. 60.000.000,- sampai dengan Rp. 300.000.000,-. Dengan demikian Perumda BPR Bank Jogja telah melakukan pencairan kredit pegawai terhadap 162 debitor yang bukan merupakan pegawai PT Transvision Yogyakarta dengan nilai total sejumlah Rp. 28.355.000.000 (dua puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah). Namun dari total

pencairan kredit kepada 162 debitor fiktif PT Transvision Yogyakarta, pada bulan Agustus 2020 pembayaran angsuran kredit di Bank Jogja mulai tidak lancar. Kemudian per tanggal 30 September 2020 Bank Jogja menyatakan kolektabilitas 5 (macet) terhadap 162 kredit yang diberikan kepada debitor yang bukan merupakan pegawai PT Transvision Yogyakarta tersebut. Pernyataan kolektabilitas 5 (macet) terhadap kredit yang telah diberikan kepada 162 debitor yang bukan merupakan pegawai PT Transvision Yogyakarta tersebut didasarkan pada kondisi telah diketahuinya adanya debitor “fiktif”, maupun tidak terbayarnya lagi angsuran dari sejumlah 162 debitor tersebut dengan total (tunggalan) sejumlah Rp 27.443.684.043,- (duapuluh tujuh miliar empat ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu empat puluh tiga rupiah), yang didasarkan pada Berita Acara Perhitungan Kerugian Keuangan Negara tertanggal 7 Juni 2021 yang dibuat oleh penyidik Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta. Angsuran kredit tidak dapat dibayarkan oleh 162 debitor fiktif tersebut karena seluruh uang pencairan kredit yang diterima oleh para debitor fiktif tersebut diserahkan kepada pegawai tetap PT Transvision Yogyakarta untuk digunakan secara pribadi maupun untuk membayar utang dan hal-hal lainnya. Sehingga kredit yang diberikan oleh Perumda BPR Bank Jogja kepada PT Transvision berakhir menjadi kredit macet karena para debitor tidak dapat membayar angsuran kreditnya.

Dalam kasus ini terdapat beberapa pelanggaran dalam proses pemberian kredit baik yang dilakukan oleh Perumda BPR Bank Jogja sebagai kreditor maupun pihak PT Transvision Yogyakarta sebagai debitor. Bentuk pelanggaran yang dilakukan yaitu antara lain:

- 1) Pada saat marketing kredit Bank Jogja melakukan pemeriksaan *on the spot* ke kantor PT Transvision untuk mendapatkan informasi mengenai data perusahaan, selanjutnya marketing kredit menggunakan data hasil pemeriksaan tersebut dan dokumen pendukung lainnya untuk membuat analisa instansi baru tanpa melakukan verifikasi terhadap kelengkapan, kewajaran, keaslian, dan kelayakannya dimana analisa tersebut merupakan salah satu dasar pertimbangan dilakukannya perjanjian kerjasama pemberian kredit pegawai.
- 2) Analisa instansi baru yang dibuat oleh marketing kredit kemudian diusulkan dan disetujui oleh kepala seksi kredit pegawai dan kepala kantor cabang Gedongkuning tanpa terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap advis kredit dan kelengkapan berkas-berkas kredit yang dibutuhkan dari debitor oleh marketing. Sehingga kasi kredit pegawai dan kepala kantor cabang tidak mengetahui bahwa marketing kredit tidak melakukan verifikasi dengan sungguh-sungguh dan akurat atas kelengkapan, kewajaran, keaslian dan kelayakan data serta dokumen pendukung dalam pembuatan dokumen analisa instansi

baru, termasuk mengenai jumlah, jabatan, dan gaji sebenarnya dari pegawai PT Transvision yang asli.

- 3) Analisa instansi baru yang dibuat oleh marketing kredit selanjutnya disetujui begitu saja oleh direktur bisnis dan operasional serta direktur utama bank jogja tanpa dipastikan terlebih dahulu apakah aturan-aturan yang terdapat dalam kebijakan perkreditan bank telah dilaksanakan atau belum.
- 4) Marketing kredit menerima dan memproses usulan pengajuan kredit atas nama para calon debitur tanpa melakukan analisa kualitatif secara personal terhadap karakter dan status sosial calon debitur sehingga marketing tidak mengetahui bahwa calon debitur yang mengajukan kredit merupakan debitur fiktif yaitu bukan merupakan pegawai PT Transvision Yogyakarta yang sebenarnya.
- 5) Dalam memutuskan persetujuan kredit atas nama calon debitur, para pejabat pemutus kredit yang kewenangannya telah diatur dalam SK Direksi PD BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta Nomor: 66/SK/DIR/BJ/VII/2019 tidak melakukan tindakan untuk memastikan kembali apakah pemberian kredit telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan prosedur perkreditan Bank Jogja atau belum.
- 6) Dalam mengajukan permohonan kredit, terdapat beberapa dokumen yang dibuat dengan tidak benar atau dipalsukan oleh

pihak PT Transvision Yogyakarta, diantaranya yaitu Surat Keputusan Direksi PT Indonusa Telemedia (Transvision) No. SK.082/012/HCMTransvision/I/2017 tentang pengangkatan Branch Manager PT Transvision Yogyakarta. Selain itu juga terdapat Surat Keputusan pengangkatan sebagai pegawai PT Transvision dan Slip Gaji yang dipalsukan sebanyak 162 SK sesuai dengan jumlah calon debitur. Dokumen-dokumen tersebut digunakan untuk membuat analisa instansi baru oleh marketing kredit yang hasilnya digunakan untuk pembuatan perjanjian kerjasama kredit antara Perumda BPR Bank Jogja dengan PT Transvision. Dengan demikian perjanjian kerjasama yang dibuat telah memuat kepalsuan data baik dari sisi legal standing, kewenangan, maupun materi yang diberikan dengan mengatasnamakan PT Transvision Yogyakarta.

Selain itu dari hasil pemeriksaan umum yang dilakukan tim pengawas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) DIY diperoleh fakta bahwa terdapat kelemahan dalam proses penyaluran kredit pegawai perusahaan swasta yang dilakukan oleh Perumda BPR Bank Jogja yaitu diantaranya:

- 1) Penyaluran kredit pegawai kepada perusahaan swasta tidak disertai dengan adanya ketentuan internal yang sesuai antara lain yaitu tidak adanya kebijakan internal yang mengatur mengenai

persyaratan dan tahapan kerjasama pemberian kredit pegawai antara Bank Jogja dengan pihak swasta;

2) Ketentuan yang mengatur mengenai fitur kredit Proguna yang dimiliki Perumda BPR Bank Jogja dinilai lemah serta tidak mencakup adanya mitigasi risiko kredit yang memadai terhadap kredit pegawai perusahaan swasta dengan pertimbangan:

- Tidak adanya pengaturan yang mengatur bahwa kredit yang hanya dapat diberikan kepada pegawai perusahaan swasta adalah khusus diperuntukkan bagi pegawai perusahaan swasta yang gajinya diterima melalui rekening Bank Jogja;
- Tidak adanya pengaturan dalam hal penyampaian dokumen pendukung berupa mutasi rekening dan copy buku tabungan minimal 3 bulan terakhir serta melakukan verifikasi terhadap gaji yang merupakan sumber dari pembayaran kredit pegawai;
- Fitur kredit Proguna memiliki jangka waktu mencapai 240 bulan untuk pegawai perusahaan swasta tanpa melakukan analisis terhadap bonafiditas dan sustainabilitas perusahaan swasta yang menjadi pemberi kerja bagi debitor;
- Agunan yang dipersyaratkan bagi kredit dengan plafon kurang dari 500 juta hanya asli SK Pengangkatan Pegawai Tetap dan atau asli SK Terakhir. Kewajiban mengenai adanya agunan berupa SHM, SHGB, maupun BPKB adalah untuk kredit dengan plafon diatas 500 juta.

Sampai dengan penelitian ini dibuat, pihak berwenang telah menetapkan 5 orang tersangka yang terdiri dari dua orang pegawai PT Transvision Yogyakarta dan tiga orang karyawan Perumda BPR Bank Jogja Kantor Cabang Gedong Kuning. Kelima orang tersangka ini didakwa dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selain itu terdapat satu pegawai PT Transvision yang juga didakwa dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Proses persidangan dilakukan secara terpisah antara kelima terdakwa tersebut.

Pada akhirnya setelah rangkaian proses persidangan selesai dilakukan, hakim menjatuhkan pidana kepada pegawai PT Transvision Yogyakarta dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sejumlah lima ratus juta rupiah serta menghukum untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 1.530.000.000,- karena telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Sedangkan terhadap pegawai PT Transvision lainnya hakim menjatuhkan pidana penjara selama 16 tahun dan denda sejumlah satu miliar rupiah serta menghukum untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.

4.709.573.864,- karena telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang. Atas putusan yang dijatuhkan hakim PN Yogyakarta tersebut terdakwa mengajukan banding ke PT Yogyakarta dan hakim menerima permintaan banding dengan mengubah putusan Pengadilan Tipikor pada PN Yogyakarta sekedar mengenai besarnya jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan oleh terdakwa. Atas putusan banding yang dikeluarkan hakim PT Yogyakarta tersebut, terdakwa kembali mengajukan upaya hukum yaitu kasasi ke Mahkamah Agung.

Sedangkan terhadap tiga orang karyawan Perumda BPR Bank Jogja yang turut menjadi terdakwa, hakim menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda sejumlah tiga ratus juta rupiah kepada masing-masing karyawan Perumda BPR Bank Jogja karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair. Atas putusan yang dijatuhkan hakim Tipikor pada PN Yogyakarta tersebut para terdakwa mengajukan upaya hukum banding ke PT Yogyakarta.

Dari kasus penyalahgunaan pemberian kredit oleh Perumda BPR Bank Jogja kepada PT Transvision Yogyakarta di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam melakukan kegiatan penyaluran kredit, kreditor dan debitor harus sama-sama mempunyai itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya. Mengingat bahwa kegiatan penyaluran

kredit merupakan kegiatan yang mengandung risiko, maka dari itu harus dilakukan dengan cara hati-hati. Perumda BPR Bank Jogja yang dalam hal ini merupakan pihak pemberi kredit dinilai kurang menerapkan prinsip kehati-hatian sehingga terdapat aspek-aspek yang diabaikan yang mengakibatkan kerugian pada bank itu sendiri. Seperti halnya Bank Jogja tidak melakukan verifikasi terhadap kelengkapan, kewajaran, keaslian, serta kelayakan dokumen untuk membuat analisa instansi baru dimana analisa tersebut merupakan dasar pertimbangan dilakukannya perjanjian kerjasama kredit. Selain itu juga Bank Jogja kurang memperhatikan mengenai aturan-aturan kebijakan perkreditan bank dalam pemberian kredit kepada debitor.

Dengan demikian untuk mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah, Perumda BPR Bank Jogja seharusnya lebih memperhatikan dan mematuhi aturan serta kebijakan yang berlaku dalam bidang perkreditan agar kasus kredit bermasalah tidak terulang dikemudian hari. Tentunya juga lembaga perbankan harus senantiasa menerapkan prinsip bisnis perbankan yang dapat menjadi pedoman bank dalam melakukan berbagai kegiatan usahanya serta memperbaiki kualitas sumber daya manusia yang dimiliki agar tercipta perbankan yang sehat dan kuat dalam pengelolaan serta operasionalnya.

5. Implementasi Prinsip Kehati-hatian dalam Proses Pemberian Kredit Pegawai

Kegiatan usaha perkreditan dalam dunia perbankan di negara berkembang seperti di Indonesia merupakan salah satu cara yang kerap kali digunakan oleh badan usaha, instansi, atau bahkan perseorangan untuk mendapatkan pinjaman dana dalam rangka menjalankan kegiatan usaha atau untuk kepentingan lainnya. Penjelasan mengenai kredit dijabarkan dalam Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Perbankan yang menjelaskan bahwa:

“Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Berdasarkan pengertian kredit dalam pasal tersebut dapat diketahui bahwa kredit merupakan suatu perjanjian pinjam meminjam uang yang dilakukan oleh bank sebagai pemberi kredit (kreditor) dan nasabah sebagai penerima kredit (debitor). Kredit yang diselenggarakan oleh Perumda BPR Bank Jogja sejalan dengan pengertian kredit yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perbankan yaitu pemberian fasilitas pinjaman yang diberikan oleh bank sebagai kreditor kepada nasabah sebagai debitor yang didasarkan atas kesepakatan maupun perjanjian tertentu yang dimana debitor memiliki kewajiban untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu dan disertai bunga.

Dalam melakukan penyaluran kredit kepada calon debitur, bank harus memiliki persyaratan serta pertimbangan seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Perbankan yang pada pokoknya menyatakan bahwa bank harus mempunyai keyakinan terhadap calon debitur berdasarkan analisis yang telah dilakukan bahwa kredit akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Sebelum bank memutuskan untuk memberikan kredit kepada calon debitur, maka terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Seperti melakukan analisis kredit atau penilaian kelayakan kredit. Analisis kredit dilakukan dengan melakukan penilaian kepada calon debitur dengan menggunakan prinsip *The Five C's of Credit Analyst* (Prinsip 5C). Seluruh aspek yang berkaitan dengan penilaian kelayakan kredit harus diterapkan oleh bank, seperti aspek keuangan, aspek hukum, aspek teknis, aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek ekonomi sosial, aspek AMDAL, dan lain sebagainya.

Analisis kredit kepada calon debitur menggunakan prinsip 5C dilakukan mulai dari penilaian terhadap *Character* atau watak dari calon debitur. Bank harus memastikan bahwa calon debitur berkelakuan baik dan memiliki reputasi yang baik yang artinya tidak pernah melalaikan kewajibannya serta tidak pernah terlibat dalam hal yang berkaitan dengan kriminalitas seperti penipuan, pemalsuan, perjudian, dan lain sebagainya. Yang kedua penilaian terhadap *Capacity* atau kemampuan calon debitur dalam mengelola kegiatan

usahanya. Bank dapat melakukan penilaian terhadap usaha yang telah dijalankan oleh calon debitur apakah berjalan dengan lancar dan memiliki keuntungan yang signifikan atau tidak. Selain itu bank juga dapat melakukan penghitungan aset perusahaan untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki prospek usaha yang bagus.

Selanjutnya penilaian terhadap *Capital* atau modal awal calon debitur pada saat mengajukan kredit. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat kondisi kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Selain itu bank juga dapat melihat dari neraca laba rugi dalam kurun waktu minimal tiga bulan berturut turut. Selanjutnya penilaian mengenai *Collateral* yaitu jaminan atau agunan yang diberikan. Agunan diperlukan sebagai jalan keluar kedua (*second wayout*) apabila suatu saat debitur mengalami kesulitan dalam membayar angsuran kredit yang disebabkan karena usahanya tidak mampu berkembang. Ketika terjadi kondisi tersebut maka dimungkinkan masih terdapat sumber pembayaran kedua yaitu dengan melakukan penjualan terhadap agunan yang diberikan. Yang terakhir penilaian mengenai *Condition of Economy* yaitu dengan melihat kondisi ekonomi makro dan mikro untuk mengetahui ketahanan perusahaan dalam menghadapi dan mengantisipasi keadaan ekonomi yang sesulit apapun. Kelima prinsip dalam melakukan analisis kredit ini merupakan penerapan terhadap prinsip kehati-hatian dimana prinsip ini menjadi pedoman pokok bank dalam menjalankan kegiatan usaha perkreditan.

Berkaitan dengan kasus penyalahgunaan pemberian kredit pegawai oleh Perumda BPR Bank Jogja kepada PT Transvision Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa Perumda BPR Bank Jogja cenderung mengabaikan penerapan prinsip 5C dalam melakukan analisis kredit sebagai bentuk implementasi terhadap prinsip kehati-hatian. Seperti halnya marketing kredit Bank Jogja kurang cermat dalam melakukan deteksi dini terhadap *character* calon debitur yang akan mengajukan kredit di Bank Jogja. Sebenarnya *character* calon debitur yang sesungguhnya baru dapat terlihat ketika kredit sudah diberikan. Apakah debitur dapat membayar angsuran kredit tepat waktu sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kewajibannya. Namun sebenarnya Bank Jogja dapat menggali informasi pribadi mengenai calon debitur dari lingkungan sekitarnya. Bagaimana sikap calon debitur dalam mengelola perusahaan, rekam jejak atau pernah melakukan peristiwa melawan hukum, dan lain sebagainya. Hal ini penting diketahui untuk melihat apakah calon debitur berkelakuan baik atau tidak. Selain itu pihak Bank Jogja tidak melakukan verifikasi terhadap keaslian, kelengkapan, kewajaran, serta kelayakan dokumen yang diberikan oleh PT Transvision Yogyakarta sebagai dasar dibuatnya analisa instansi baru. Sehingga Bank Jogja tidak mengetahui bahwa terdapat dokumen yang dibuat dengan tidak benar atau dipalsukan oleh pegawai PT Transvision Yogyakarta sebagai syarat pengajuan kredit.

Dengan demikian pemberian fasilitas kredit pegawai kepada calon debitur haruslah memperhatikan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini perlu diterapkan untuk mengantisipasi terjadinya kredit macet dalam pemberian kredit. Langkah awal yang dapat dilakukan dalam rangka mengimplementasikan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit adalah dengan penyeleksian. Dalam hal ini penyeleksian berkaitan dengan karakter dan kemampuan yang dimiliki calon debitur karena pada dasarnya harus ada unsur kepercayaan dan keyakinan dari kreditor dalam memberikan kredit kepada calon debitur. Kepercayaan tersebut dapat berupa kemampuan debitur dalam mengembalikan uang yang telah dipinjam di bank. Hal ini dapat berguna untuk mengantisipasi dan meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pemberian kredit. Baik kesalahan dalam penggunaan uang kredit yang diberikan kreditor maupun kesalahan dalam memberikan kredit kepada debitur yang tidak mempunyai itikad baik.

Disamping harus adanya unsur kepercayaan dan keyakinan yang dimiliki kreditor terhadap debitur bahwa debitur mempunyai itikad baik dan memiliki kemampuan untuk melunasi utangnya, bank juga wajib memperhatikan syarat dalam pemberian kredit sebagaimana yang dijelaskan dalam penjelasan umum Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perbankan bahwa bank wajib memperhatikan syarat pemberian kredit yang disebut dengan *5C's of credit analyst* salah satunya yaitu

mengenai aspek *collateral* atau jaminan.²¹¹ Pasal 1131 KUHPerdota menjelaskan mengenai pengertian jaminan bahwa jaminan merupakan segala bentuk kebendaan milik si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari yang menjadi tanggungan untuk segala perikatan seseorang.²¹² Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa debitor memiliki kewajiban untuk memberikan suatu jaminan kepada kreditor sebagai akibat atas utang yang telah diterimanya. Tanpa adanya jaminan yang ditentukan secara khusus, maka segala bentuk harta kekayaan yang dimiliki debitor baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari secara otomatis menjadi jaminan ketika orang tersebut mengadakan suatu perjanjian utang walaupun hal tersebut tidak secara tegas dinyatakan dalam perjanjian.

Dalam praktek perbankan, jaminan dikenal dengan istilah agunan. Berdasarkan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Perbankan disebutkan bahwa agunan merupakan jaminan tambahan yang diserahkan debitor kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit maupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa agunan dapat diartikan sebagai jaminan tambahan yang diserahkan oleh debitor kepada kreditor (bank) dengan

²¹¹ Penjelasan Umum Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

²¹² Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

tujuan untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank.²¹³ Secara umum dalam praktek pemberian kredit, bank selalu meminta jaminan yang umumnya adalah jaminan kebendaan karena bank tidak mau menanggung risiko untuk kehilangan dana yang telah disalurkan kepada debitur. Jaminan kredit berfungsi untuk memberikan hak serta kekuasaan kepada bank selaku kreditor untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan barang-barang jaminan jika di kemudian hari debitur tidak bisa melunasi utangnya sesuai waktu yang telah ditentukan. Selain itu jaminan juga berfungsi untuk menjamin agar debitur ikut berperan dalam membiayai usahanya sehingga dapat mengantisipasi kemungkinan debitur meninggalkan usahanya dengan cara merugikan diri sendiri atau perusahaannya. Jaminan juga berfungsi untuk memberikan dorongan kepada debitur agar senantiasa memenuhi perjanjian kredit yang telah dibuat.²¹⁴

Secara umum terdapat dua syarat yang harus dipenuhi dari suatu benda jaminan yaitu syarat ekonomis dan syarat yuridis. Syarat ekonomis suatu jaminan dalam perkreditan yaitu antara lain:²¹⁵

1. Benda yang menjadi objek jaminan harus mempunyai nilai ekonomis. Artinya benda tersebut dapat diperjual belikan secara umum dan bebas serta mudah untuk dipasarkan;

²¹³ Salim H.S, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 21.

²¹⁴ Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hlm. 88.

²¹⁵ Zaeni Asyhadie dan Rahma K, *Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 40-41.

2. Benda jaminan harus mempunyai nilai yang lebih besar dari jumlah kredit yang diberikan. Nilai benda jaminan juga harus konstan artinya dari tahun ke tahun nilai benda tersebut tidak menurun bahkan cenderung meningkat;
3. Secara fisik benda jaminan tidak mudah rusak atau lusuh karena dikhawatirkan akan mengurangi nilai ekonomis dari benda jaminan tersebut;
4. Jika objek jaminan berupa tanah, rumah, atau bangunan lokasi nya harus strategis (dekat dengan fasilitas umum) dan dalam kondisi yang baik. Artinya bangunan nya berdiri kokoh, tanahnya tidak gersang, dll.

Selain itu terdapat syarat yuridis yang harus dipenuhi dari suatu jaminan yaitu antara lain:

1. Benda yang menjadi objek jaminan haruslah benar-benar milik calon debitur atau pihak penjamin. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya tanda bukti kepemilikan berupa sertipikat asli atas nama debitur yang masih berlaku;
2. Benda jaminan harus berada dalam kekuasaan calon debitur sendiri. Artinya benda tersebut tidak sedang dipinjamkan atau disewakan kepada orang lain;
3. Benda jaminan tidak sedang berada dalam persengketaan dengan pihak ketiga.

Kedua syarat ekonomis maupun yuridis berkaitan dengan benda jaminan tersebut harus dipenuhi dengan baik demi keselamatan kredit yang diberikan kepada debitor. Dengan kata lain benda jaminan kredit harus *marketable* yaitu apabila benda jaminan di eksekusi dapat dengan segera di jual untuk melunasi utang debitor dan harus *secured* yaitu diadakan pengikatan secara yuridis formal terhadap jaminan kredit sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.²¹⁶ Dengan demikian sebelum memberikan kredit kepada debitor, bank wajib melakukan analisis terhadap benda objek jaminan untuk mengamankan kredit dan sebagai wujud dari penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit kepada debitor.

Dalam setiap kegiatan pemberian kredit, biasanya bank mensyaratkan adanya suatu jaminan sebagai bentuk kepastian dan perlindungan bagi bank sebagai kreditor dalam mengambil pelunasan pembayaran utang dari debitor. Jaminan menurut sifatnya dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu jaminan yang bersifat umum dan jaminan yang bersifat khusus. Jaminan yang bersifat umum yaitu jaminan yang lahir karena ditentukan oleh undang-undang. Sedangkan jaminan yang bersifat khusus lahir dari adanya suatu perjanjian yang dapat berupa jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan.²¹⁷ Pengikatan

²¹⁶ Johannes Ibrahim, *Cross Default dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 55.

²¹⁷ Sri Soedewi, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, BPHN dan Liberty, Yogyakarta, 2011, hlm. 43.

jaminan khusus kebendaan biasanya dilakukan dengan suatu perjanjian ikutan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit. Terhadap benda bergerak dapat dibebankan dengan lembaga jaminan gadai, fidusia atau resi gudang. Sedangkan terhadap benda tidak bergerak dapat dibebankan dengan hipotek, hak tanggungan, dan fidusia khususnya terhadap bangunan yang tidak dapat dibebankan dengan hak tanggungan.²¹⁸ Pengikatan jaminan khusus kebendaan lebih memberikan kepastian hukum bagi kreditor atas pelunasan utang dari debitor. Kreditor mempunyai kekuasaan untuk mengambil pelunasan utang dari benda jaminan milik debitor dengan cara didahulukan dari kreditor-kreditor lainnya yang dapat disebut dengan kreditor preferen.²¹⁹

Berkaitan dengan kasus penyalahgunaan pemberian kredit pegawai oleh Perumda BPR Bank Jogja kepada PT Transvision Yogyakarta dapat diketahui bahwa untuk mengamankan kredit, Bank Jogja menentukan jenis agunan yang dijadikan sebagai objek jaminan atas pemberian kredit pegawai. Untuk instansi swasta dengan plafon kredit lebih dari 100 juta sampai dengan 500 juta agunan yang harus diberikan yaitu Asli Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Tetap dan/atau Asli SK Terakhir. Sedangkan untuk instansi swasta dengan plafon kredit lebih dari 500 juta agunan yang harus diberikan yaitu Asli

²¹⁸ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberi Jaminan*, Ind-Hil Co, Jakarta, 2005, hlm. 16-17.

²¹⁹ Salim H.S, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, *Op. Cit*, hlm. 23.

SK Pengangkatan Pegawai Tetap dan/atau Asli SK terakhir serta SHM, SHGB dan/atau BPKB. Perjanjian kerjasama kredit dengan jaminan SK Pegawai seperti yang diterapkan oleh Perumda BPR Bank Jogja merupakan bukti otentik dari salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh debitor dalam mengajukan permohonan kredit bagi golongan yang memiliki penghasilan tetap. Jaminan kredit berupa penyerahan SK Pegawai merupakan cara bagi kreditor untuk menambah keyakinan terhadap debitor dalam keseriusan dan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban dalam membayar utang kredit.

Terhadap perjanjian kerjasama kredit dengan jaminan SK Pegawai berlaku ketentuan mengenai jaminan umum yang terdapat dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara yang pada pokoknya memberikan perlindungan terhadap semua kreditor berkaitan dengan jaminan atas harta kekayaan yang dimiliki debitor. Sehingga pihak bank sebagai pihak yang memberikan pinjaman dapat serta merta menuntut pelunasan pembayaran utang kredit dari semua harta kekayaan yang dimiliki debitor termasuk harta kekayaan yang akan dimilikinya di kemudian hari. Namun demikian, pihak bank selaku kreditor tidak memiliki kedudukan yang dapat diistimewakan atau didahulukan pengambilan pelunasan utangnya dari kreditor-kreditor lain karena tidak adanya suatu jaminan khusus yang lahir dari suatu perjanjian ikutan (*accessoir*). Dengan demikian dapat dianalisis bahwa SK Pegawai tidak dapat digolongkan sebagai jaminan khusus kebendaan.

Hal ini dikarenakan SK Pegawai tidak memenuhi syarat benda jaminan yang dapat setiap waktu tersedia untuk dieksekusi dan dapat mudah diuangkan dalam rangka untuk melunasi utang debitor.²²⁰

Selain itu SK Pegawai hanyalah merupakan surat utang biasa dan tidak dibebankan dengan suatu lembaga jaminan apapun berdasarkan perjanjian tambahan (*accessoir*) dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit. Namun SK Pegawai tetap dicantumkan dalam perjanjian kredit dan disebutkan bahwa SK Pegawai merupakan jaminan kredit yang disimpan oleh pihak bank. Walaupun SK Pegawai tidak dapat diklasifikasikan sebagai jaminan khusus kebendaan, namun SK Pegawai memiliki sifat yang menjamin karena dengan dilakukannya penyerahan SK tersebut kepada pihak bank maka pihak bank juga akan mendapatkan Surat Kuasa untuk memotong gaji nasabah yang dapat digunakan untuk melunasi pembayaran utang nasabah yang bersangkutan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan melakukan penguasaan terhadap SK tersebut maka pihak bank selaku kreditor memiliki kedudukan yang lebih terjamin daripada kreditor biasa yang tidak memiliki jaminan apapun.

Pemberian kredit dengan jaminan SK Pegawai juga tidak dapat diklasifikasikan ke dalam hak istimewa (*privelege*). Hal ini dikarenakan sifat yang dimilikinya tidak termasuk ke dalam piutang-piutang yang

²²⁰ R. Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit termasuk Hak Tanggungan menurut Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 73.

didahulukan pelunasannya oleh undang-undang. Menurut Pasal 1134 KUHPerdara hak *privelege* memiliki pengertian yaitu suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada orang yang berpiutang sehingga memiliki tingkatan yang lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya berdasarkan sifat piutangnya. Piutang-piutang yang didahulukan dapat mengenai benda-benda tertentu dan dapat pula mengenai seluruh benda baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1138 KUHPerdara.

Terdapat perbedaan antara pemegang hak *privelege* dengan pemegang jaminan khusus kebendaan seperti gadai, hipotek, fidusia, dan hak tanggungan yang mana pemegang jaminan khusus tersebut mempunyai hak untuk mendapatkan pelunasan utang dari benda yang dijaminan kepadanya. Hal ini berbeda dengan pemegang hak *privelege* dimana pemegang hak tersebut memiliki kedudukan yang istimewa serta berhak didahulukan pelunasan utangnya yang diambil dari hasil penjualan barang yang dimiliki debitor bukan hanya meliputi hasil penjualan barang yang dijaminan kepadanya tetapi juga mencakup hasil penjualan barang lain yang dimiliki debitor.²²¹ Pengaturan mengenai *privelege* dan piutang-piutang yang dapat digolongkan ke dalam hak *privelege* dapat dijumpai dalam Pasal 1131 sampai dengan Pasal 1149 KUHPerdara.

²²¹ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 520.

SK Pengangkatan Pegawai yang diserahkan kepada bank sebagai jaminan kredit tidak termasuk sebagai objek gadai karena surat tersebut tidak dapat dijual maupun dilelang untuk melunasi utang kepada kreditor. SK tersebut juga tidak dapat dikategorikan ke dalam jaminan fidusia karena surat tersebut tidak memiliki nilai ekonomis serta tidak dapat dieksekusi. Disamping itu terhadap objek jaminan fidusia tetap ada dalam penguasaan si pemberi fidusia. Sementara SK Pengangkatan Pegawai yang dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit ini diserahkan dan disimpan oleh bank sampai dengan pinjaman kredit tersebut lunas. Selain itu adanya perjanjian kredit dengan suatu jaminan SK Pegawai hanya berupa perjanjian pokok pinjam meminjam uang antara pihak bank sebagai kreditor dengan nasabah sebagai debitor saja, sehingga perjanjian kredit ini tidak diikuti dengan perjanjian tambahan (*accessoir*). Maka dari itu apabila di kemudian hari terjadi wanprestasi yang dilakukan debitor, pihak bank tidak dapat didahulukan pelunasan utangnya dari kreditor-kreditor lain karena tidak mempunyai kedudukan yang istimewa. Pihak bank memiliki kedudukan yang sama dengan kedudukan kreditor lainnya yang dapat disebut sebagai kreditor konkuren.²²² Hal ini berarti pihak bank sebagai kreditor konkuren hanya memiliki hak untuk menuntut pelunasan utang dari debitor sedangkan debitor tetap mempunyai kewajiban untuk melunasi utang-utangnya dengan seluruh harta kekayaan yang dimilikinya.

²²² Ricky Rustam, *Hukum Jaminan*, UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 46.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Perumda BPR Bank Jogja menyaratkan jaminan pemberian kredit pegawai berupa Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai karena SK tersebut memiliki sifat yang menjamin sehingga akan menimbulkan kepercayaan bahwa pegawai yang bersangkutan mampu untuk melaksanakan kewajibannya yaitu melunasi utang kreditnya. Selain itu pemberian kredit dengan jaminan SK Pegawai tersebut berlaku ketentuan mengenai jaminan umum yang terdapat dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan bahwa harta kekayaan yang dimiliki debitor sepenuhnya merupakan jaminan atas segala utangnya. Jadi SK Pegawai sebagai jaminan pemberian kredit tidak dapat digolongkan sebagai jaminan khusus kebendaan maupun hak *privelege*.

Disamping itu SK Pegawai sebagai jaminan pemberian kredit juga tidak memenuhi persyaratan sebagai benda jaminan yang dapat memberikan kepastian hukum kepada kreditor yang mana benda jaminan dapat dieksekusi sewaktu waktu dan juga mudah diuangkan dalam rangka untuk membayar utang debitor. Konsekuensi hukum yang harus ditanggung oleh pihak bank apabila benda jaminan tidak dapat dieksekusi yaitu bank harus siap menerima risiko kerugian apabila debitor tidak dapat melunasi utangnya secara maksimal. Namun pihak bank sebagai kreditor dapat mengambil langkah pengamanan berupa klaim asuransi debitor sebagai salah satu cara untuk

meminimalisir risiko kerugian terhadap kredit pegawai yang diberikan. Akan tetapi yang perlu diingat bahwa pihak bank tidak mempunyai kedudukan yang dapat didahulukan dalam pelunasan utang debitor dari kreditor-kreditor lain karena perjanjian kredit dengan jaminan SK Pegawai ini hanyalah merupakan perjanjian pokok yang tidak diikuti dengan perjanjian pengikatan jaminan lainnya.

Dengan demikian adanya benda jaminan yang diberikan debitor kepada kreditor dalam perjanjian kredit merupakan suatu bentuk upaya pengaman atau proteksi yang dapat dilakukan oleh pihak bank. Kewajiban dalam melakukan suatu analisis terhadap benda objek jaminan sebelum memberikan kredit merupakan wujud dari penerapan prinsip kehati-hatian perbankan. Bank menjadi memiliki keyakinan bahwa debitor akan melaksanakan kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat antara debitor dengan pihak bank sebagai kreditor. Setiap bank hendaknya perlu melakukan pembinaan maupun pengelolaan kredit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka untuk mencegah timbulnya kredit bermasalah yang dapat terjadi di kemudian hari. Tingginya tingkat kredit bermasalah salah satunya disebabkan karena kurangnya pengelolaan risiko kredit maupun sistem manajemen kredit perbankan yang kurang memadai.²²³ Oleh karena itu penerapan prinsip

²²³ Nanang Tri Budiman dan Supianto, *Penerapan Kebijakan Tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan*, Jurnal Hukum Widya Yuridika, Vol. 3 No. 2, 2020, hlm. 338.

kehati-hatian dalam setiap kegiatan usaha perbankan menjadi sangat penting sebagai suatu asas yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsinya bank harus senantiasa menggunakan cara yang baik dan tidak merugikan kedua belah pihak baik itu nasabah sebagai debitor maupun bank sebagai kreditor. Karena salah satu tujuan dari penerapan prinsip kehati-hatian ini yaitu agar bank selalu dalam kondisi yang sehat.

Namun sampai saat ini belum ada ketentuan yang jelas mengatur mengenai implikasi hukum bagi perbankan yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan usahanya. Meskipun begitu ketentuan dalam Pasal 52 Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan setidaknya dapat berlaku bagi pihak bank yang dengan sengaja mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan menegaskan bahwa lembaga perbankan harus senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya yang sesuai dengan Pasal 2, 8 ayat (2), dan Pasal 29 ayat (2). Pasal-pasal tersebut mengatur mengenai kewajiban bagi suatu bank untuk menjalankan kegiatan usahanya dengan selalu berpedoman terhadap prinsip kehati-hatian. Berdasarkan hal tersebut maka Bank Indonesia memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penerapan prinsip kehati-hatian yang harus dijalankan oleh pihak bank sendiri. Penerapan ketentuan ini

perlu dilakukan sebagai upaya untuk menjaga tingkat kesehatan bank serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/37/DPNP suatu bank dapat dikenakan sanksi administratif sehubungan dengan bank yang tidak konsisten dalam menerapkan prinsip kehati-hatian atau apabila bank memiliki rating 5 dalam penilaian kesehatan bank yang artinya bank dikategorikan tidak baik dan sangat sensitif terhadap pengaruh negatif industri keuangan serta kondisi perekonomian dan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan kegiatan usahanya. Maka dapat diindikasikan bahwa bank tersebut sama sekali tidak menerapkan dan cenderung mengabaikan prinsip kehati-hatian. Sanksi yang dapat dikenakan berkaitan dengan tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas yaitu antara lain:

1. Sanksi kewajiban untuk membayar denda apabila suatu bank:
 - a. Terlambat atau tidak menyampaikan pedoman kebijakan serta prosedur penerapan prinsip kehati-hatian kepada Bank Indonesia;
 - b. Terlambat atau tidak menyampaikan laporan transaksi keuangan yang mencurigakan.

2. Sanksi berupa teguran tertulis apabila suatu bank melakukan satu atau lebih pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian
3. Sanksi berupa pembekuan terhadap kegiatan usaha tertentu apabila bank tidak menerapkan prinsip kehati-hatian secara konsisten dalam melakukan kegiatan usaha yang memiliki risiko yang tinggi
4. Sanksi berupa penurunan tingkat kesehatan bank apabila bank yang bersangkutan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan prinsip kehati-hatian dan hasil penilaiannya menunjukkan komposit 5
5. Sanksi berupa pemberhentian terhadap pengurus bank apabila yang bersangkutan terbukti tidak menerapkan prinsip kehati-hatian melalui mekanisme *fit and proper test*
6. Sanksi pidana yang dikenakan terhadap:
 - a. Bank yang tidak melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan
 - b. Direksi, pejabat, dan pegawai bank yang melakukan pelanggaran terhadap larangan memberitahukan laporan tentang transaksi keuangan yang mencurigakan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas penataan sistem perbankan serta pemberian sanksi administratif, Bank Indonesia melakukan kerjasama dengan pihak internal perbankan seperti Direktur Kepatuhan Perbankan dan aparat penegak hukum. Selain pengenaan sanksi administratif bagi

lembaga perbankan yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, terhadap bank yang tidak melakukan kewajibannya berdasarkan Undang-Undang Perbankan maka dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha bank. Pencabutan izin usaha terhadap bank yang tidak melakukan pengelolaan terhadap kegiatan usahanya dengan baik merupakan salah satu upaya untuk melindungi kepentingan masyarakat agar tidak membahayakan sistem perbankan secara keseluruhan.²²⁴ Dengan demikian prinsip kehati-hatian perbankan perlu diterapkan secara konsisten terhadap seluruh lembaga perbankan sebagai upaya untuk melakukan tindakan preventif atau pencegahan atas kemungkinan terjadinya risiko dalam setiap kegiatan usaha yang dijalankan oleh bank.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa konsekuensi hukum bagi bank yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian perbankan hanya berupa sanksi administratif yaitu berupa kewajiban membayar denda, teguran tertulis, pembekuan terhadap kegiatan usaha tertentu, penurunan tingkat kesehatan bank, pemberhentian terhadap pengurus bank, dan pengenaan sanksi pidana. Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif tersebut juga belum di atur secara jelas di dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut hanya di jelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia dimana peraturan tersebut hanyalah suatu peraturan turunan. Berdasarkan hal

²²⁴ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Op. Cit*, hlm. 535.

tersebut, menurut penulis belum adanya regulasi khusus yang tegas mengatur mengenai prinsip kehati-hatian beserta sanksi terhadap lembaga perbankan yang mengabaikan penilaian terhadap aspek-aspek yang terdapat dalam prinsip kehati-hatian dikarenakan adanya kekhawatiran akan terjadi kondisi *negative spread*. *Negative spread* merupakan suatu kondisi dimana suku bunga simpanan khususnya deposito lebih tinggi, sementara suku bunga kredit relatif lebih rendah.²²⁵ Hal ini mengakibatkan bank harus membayar bunga yang lebih besar kepada nasabah penyimpan daripada bunga yang diterima dari kredit yang disalurkan.

Akibat terjadinya kondisi *negative spread* adalah bank berani menaikkan suku bunga simpanan sampai di atas batas kewajaran yang dimaksudkan agar nasabah tertarik untuk menyimpan uangnya di bank. Selain menaikkan suku bunga simpanan, bank mau tidak mau juga harus menaikkan suku bunga kredit untuk meningkatkan penghasilannya. Namun langkah untuk menaikkan suku bunga kredit malah menjadi boomerang bagi bank karena apabila suku bunga kredit dinaikkan maka nasabah peminjam kesulitan untuk membayar cicilan kreditnya. Alhasil semakin banyak timbulnya kredit macet. Selain itu juga dimungkinkan terjadinya penarikan dana nasabah secara besar-besaran dan dalam jumlah yang banyak (*rush money*) karena nasabah

²²⁵ Henricus W. Ismanthono, *Kamus Istilah Ekonomi dan Bisnis*, Kompas, Jakarta, 2010, hlm. 206.

beranggapan bahwa bank tidak dapat mengelola dana nasabahnya dengan baik. Pada akhirnya bank bisa mengalami kerugian dan harus gulung tikar atau dipaksa untuk merger untuk menyelamatkan kondisi keuangannya.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa salah satu penyebab sampai saat ini belum adanya pengaturan yang lebih rinci mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan usaha perbankan karena apabila prinsip ini harus mutlak diterapkan maka tidak ada bank yang dapat dikatakan *prudent*. Apabila pengabaian terhadap prinsip kehati-hatian ini diberikan sanksi yang lebih tegas maka bukan tidak mungkin akan terjadi kondisi *negative spread* seperti yang telah di jelaskan di atas.

B. Proses Penyelesaian Kredit pada Perumda BPR Bank Jogja Kantor Cabang Gedong Kuning Ketika Kredit Pegawai yang Diberikan Bermasalah

1. Kredit Pegawai yang Diberikan Perumda BPR Bank Jogja Kantor Cabang Gedong Kuning menjadi Kredit Bermasalah

Pada saat awal beberapa karyawan PT Transvision Yogyakarta berencana mencari bank yang dapat memberikan fasilitas kredit pegawai, para karyawan tersebut telah merencanakan motif yang tidak benar yang dapat dikualifikasikan sebagai permufakatan jahat atau melawan hukum. Motif yang tidak benar tersebut dilakukan dengan cara mencari sasaran bank atau BPR yang dapat dimanfaatkan untuk

mencari modal usaha baik digunakan untuk tujuan ekonomi maupun politik. Selain itu juga digunakan untuk membayar angsuran atau menutupi tunggakan pinjaman-pinjaman di beberapa bank sebelumnya, antara lain yaitu Bank BPD DIY, Bank BTN, Bank Papua, Bank Sinta Daya, dan Bank Pasar Magelang yang dilakukan dengan modus serupa. Setelah mendapatkan sasaran bank yang dapat memberikan fasilitas kredit pegawai yaitu Perumda BPR Bank Jogja, proses pemberian kredit juga tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam bidang perkreditan.

Perumda BPR Bank Jogja dengan sistemnya yang rapuh dan serampangan membuat analisa instansi baru untuk PT Transvision Yogyakarta yang kemudian dijadikan sebagai mitra kerjasama pemberian kredit pegawai. Bank Jogja telah dimanfaatkan dengan mudahnya oleh beberapa karyawan PT Transvision Yogyakarta untuk memberikan fasilitas kredit pegawai. Banyak data yang diakui tidak benar yang diberikan oleh pihak PT Transvision kepada Perumda BPR Bank Jogja yang hal ini tidak ditinjau ulang oleh pihak Bank Jogja sehingga tidak mengetahui bahwa data dan informasi yang diberikan tidak valid. Seperti contohnya dalam pemeriksaan *on the spot* yang dilakukan oleh marketing kredit untuk pembuatan analisa instansi baru sebagai dasar untuk pembuatan perjanjian kerjasama (PKS/MoU), PT Transvision memberikan keterangan bahwa terdapat kurang lebih 200 orang pegawai tetap di kantor PT Transvision Yogyakarta. Padahal

perusahaan tersebut hanya memiliki sekitar 40 orang karyawan saja. Selain itu mereka juga menyebutkan bahwa *range* gaji karyawan PT Transvision Yogyakarta adalah berkisar antara Rp. 3.000.000,- s/d Rp. 40.000.000,-. Hal ini tidak sesuai karena gaji karyawan dikirim langsung secara privat dari kantor pusat Transvision di Jakarta menggunakan *pay roll system* sehingga gaji karyawan bersifat rahasia dan tidak dapat diketahui oleh selain karyawan yang bersangkutan.

Selain itu pemberian data dan informasi yang tidak benar juga dilakukan oleh PT Transvision Yogyakarta dengan memberikan data calon debitur tambahan yang diketahui bukan merupakan pegawai di PT Transvision Yogyakarta untuk dimohonkan penyaluran kredit pegawainya. PT Transvision telah mencari dan merekrut 162 orang yang bukan merupakan pegawainya untuk diajukan sebagai debitur secara bertahap dalam kurun waktu bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Juli 2020 yang turut memperoleh pinjaman kredit atas nama pegawai Transvision Yogyakarta. Para debitur fiktif tersebut dibuatkan surat keterangan (rekomendasi) yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon kredit adalah benar merupakan pegawai di PT Transvision Yogyakarta serta surat kuasa untuk memotong gaji dan hak-hak keuangan lainnya. Bank Jogja kemudian memproses permohonan kredit tersebut dan melakukan pencairan kredit pegawai kepada 162 debitur fiktif PT Transvision Yogyakarta dengan nilai total sejumlah Rp. 28.355.000.000,-. Hal ini dilakukan atas dasar perjanjian

kerjasama yang ditandatangani oleh karyawan asli PT Transvision Yogyakarta yang memosisikan dirinya sebagai Branch Manager namun jabatan sebenarnya adalah Deputy Business Manager dengan Direktur Utama Perumda BPR Bank Jogja.

Namun pada akhirnya penyaluran kredit Proguna kepada pegawai PT Transvision Yogyakarta yang dilakukan selama kurun waktu bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Juli 2020 mengalami kemacetan atau gagal bayar oleh para debitor. Hal ini disebabkan karena dana kredit yang diberikan kepada debitor tidak digunakan dengan semestinya. Sehingga mengakibatkan debitor tidak bisa membayar angsuran kreditnya. Kemudian per tanggal 30 September 2020 Perumda BPR Bank Jogja menyatakan kolektabilitas 5 (macet) terhadap kredit yang diberikan kepada 162 debitor yang sebenarnya bukan merupakan pegawai PT Transvision Yogyakarta.

2. Upaya Penyelamatan dan Penyelesaian terhadap Kredit Pegawai yang Bermasalah

Kegiatan usaha perkreditan perbankan merupakan suatu kegiatan bisnis yang mengandung risiko. Apabila dikelola dengan baik dan senantiasa berpedoman terhadap prinsip kehati-hatian maka bisnis ini akan menjanjikan keuntungan yang besar. Namun sebaliknya, kegiatan usaha perkreditan menjadi kegiatan usaha yang penuh risiko manakala pihak bank sebagai kreditor tidak bisa mengelolanya dengan baik sehingga muncul kredit bermasalah dalam praktik pemberian kredit.

Pihak debitor yang telah mendapatkan fasilitas pemberian kredit dari bank tidak semuanya dapat membayar angsuran kreditnya dengan lancar seperti yang telah diperjanjikan oleh debitor dan kreditor dalam perjanjian kredit. Sehingga hal ini memicu terjadinya kredit bermasalah. Adanya kredit bermasalah akan mengakibatkan dampak yang sedemikian besar terhadap penghasilan dan keuntungan yang didapatkan oleh bank. Maka dari itu terhadap adanya gejala yang mengindikasikan terjadinya kredit bermasalah harus secepat mungkin untuk ditangani. Tindakan penanganan terhadap kredit bermasalah dapat dilakukan dengan melakukan upaya penyelamatan dan penyelesaian kredit yang dilakukan oleh pihak bank.²²⁶

Tindakan penyelamatan kredit merupakan tindakan penanganan terhadap kredit bermasalah dengan tujuan untuk mempertahankan hubungan baik dengan debitor. Kredit yang dapat dilakukan upaya penyelamatan adalah kredit yang memiliki kolektibilitas kurang lancar, diragukan, atau macet yang kemudian diusahakan untuk diperbaiki sehingga diharapkan nantinya memiliki kolektibilitas yang lancar. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat tanggal 5 Oktober 2006 upaya penyelamatan terhadap kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu

²²⁶ Hermansyah, *Op.Cit*, hlm. 54.

rescheduling (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), dan *restructuring* (penataan kembali). *Rescheduling* merupakan upaya penyelamatan kredit dengan melakukan perubahan syarat kredit yang menyangkut mengenai jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya.²²⁷ *Reconditioning* merupakan perubahan terhadap sebagian maupun seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas mengenai perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu pembayaran, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak berkaitan dengan perubahan maksimum plafon kredit.²²⁸ *Restructuring* merupakan upaya penyelamatan kredit yang dilakukan oleh bank dengan cara mengubah komposisi pembiayaan yang mendasari pemberian kredit.²²⁹ Tindakan restrukturisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya yaitu penurunan suku bunga kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, perpanjangan waktu kredit, penambahan fasilitas kredit, pengambilalihan aset debitor, atau konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada kegiatan usaha debitor.²³⁰

Dalam rangka untuk melakukan restrukturisasi kredit, sebelumnya pihak bank harus melakukan analisa mengenai prospek usaha debitor serta kemampuan membayar sesuai dengan proyeksi arus

²²⁷ Muhammad Djumhana, *Op. Cit*, hlm. 425.

²²⁸ Eka Jaya Subadi, *Restrukturisasi Kredit Macet Perbankan*, Nusamedia, Yogyakarta, 2019, hlm. 16.

²²⁹ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, Ghalia Indonesia, Bandung, 2001, hlm. 89.

²³⁰ Muhammad Djumhana, *Op. Cit*, hlm. 425.

kas terlebih dahulu. Karena tahap ini hanya bisa diberikan terhadap debitor yang masih mempunyai prospek usaha yang bagus. Ketika bank akan melakukan upaya restrukturisasi berupa penambahan kredit, maka prosedur yang harus dilewati tidaklah mudah dan debitor harus memiliki agunan yang cukup. Setelah dilakukannya proses restrukturisasi kredit maka harus ada peningkatan terhadap penggolongan kualitas kredit.

Sedangkan tindakan mengenai penyelesaian kredit bermasalah merupakan langkah terakhir yang dapat ditempuh oleh pihak bank setelah langkah-langkah penyelamatan kredit tidak efektif untuk dilakukan lagi. Dalam hal ini Perumda BPR Bank Jogja memiliki Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yang bertugas melaksanakan pengawasan kredit mengenai seluruh aspek perkreditan, melakukan pemeriksaan *on the spot* atau *offsite*, serta memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif mengenai kegiatan yang direview kepada direksi. Pelaksanaan audit internal terhadap kredit yang dimaksud setidaknya harus sesuai dengan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank. SKAI bertugas melakukan pengawasan ketika kredit sudah dicairkan oleh pihak bank karena SKAI tidak diperkenankan untuk mempengaruhi putusan kredit atau terlibat langsung dalam kegiatan operasional bank sebagaimana yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.

Berkaitan dengan kasus penyalahgunaan pemberian kredit pegawai kepada PT Transvision Yogyakarta, pada tanggal 7 Oktober 2020 Dewan Pengawas mengadakan rapat internal dengan jajaran direksi Bank Jogja. Hal ini dilakukan sebagai upaya tindak lanjut terhadap penanganan kredit bermasalah yang sedang dihadapi oleh Bank Jogja. Dalam rapat tersebut dewan pengawas menyampaikan agar direksi mencegah untuk terjadinya hal-hal yang lebih buruk dengan meminta direksi untuk menugaskan SKAI dalam rangka untuk melakukan audit khusus terkait dengan kredit bermasalah tersebut. Selanjutnya atas rekomendasi dari dewan pengawas tersebut direksi segera memerintahkan SKAI untuk melakukan audit khusus terkait pemberian kredit kepada PT Transvision Yogyakarta. Dari hasil sampling audit terhadap debitor PT Transvision Yogyakarta, ditemukan ada beberapa hal yang tidak sesuai. Hal ini disampaikan oleh SKAI dalam laporan Bank Jogja pada bulan September 2020. SKAI menemukan adanya indikasi ketidakbenaran antara rekomendasi perusahaan dengan keadaan yang sebenarnya atau dapat dikatakan adanya pemalsuan data dalam proses pemberian kredit. Selanjutnya terhadap temuan awal oleh SKAI tersebut maka direksi meminta SKAI untuk melaporkan hal tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kemudian OJK menyampaikan pada intinya meminta agar dilakukan pencadangan kemacetan terhadap risiko kolektibilitas. Apabila piutang

kredit nantinya dapat ditagih maka pencadangan tersebut dapat dilepas kembali.

Dalam rangka upaya tindak lanjut penyelesaian terhadap kredit bermasalah PT Transvision Yogyakarta, Perumda BPR Bank Jogja mengirimkan Surat Nomor 864.V10. tanggal 21 September 2020 perihal Laporan Khusus Permasalahan Kredit Pegawai di Instansi PT Indonusa Telemedia (Transvision) Cabang Yogyakarta kepada Otoritas Jasa Keuangan DIY. Dalam surat tersebut Bank Jogja melaporkan beberapa hal terkait kredit bermasalah PT Transvision Yogyakarta, yaitu:

- a. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh SKAI Bank Jogja, diketahui bahwa kredit yang diberikan kepada debitor yang tercatat sebagai karyawan PT Transvision Yogyakarta diduga menggunakan identitas yang terindikasi palsu atau menggunakan identitas pihak lain yang diduga tidak menerima fasilitas kredit tersebut.
- b. Selanjutnya Bank Jogja melakukan tindak lanjut berupa:
 - Melakukan pengecekan terhadap profil setiap nasabah dan pasangannya melalui SLIK dan aplikasi cek KTP Dukcapil;
 - Mendatangi para debitor dan pihak lain yang terkait dalam rangka untuk menelusuri informasi aliran dana serta menyusun langkah penyelesaiannya;
 - Meminta pertanggungjawaban dari debitor;

- Meminta pertanggungjawaban dari kantor PT Transvision Yogyakarta;
- Melakukan inventarisasi dan klasifikasi mengenai permasalahan dan penyelesaiannya;
- Melakukan kerjasama dengan konsultan hukum untuk mengambil tindakan yang diperlukan;

Selanjutnya terhadap Laporan Khusus Permasalahan Kredit Pegawai di Instansi PT Transvision Yogyakarta tersebut OJK DIY menyampaikan pembinaan kepada Perumda BPR Bank Jogja. Kemudian pada tanggal 7-16 Oktober 2020 Tim dari OJK DIY melakukan pemeriksaan umum yang meliputi pemeriksaan mengenai berkas pengajuan dan pencairan dana kredit di Perumda BPR Bank Jogja serta pemeriksaan sampling kepada nasabah. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan tim pengawas dari OJK DIY ditemukan adanya kelemahan dalam penyaluran kredit pegawai perusahaan swasta yang dilakukan oleh Perumda BPR Bank Jogja. Pemberian kredit kepada pegawai perusahaan swasta tidak didukung dengan ketentuan internal yang memadai yaitu Perumda BPR Bank Jogja tidak memiliki kebijakan internal yang mengatur mengenai persyaratan serta tahapan kerjasama dengan pihak swasta untuk melakukan kredit pegawai. Pihak Bank Jogja seharusnya mempunyai aturan internal yang mengatur tentang persyaratan serta tahapan kerjasama dengan pihak swasta sehingga pihak bank dapat melakukan mitigasi risiko yang sesuai.

Selain itu dalam upaya penanganan terhadap kredit bermasalah, pihak Bank Jogja sebelumnya juga telah melakukan penyelesaian secara kekeluargaan dengan melakukan pendekatan kepada para debitor. Pada bulan Agustus 2020, pihak Marketing Kredit Pegawai Bank Jogja melakukan konfirmasi kepada dua pegawai asli PT Transvision Yogyakarta yang mengajukan permohonan kredit pertama kali. Pihak marketing kredit menanyakan mengapa pembayaran angsuran tidak sesuai dengan tagihan yang harus dibayarkan dan kapan sisa angsuran akan dibayarkan. Kemudian pihak Transvision mengatakan bahwa terdapat kesalahan dalam sistem penggajian di PT Transvision Yogyakarta sehingga belum semua angsuran bisa disetorkan. Selain itu perusahaan tersebut juga mengatakan bahwa sedang ada pengurangan karyawan dan pemotongan penerimaan gaji PT Transvision karena pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap pembayaran angsuran kredit. Satu bulan kemudian pihak marketing kredit kembali melakukan penagihan via telepon terhadap masing-masing debitor yang mengajukan permohonan kredit kepada Bank Jogja. Namun hanya sekitar 30 debitor yang dapat dihubungi dan yang mengatakan akan membayar angsuran hanya 10 orang sedangkan sisanya menolak untuk membayar angsuran kredit dan menyuruh untuk menagih kepada pegawai asli PT Transvision yang merekrut mereka.

Kemudian hasil penagihan angsuran kredit kepada para debitor tersebut dilaporkan oleh marketing kredit kepada kepala kantor cabang

Bank Jogja Gedong Kuning dan segera melakukan investigasi bersama dengan pengawas internal dengan cara *on the spot* ke beberapa nasabah dan telah ditemukan fakta bahwa pemilik KTP yang dilampirkan dalam data debitor adalah bukan merupakan pegawai asli PT Transvision Yogyakarta. Selain itu juga adanya pengakuan dari pihak pegawai PT Transvision Yogyakarta bahwa terdapat kredit fiktif yang digunakan oleh beberapa pegawai PT Transvision Yogyakarta. Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut maka kepala kantor cabang Bank Jogja Gedong Kuning memerintahkan marketing kredit pegawai untuk membuat Surat Peringatan (SP) I kepada setiap debitor yang mengajukan kredit di Bank Jogja.

Perumda BPR Bank Jogja dalam melakukan penyelesaian kredit bermasalah terlebih dahulu menggunakan jalur kekeluargaan. Dengan menempuh jalur kekeluargaan ini Bank Jogja setidaknya dapat mengetahui apakah ada itikad baik dari debitor untuk melanjutkan membayar angsuran kreditnya atau debitor sedang dalam keadaan yang tidak mampu. Adanya itikad baik dan kesalahan yang diakui debitor akan tetap mewajibkan debitor untuk membayar denda ganti rugi, sedangkan terhadap kredit bermasalah yang terjadi karena debitor tidak mampu untuk membayar karena ada faktor diluar kekuasaan dari debitor tersebut maka pihak Bank Jogja akan memberikan kelonggaran untuk mencari perbaikan kepada debitor dengan melakukan upaya

penyelamatan kredit sebelum dilakukan eksekusi terhadap benda jaminan atau agunan.

Upaya penyelesaian terhadap kredit bermasalah secara kekeluargaan ini merupakan alternatif penyelesaian melalui jalur administrasi perkreditan. Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur administrasi perkreditan ini bertujuan untuk meminimalisir adanya kesulitan dalam melakukan penyelesaian kredit bermasalah. Selain itu penyelesaian kredit melalui administrasi perkreditan juga merupakan upaya yang dapat dilakukan pihak bank untuk menjaga kualitas kredit. Pihak bank akan melakukan pendekatan kepada debitor dalam rangka untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya kredit bermasalah. Setelah pihak bank mengetahui penyebabnya maka pihak bank segera melakukan negosiasi dengan debitor untuk mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah kredit tersebut. Penanganan terhadap kredit bermasalah haruslah dilakukan dengan cara-cara yang tepat. Dalam hal penyelesaian kredit bermasalah tentu terdapat perbedaan pendapat antar para pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Maka dari itu perlu dilakukan konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi maupun penilaian oleh ahli dalam rangka menyelesaikan kredit bermasalah agar tercapainya kesepakatan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Berbagai upaya tersebut dapat dilakukan manakala pihak debitor masih dimungkinkan untuk dapat melaksanakan kewajibannya. Namun apabila debitor sudah tidak dapat

diharapkan lagi untuk melunasi utang-utangnya maka Bank Jogja memilih untuk melakukan eksekusi terhadap benda jaminan.

Dalam hal jaminan kredit pegawai yang diberikan adalah berupa SK Pengangkatan Pegawai yang bukan merupakan benda jaminan yang dapat di eksekusi sewaktu-waktu, maka Perumda BPR Bank Jogja mengupayakan penyelesaian kredit dengan cara yang lain. Terhadap adanya kredit pegawai bermasalah yang melibatkan PT Transvision Yogyakarta sebagai debitor, maka Perumda BPR Bank Jogja mengupayakan penyelesaian kredit lainnya dengan melakukan klaim terhadap asuransi para debitor. Perumda BPR Bank Jogja telah membuatkan asuransi kredit kepada 168 debitor PT Transvision Yogyakarta yang meliputi asuransi jiwa dan asuransi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Perusahaan asuransi yang menjamin debitor Perumda BPR Bank Jogja yaitu pegawai PT Transvision Yogyakarta adalah PT Sarana Lindung Upaya (SLU) yang memiliki kantor pusat di Semarang, Jawa Tengah. Hal ini diketahui dari deklarasi pertanggungan atau daftar kepersertaan yang dikirimkan oleh Bank Jogja kepada PT Sarana Lindung Upaya.

Polis asuransi mulai diterbitkan oleh PT SLU pada tanggal 17 September 2019 sampai dengan 21 Agustus 2020 kepada kurang lebih 168 debitor secara bertahap yang diyakini kesemuanya merupakan pegawai PT Transvision Yogyakarta. Jangka waktu asuransi beragam, ada yang selama 5 tahun, 9 tahun, 10 tahun atau disesuaikan dengan

jangka waktu kreditnya. Sebelum menerbitkan polis asuransi, PT SLU tidak melakukan pengecekan terhadap kebenaran status pegawai dari 168 karyawan PT Transvision Yogyakarta karena PT SLU percaya atas deklarasi pertanggungan yang dikirimkan oleh Perumda BPR Bank Jogja sesuai dengan perjanjian kerjasama adalah sah dan benar. Jumlah keseluruhan premi asuransi yang secara nyata diterima oleh PT SLU dari Perumda BPR Bank Jogja melalui rekening PT SLU adalah premi asuransi sebelum diskon yaitu sebesar Rp. 854.555.625,-. Sedangkan jumlah keseluruhan premi asuransi setelah diskon adalah sebesar Rp. 776.868.750,-. Diskon premi asuransi yang diberikan oleh PT SLU kepada Perumda BPR Bank Jogja adalah sebagai *fee base income* melalui transfer yang dilakukan secara bertahap yaitu setiap ada pencairan kredit dan telah ada pengiriman deklarasi pertanggungan. *Fee base income* tersebut diberikan oleh PT SLU sebagai suatu penghargaan atas penyaluran asuransi kepada PT SLU yang hal ini telah diatur dalam addendum ke satu Perjanjian Kerjasama Asuransi Kredit Pembiayaan antara Perumda BPR Bank Jogja dengan PT Sarana Lindung Upaya Nomor 004/SLU-DIR/PKS/II/2018 dan Nomor 159.1/10.1 tanggal 1 Februari 2018. Istilah diskon dalam penerimaan asuransi merupakan istilah yang digunakan oleh PT SLU untuk memudahkan dalam melakukan rekapitulasi. Selanjutnya diskon tersebut disetorkan oleh bagian keuangan PT SLU kepada Perumda BPR Bank Jogja yang merupakan *fee base income* Bank Jogja

sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kerjasama. Penerimaan premi asuransi oleh PT SLU dilakukan sesuai dengan pencairan kredit dari pegawai PT Transvision Yogyakarta.

PT SLU menjamin risiko kerugian atas pemberian kredit pegawai kepada karyawan PT Transvision Yogyakarta sebatas mengenai risiko kerugian yang disebabkan karena debitor tidak dapat mengangsur sebagai akibat dari debitor meninggal dunia, cacat tetap total atau karena adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). PHK yang tidak dijamin oleh PT SLU adalah PHK yang disebabkan karena:

- a. PHK massal yang terjadi karena kebijakan pemerintah atau manajemen seperti peleburan instansi, pengurangan pegawai, manajemen baru, perusahaan tutup atau keadaan memaksa, pailit dan sejenisnya;
- b. Pengunduran diri atau berhenti atas keinginan diri sendiri atau pihak lainnya, memasuki usia pensiun, pensiun lebih awal/pensiun muda dan sejenisnya;
- c. Dengan sengaja melakukan penggelapan uang perusahaan, diketahui telah bekerja di tempat lain atau memberikan data palsu pada saat masuk kerja;
- d. Diketahui tertanggung dan/atau debitur pihak pertama sudah dalam proses PHK atau indikasi kearah tersebut, pada saat mengajukan kredit/permohonan sebagai tertanggung dan/atau debitur pihak pertama asuransi (antara lain: pernah mendapatkan

Surat Peringatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebelum kepesertaan dimulai); kesengajaan; dirumahkan sementara.

Dengan demikian terhadap kredit yang diberikan kepada 168 orang karyawan PT Transvision Yogyakarta yang diketahui 162 orang karyawan nya bukan merupakan pegawai asli PT Transvision Yogyakarta dan status kreditnya dikatakan macet, maka PT SLU tidak dapat menanggung terhadap risiko kerugian tersebut. Hal ini dikarenakan risiko kerugian bukan disebabkan karena debitor meninggal dunia, cacat tetap total atau adanya PHK. Sehubungan dengan hal tersebut Perumda BPR Bank Jogja telah mengirimkan surat kepada Direktur Utama PT Sarana Lindung Upaya Nomor: 1003/10.1 tanggal 5 November 2020 perihal permohonan pembatalan dan pengembalian premi, yang pada pokoknya menyampaikan sehubungan dengan adanya penyimpangan kredit PT Transvision Yogyakarta sehingga polis premi peserta tidak dapat digunakan untuk mengcover risiko. Maka dari itu Perumda BPR Bank Jogja mohon untuk dibatalkan premi debitor dimaksud dan mohon untuk dapat dilakukan pengembalian premi untuk selanjutnya akan dikembalikan kepada masing-masing debitor.

Terhadap permohonan yang disampaikan oleh Perumda BPR Bank Jogja tersebut maka PT SLU telah mengirimkan surat kepada Direktur Utama Perumda BPR Bank Jogja Nomor 163/SLU-DIR/XI/2020 tanggal 19 November 2020 perihal pembatalan polis dan

pengembalian premi yang pada pokoknya menyetujui untuk membatalkan polis per 30 September 2020 dan mengembalikan premi secara prorata. PT SLU telah mengembalikan premi asuransi terhadap 162 debitor sejumlah Rp. 614.271.278,- dengan cara melakukan penarikan dana dari rekening tabungan PT SLU di Perumda BPR Bank Jogja pada tanggal 1 Desember 2020. Jadi dapat disimpulkan bahwa Perumda BPR Bank Jogja tidak pernah mengajukan klaim asuransi atas macetnya kredit pegawai PT Transvision Yogyakarta kepada PT Sarana Lindung Upaya. Namun Perumda BPR Bank Jogja mengajukan permohonan untuk pembatalan premi asuransi terhadap debitor PT Transvision Yogyakarta dan permohonan untuk dilakukan pengembalian premi asuransi yang selanjutnya akan dikembalikan kepada masing-masing debitor yang disebabkan karena adanya penyimpangan kredit PT Transvision Yogyakarta.

Namun demikian, pengembalian premi asuransi yang diajukan oleh Perumda BPR Bank Jogja kepada PT SLU tidak sebanding dengan besarnya kerugian yang harus ditanggung oleh Perumda BPR Bank Jogja yang disebabkan karena penyimpangan kredit oleh PT Transvision Yogyakarta tersebut. Pada dasarnya dana yang telah dipinjamkan harus dikembalikan karena dana tersebut adalah dana milik masyarakat yang dititipkan dan dikelola oleh bank. Maka dari itu seharusnya pihak bank juga mengajukan upaya gugatan secara perdata ke pengadilan atas dasar adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

yang dilakukan oleh karyawan PT Transvision Yogyakarta serta meminta ganti kerugian atas macetnya kredit yang disalurkan dengan cara melakukan sita jaminan terhadap semua harta kekayaan terdakwa dan penjualan lelang atas agunan dan aset lain milik debitor jika agunan tidak mencukupi untuk melunasi utang. Tentunya penyitaan yang dilakukan harus didasarkan pada hasil penelusuran yang telah dilakukan sebelumnya dan juga didasarkan pada jumlah kerugian yang diakibatkan oleh tindakan tersebut. Setiap orang yang menderita atau mengalami kerugian karena adanya perbuatan melawan hukum, mempunyai dasar atau alasan untuk mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara. Asal kerugian yang diderita atau dialami orang tersebut mempunyai hubungan sebab akibat dengan perbuatan yang dilakukan, baik itu hubungan sebab akibat yang faktual maupun sebab akibat kira-kira.

Hal ini didasari oleh pendapat dari Bentham yang menjelaskan bahwa hukuman tanpa adanya ganti rugi ternyata tidak efektif karena masyarakat masih tercekam oleh begitu banyaknya kekhawatiran yang timbul berkaitan dengan tidak terpulihkannya akibat atau kerugian yang diderita oleh korban kejahatan. Selama ganti rugi gagal terpenuhi, maka kejahatan tetap berada pada tingkat yang sama tanpa ada pemulihan.²³¹

²³¹ Jeremy Bentham, *The Theory of Legislation* (N.M. Tripathi Private Limited, Bombay, 1979), diterjemahkan oleh Nurhadi, *Teori Perundang-undangan (Prinsip-prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana)*, Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, Bandung, 2006, hlm. 316.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dipaparkan dalam bab-bab terdahulu, maka kesimpulan yang dapat diambil yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit pegawai pada Perumda BPR Bank Jogja Kantor Cabang Gedong Kuning cenderung diabaikan. Hal ini terlihat dari adanya kasus penyalahgunaan kredit yang melibatkan beberapa karyawan Perumda BPR Bank Jogja. Pihak bank tidak teliti dalam melakukan pengelolaan dan analisis terhadap kredit yang diberikan berdasarkan prinsip 5C terutama pada prinsip *character* dan *collateral*. Selain itu juga kurang memperhatikan aturan-aturan kebijakan di bidang perkreditan yang berlaku. Ketentuan yang mengatur mengenai kredit pegawai yang dimiliki oleh pihak bank juga dinilai lemah serta tidak mencakup adanya mitigasi risiko kredit.
2. Proses penyelesaian terhadap kredit pegawai yang bermasalah yang dilakukan oleh Perumda BPR Bank Jogja dalam kasus penyalahgunaan kredit kepada PT Transvision Yogyakarta yaitu terlebih dahulu dengan melakukan pendekatan secara kekeluargaan kepada para debitor. Dikarenakan usaha ini tidak membuahkan hasil maka kemudian pihak bank mengajukan permohonan pembatalan dan pengembalian premi asuransi kepada perusahaan asuransi yang menjamin debitor Perumda

BPR Bank Jogja. Namun dalam kasus ini pihak bank tidak melakukan proses penyelamatan kredit terlebih dahulu berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 yang pada dasarnya mengatur ketentuan bahwa upaya penyelamatan terhadap kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), dan *restructuring* (penataan kembali). Maka dari itu penyelesaian terhadap kredit pegawai yang bermasalah oleh Perumda BPR Bank Jogja tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Saran

Melihat dari pembahasan yang telah dipaparkan, penulis beranggapan bahwa perlu adanya saran dan perbaikan bagi lembaga perbankan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Diantaranya yaitu:

1. Lembaga perbankan dalam memberikan kredit kepada nasabah harus benar-benar memperhatikan dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan penilaian secara seksama serta analisis terhadap kredit yang akan diberikan berdasarkan prinsip 5C yaitu penilaian terhadap kepribadian calon nasabah, kemampuan, modal, jaminan, dan kondisi ekonomi makro dan mikro. Selain itu dengan menerapkan prinsip kehati-hatian maka suatu bank dapat meminimalisir timbulnya kredit bermasalah seperti terjadinya *negative spread*, kredit macet, kredit fiktif, dan lain sebagainya.

2. Proses penyelesaian terhadap kredit pegawai yang bermasalah seharusnya mengacu kepada ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 yang menentukan bahwa sebelum kredit bermasalah diselesaikan melalui lembaga hukum maka perlu dilakukan upaya penyelamatan kredit terlebih dahulu dengan cara *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), dan *restructuring* (penataan kembali). Selain itu disarankan kepada pihak bank selain melakukan penyelesaian melalui pidana, diperlukan pula penyelesaian secara perdata dengan mengajukan gugatan kepada PT Transvision Yogyakarta atas dasar adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh karyawan perusahaan tersebut serta menuntut ganti kerugian terhadap kredit yang disalahgunakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, PT. Indeks Kelompok Gramedia, Yogyakarta, 2006.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT. Raja Grafindo.
- Anita Kamilah, *Bangun Guna Serah (Build Operate and Transfer/BOT) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah: Perspektif Hukum Agraria, Hukum Perjanjian, dan Hukum Publik*, Keni Media, Bandung, 2013.
- Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah: Solusi Hukum (Legal Action) dan Alternatif Penyelesaian Segala Jenis Kredit Bermasalah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, ANDI, Yogyakarta, 2005.
- Budi Untung, *Analisis Kredit Perbankan Tinjauan Secara Legal*, Andi Offset, Yogyakarta, 2011.
- Dahlan Siamat, *Manajemen Bank Umum*, Intermedia, Jakarta, 1995.
- Darmadji dan Hendy Fakhruddin, *Pasar Modal di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2001.
- Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Edy Putra Tje'aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Ek. O. P. Simorangkir, *Seluk Beluk Bank Komersial*, Cet. V, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1988.

- Eka Jaya Subadi, *Restrukturisasi Kredit Macet Perbankan*, Nusamedia, Yogyakarta, 2019.
- Etty Mulyati, *Kredit Perbankan: Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2016.
- Fajar Muchti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.
- Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberi Jaminan*, Ind-Hil Co, Jakarta, 2005.
- Gatot Supramoho, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan dibidang Yuridis*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Gatot Wardoyo, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan*, Nitro Institut Of Banking, Jakarta, 1992.
- Harumiati Natadimaja, *Hukum Perdata Mengenai Hukum Orang Dan Hukum Benda*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.
- Hassanuddin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Hassanudin Rahman, *Pendekatan Teknis Filosofis Legal Audit Operasional Perbankan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Herlien Budiono dan Tristam P Moeliono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Hikmahanto Juwana, *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Lentera Hati, Jakarta, 2002.
- Ismail Nawawi, *Perbankan Islam VS Konvensional*, VIV Press, Jakarta, 2010.
- J. Satrio, *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie, dan Percampuran Hutang*, Alumni, Bandung, 1991.
- J. Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

- Jimly Asshidiqqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaanya di Indonesia*, PT. Ichdir Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994.
- Johannes Ibrahim, *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank*, CV. Utomo, Jakarta, 2003.
- Johanes Ibrahim, *Cross Default dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesain Kredit Bermasalah*, Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Johannes Ibrahim, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*, Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Cetakan 2, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet. 2, Prenadamedia Group, Depok, 2018.
- Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase)*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Julius R. Latumaerissa, *Mengenal Aspek-Aspek Operasi Bank Umum*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi, Rajawali Press, Jakarta, 2014.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Rajawali Press, Jakarta, 2014.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan (Teori dan Aplikasi)*, Edisi Pertama, BPFE Offset, Yogyakarta, 2002.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Perbankan*, Djambatan, Jakarta, 2003.
- Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, Ghalia Indonesia, Bandung, 2001.
- Maria S. W. Sumarjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996.

- Maryati Bachtiar, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Pusat Pengembangan Pendidikan UNRI, Pekanbaru, 2007.
- Masyhud Ali, *Cermin Retak Perbankan Refleksi Permasalahan dan Alternatif Solusi*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 1999.
- Melayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011.
- Moch. Isnaeni, *Hukum Jaminan Kebendaan*, LaksBang, Jakarta, 2016.
- Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cet. VI, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern Buku Kesatu*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Buku Kesatu, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan*, Refika Aditama, Bandung, 2016.
- Nindyo Pramono, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali)*, Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Purwahid Patrik, *Debt Collector dan Masalahnya dalam Hukum Perdata*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1994.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra Aabardin, Bandung, 1999.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek*, Cetakan 8, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- R. Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit termasuk Hak Tanggungan menurut Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, 2001.
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2000.
- Riky Rustam, *Hukum Jaminan*, UII Press, Yogyakarta, 2017.
- Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Salim H.S, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2019.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan Edisi Revisi*, CV. Bandar Maju, Bandung, 2012.
- Siswanto Sutojo, *Mengenal Kredit Bermasalah*, Damar Mulia Pustaka, Jakarta, 2008.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Sri Soedewi, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, BPHN dan Liberty, Yogyakarta, 2011.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, CV. Alfabeta, Bandung, 2017.
- Sunu Widi Purwoko, *Aspek Hukum Bisnis Bank Umum*, Nine Seasons Communication, Jakarta, 2015.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institusi Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.
- Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2005.

- Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Thamrin Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi Offset, Yogyakarta, 2005.
- Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan, Edisi Ketiga*, Bina Aksara, Jakarta.
- Tri Widiono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia Simpanan, Jasa & Kredit*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006.
- Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009.
- Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perdata*, Cetakan 7, Sumur Bandung, Bandung, 1979.
- YLBHI & PSHK, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia (Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum)*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006.
- Yunus Husein, *Hukum Perbankan*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994.
- Zaeni Asyhadie dan Rahma K, *Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2018.
- Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Zulfi Diane Zaini, *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, CV. Keni Media, Bandung, 2012.

B. JURNAL/KARYA ILMIAH

- Andika Persada, *Prinsip Kepercayaan Sebagai Fondasi Utama Kegiatan Perbankan*, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 137.
- Asep Rozali, *Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle) Dalam Praktik Perbankan*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 24, No. 1, 2011.

- Ashofatul Lailiyah, *Urgensi Analisa 5C Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Resiko*, Jurnal Yuridika Vol. 29, No. 2, 2014.
- Biner Sihotang dan Elsi Kartika, *Restrukturisasi Sebagai Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Bank*, Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 2 Tahun 2019.
- Emelia Siahaan, dkk, *Kajian Yuridis Tentang Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian Dalam Penerbitan Kredit Fiktif di Bank Mandiri Syariah Cabang Bogor*, Jurnal Diponegoro Law Review, Vol. 5, No. 2, 2016.
- Etty Mulyati dan Fajrina Aprilianti, *Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan*, Jurnal Acta Diurnal, Vol. 1, No. 2, 2018.
- I Nyoman Supartayana, *Pelayanan Jasa-Jasa Bank Dalam Kegiatan Usaha Perbankan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998*, Jurnal Lex Privatum, Vol. VIII, No. 2, 2020.
- Lastuti Abubakar, *Telaah Yuridis Perkembangan Lembaga dan Objek Jaminan (Gagasan Pembaruan Hukum Jaminan Nasional)*, Buletin Hukum Kebanksentralan, Vol. 12, No. 1, 2015.
- Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, *Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Aktivitas Perbankan Indonesia*, Jurnal De Lega Lata, Vol. 2, No. 1, 2017.
- M. Muhtarom, *Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak*, Jurnal SUHUF, Vol. 26, No. 1, 2014.
- M. Zen Abdullah, *Kajian Yuridis Terhadap Syarat Sah Dan Unsur-Unsur Dalam Suatu Perjanjian*, Jurnal Lex Specialis, No. 11.
- Nanang Tri Budiman dan Supianto, *Penerapan Kebijakan Tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan*, Jurnal Hukum Widya Yuridika, Vol. 3 No. 2, 2020.
- Rene Setyawan, *Penghimpunan Dana*, Makalah disajikan pada Temu Ilmiah Perbankan dan Sistem Keuangan, Bank Indonesia dan Universitas Sumatera Utara, Medan, 1994.
- Rosdalina Bukido, *Urgensi Perjanjian Dalam Hubungan Keperdataan*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Vol. 7, No. 2, 2009.
- Saduldyn Pato, *Analisis Pemberian Kredit Mikro Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Manado*, Jurnal EMBA, Vol. 1, No. 4, 2013.

Subarjo Joyosumarto, *Upaya-Upaya Bank Indonesia dan Perbankan Dalam Menyelesaikan Kredit Bermasalah*, Majalah Pengembangan Perbankan, Edisi Mei-Juni 1994, No. 47.

Suryadi M. Saraha, *Prinsip Kehati-Hatian Dan Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Upaya Perbankan Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Lex Et Societatis Vol. VI, No. 10, 2018.

Sutan Remy Sjahdeini, *Sudah Memadaiakah Perlindungan Yang Diberikan Oleh Hukum Kepada Nasabah Penyimpan Dana*, Orasi Ilmiah Dies Natalis XL, Universitas Airlangga, Surabaya, 1994.

Tangguh Prima Ndaru, *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perjanjian Kredit Bank (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2694 K/Pdt/2012)*, Jurnal Binamulia Hukum Vol. 6, No.2, 2017.

Taufiq El Rahman, *Perlindungan Debitur Terhadap Berlakunya Klausula-klausula yang Menguntungkan Kreditur dalam Perjanjian Kredit Sindikasi*, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2000.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/4/2005 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset bagi Bank Umum.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja.

D. WEBSITE

Fajar Rianto, *Kasus Dugaan Korupsi Kredit Fiktif Bank Jogja Mulai Disidangkan*, diakses dalam <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/369054/kasus-dugaan-korupsi-kredit-fiktif-bank-jogja-mulai-disidangkan> pada tanggal 17 Januari 2022, pukul 07. 58 WIB.

Sejarah Bank Jogja, diakses dalam <https://bankjogja.com/profil/sejarah/> pada tanggal 14 Juli 2022 pukul 18.36 WIB.